

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN  
WALI DAN SAKSI YANG DIFABEL DALAM PASAL 22  
DAN PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**TESIS**



Oleh :

**NUR KOMALA**  
NIM: 0839115004

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA IAIN JEMBER**

**2017**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN  
WALI DAN SAKSI YANG DIFABEL DALAM PASAL 22  
DAN PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)



Oleh :

**NUR KOMALA**  
NIM: 0839115004

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA IAIN JEMBER**


**2017**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Saksi Dan Wali Yang Difabel Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 Dan Pasal 22" yang ditulis oleh NUR KOMALA ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.


Jember, 13-02-2017

Pembimbing I

  
Dr. Siti Lumatus Sa'adah, M.HI  
NIP.19741008 199803 2 002

Jember, 21-2-2017





Pembimbing II

  
Dr. Muniron, M.Ag  
NIP.19661106 199403 1 007

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam “ yang ditulis oleh NUR KOMALA ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Jum’at tanggal 17 Maret 2017 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M. Ag 
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : Dr. Fendi Setyawan, MH 
  - b. Penguji I : Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.HI 
  - c. Penguji II : Dr. Muniron, M.Ag 

Jember, 17 Maret 2017

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,



  
**Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag**  
NIP. 19750103 199903 1 001

## Abstrak

### **Nur Komala: Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam**

Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 harus ada calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi dan ijab qabul. Ketentuan Pasal 22 KHI yang menyatakan bahwa wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu menjadi gugur sebagai wali demikian juga ketentuan pasal 25 KHI yang menyatakan saksi tuna rungu atau tuli terhalangi haknya sebagai saksi. Dengan demikian wali dan saksi yang tuna wicara dan tuna rungu atau tuli disebut dengan difabel. Ketentuan kedua pasal ini juga tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 5 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia merupakan doktrin dari para Imam Mazhab.

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu dalam pasal 22 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam? 4) Bagaimana solusi bagi wali dan saksi nikah yang tuna rungu ?

Metode penelitian: Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Jenis penelitiannya Kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan data secara dokumentasi dan analisa data menggunakan konten analisis. Keabsahan data secara kredibilitas dan triangulasi sumber dalam hal ini adalah triangulasi data.

Kesimpulan bahwa kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan rungu dalam KHI Islam tidak sah karena saksi harus mendengar dan bisa berbicara. Kedudukan saksi yang tuna rungu dalam KHI tidak sah karena saksi harus mendengar. Analisis Hukum Islam memandang bahwa wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu yang terdapat dalam KHI. KHI mensyaratkan bahwa wali harus bisa berbicara dan mendengar padahal pendapat para Imam madzhab tidak dijumpai tentang syarat untuk menjadi wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu. KHI juga mensyaratkan bahwa saksi harus bisa mendengar. Menurut Imam Syafi'i, Hanbali dan Hanafi kecuali Imam Malik yang memandang bahwa saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi sehingga jelaslah bahwa dalam syarat saksi, KHI lebih dominan kepada pendapat Imam Syafi'i, Hanbali dan Hanafi daripada pendapat Imam Maliki.

**Kata Kunci** : Wali, Saksi, tuna wicara dan tuna rungu

## Abstract

Nur Komala: Islam Legal Analysis Of The position of Mayor Dan Witness Disabilities Article 22 and Article 25 Compilation of Islamic Law

Pillars and marriage requirements as stipulated in Article 14 there must be a husband and wife nominee, guardian of marriage and two witnesses and the Islamic marriage contract. KHI provisions of Article 22 which states that male guardians were mute and deaf becomes void as a trustee as well as the provisions of article 25 which states KHI witnesses are deaf or hard of hearing obstructed his rights as a witness. Thus guardians and witnesses were mute and deaf or hard of hearing is called with disabilities. The second provision of this article is also not in line with Law Number 19 Year 2011 Article 5, which states that persons with disabilities have the same rights as Indonesian citizens. Provisions of the Islamic Law Compilation Indonesia is the doctrine of the Imam Mazhab

Problem Formulation: 1) What are the position of guardians were mute and deaf in the Compilation of Islamic Law? 2) What are the position of witness the marriage of deaf in the Compilation of Islamic Law? 3) How Islamic legal analysis of the position of guardians are mute and deaf and deaf witnesses to marriage in article 22 and article 25 of the Compilation of Islamic Law? 4) What is the solution for male guardians and deaf witnesses to marriage?

Methods: The research approach is qualitative approach of Law (Statute Approach) and the approach to the concept (Conceptual Approach). Type of research literature (Library Research). Data collection techniques in the documentation and analysis of data using content analysis. Validity of data credibility and triangulation of sources in this case is triangulasi data.

The conclusion that the status of guardians were mute and deaf in Islam KHI invalid because witnesses must be heard and could speak. Position witnesses deaf in KHI invalid because witnesses must be heard. Analysis of Islamic law considers that male guardians were mute and deaf and deaf witnesses to marriage contained in KHI. KHI requires that trustees should be able to speak and hear the opinion of the Imam when schools are not found on the requirements to be a guardian of marriage is mute and deaf. KHI also requires that a witness should be heard. According to Imam Shafi'i, Hanbali and Hanafi except Imam Malik who believe that the witness deaf unauthorized bear witness so that it is clear that in terms of witnesses, KHI is dominant to the opinion of Imam Shafi'i, Hanbali and Hanafi than the opinion of Imam Malik

Keyword : Guardians , Witness, speech impaired and deaf

نور كوما: تحليل الشريعة الإسلامية مقع الولي و الشاهد التي العجز في المادة 22 والمادة 25 تجميع الشريعة الإسلامية

الأركان وشروط الزواج كما هو منصوص عليه في المادة (14) يجب أن يكون هناك زوج وزوجة المرشح، ولي الزواج وشاهدين وعقد الزواج الإسلامي. المادة (22) تجميع الشريعة الإسلامية التي تنص على أن ولي الأمر كانت البكم والصم إلى سقوط كحارس فضلا عن أحكام المادة (25) تجميع الشريعة الإسلامية التي تنص على الشهود الصم أو ثقيل السمع عرقلة حقوقه

مشكلة صياغة: 1) كيف كان الولي البكم والصم في تجميع الشريعة الإسلامية؟ 2) كيف كان موقف ولي الأمر البكم والصم في تجميع الشريعة الإسلامية؟ 3) كيف كان موقف ولي الأمر البكم والصم في تجميع الشريعة الإسلامية؟ 4) كيف كان الحل لولي الأمر شهودا والصم بالزواج؟

الطرق: منهج البحث هو نهج نوعي القانون (النظام الأساسي النهج) ونهج لمفهوم (مفهوم المنهج). نوع من الأدب البحث (المكتبة). تقنيات جمع البيانات في وثائق وتحليل البيانات باستخدام تحليل المحتوى. صحة مصداقية البيانات والتثليث من مصادر في هذه الحالة هو التثليث من البيانات.

استنتاج مفاده أن موقف الأوصياء الذين البكم والسمع في تجميع الشريعة الإسلامية الإسلام غير صالح لأن الشاهد زيارتها للاستماع. والتحدث... موقف الشاهد الأصم في تجميع الشريعة الإسلامية غير صالح لأن الشاهد يجب أن يسمع. يعتبر تحليل للشريعة الإسلامية أن ولي الأمر كانت شهود البكم والصم والصم بالزواج الواردة في تجميع الشريعة الإسلامية. يتطلب تجميع الشريعة الإسلامية أن الوصي يجب أن يكون قادرا على التحدث والاستماع إلى رأي الإمام عندما لم يتم العثور المدارس على متطلبات أن كان ولي الزواج والبكم والصم. يتطلب تجميع الشريعة الإسلامية أيضا أن الشاهد يجب أن يسمع. ووفقا للإمام الشافعي والحنبلي والحنفي إلا الإمام مالك الذين يعتقدون أن الشاهد الصم غير المصرح به شاهدا بحيث يكون واضحا أنه من حيث الشهود، مجموعة من الشريعة الإسلامية هو المهيمن لرأي الإمام الشافعي والحنبلي والحنفي من رأي الإمام المالكي.

كلمات البحث: عمدة، شاهد، البكم والصم

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmatNya sehingga tesis dengan judul” Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga terserahkan kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring *jazaakumullah ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan baik secara moril dan materil demi kelancaran penyusunan tesis ini. Diantaranya ialah :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember
3. Dr. Fendi Setyawan, MH. Selaku Penguji Utama yang telah memberikan koreksian ilmiah dalam penyempurnaan Tesis.



4. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI., Selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran, petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis
5. Dr. Muniron, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai
6. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama Peneliti menempuh pendidikan di almamater tercinta
7. Para Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang telah mentransfer ilmunya kepada Peneliti.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua H. Burhanuddin dan Kholifah yang senantiasa memberikan doa, motivasi untuk selalu semangat dan pahlawan sejati
9. Saudara-saudaraku yaitu Fitriah, Khofidah, Rofiqoh, Lukman Hakim, Moh. Hasan Son Haji, Lailatul Mubarakah yang telah menjadi penyemangat saat mulai jenuh untuk terus berjuang agar tesis selesai dengan baik.
10. Para Pegawai TU Akademik Pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa melayani prosedur administrasi Peneliti dengan baik.
11. Para Staf UPB IAIN Jember sebagai penyelenggara TOAFL dan TOEFL atas pelayanannya yang baik.
12. Para Pustakawan Pusat dan Pascasarjana IAIN Jember atas pelayanan yang baik.

13. Teman-teman karib dan seperjuangan di Pascasarjana IAIN Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikan Tesis ini. Diantaranya ialah Sulfiah, Nilatun Nafisah, Nanik, Beni, Tamaji, Fawaid, Faruq, Khairul Anam, Fina, Uus, Robiah, Toni, Misbah, Bashori, Safi'i, Saiful Bahri, Aida, Ufrotul Hasanah, Fauzi, Yani, Imunk, Yudi, Ifana, Hanif, Tantowi, Qori', Afton, Mudmainah, Mohra, Hanif, Abror, Faiz, Misbah, Rizki, Nura, Putri, Halim, Ifa, Rika, Afik, Fian, Nur Hasanah, Alifa, Yani, Lukman Hakim, Vika, Husnan, Roif, Khairul Hadi, Abror, Ebit, Latifah, Tara, Hikmah, balqis, Amel, Mala Hayati, Husna dan teman-teman yang lain dan kakak-kakak kelas yang tidak dapat Peneliti sebut satu per satu.

Semoga Allah membalasnya jauh lebih baik, sehat selalu dan murah rizki. Harapan Peneliti ialah penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi Peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 28 Februari 2017

**NUR KOMALA**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian .....	9
C. Tujuan Kajian .....	10
D. Manfaat Kajian .....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Definisi Istilah .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>23</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	23
B. Kajian Teori.....	37
C. Kerangka Konseptual .....	101
<b>BAB III WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>102</b>
<b>BAB IV SAKSI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>105</b>
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN TEMUAN .....</b>	<b>109</b>

A. Analisis Data .....	109
1. Kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22.....	
2. Kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 .....	115
3. Analisis Hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 dan Pasal 25 .....	132
4. Solusi bagi wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu .....	140
B. Pembahasan Temuan .....	161
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>177</b>
A. Kesimpulan.....	177
B. Saran-saran .....	179

## DAFTAR PUSTAKA

Biodata Peneliti

Pernyataan Keaslian Tulisan

**IAIN JEMBER**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab Indonesia yang ditetapkan dalam  
Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember Tahun 2016

N0.	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1.	ا	‘	koma diatas	ط	t }	te dengan titik di bawah
2.	ب	b	be	ظ	z	zed
3.	ت	t	te	ع	‘	koma di atas terbalik
4.	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5.	ج	j	je	ف	f	ef
6.	ح	h }	ha dengan titik dibawah	ق	q	qi
7.	خ	kh	ka ha	ك	k	ka
8.	د	d	de	ل	l	el
9.	ذ	dh	de ha	م	m	em
10.	ر	r	er	ن	n	en
11.	ز	z	zed	و	w	we
12.	س	s	es	ه	h	Ha
13.	ش	sh	es ha	ء	‘	koma di atas
14.	ص	s }	es dengan titik di bawah	ي	y	es dengan titik di bawah
15.	ض	d }	de dengan titik di bawah	-	-	de dengan titik di bawah

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf ā, ī dan ū. Semua nama arab dan istilah teknis (tekhnikal tekhnis) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Contoh : *Bismillahirrahaanirrahiim* menjadi *Bismillahirrahm ānirrah īm*.

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(QS. Al-Hujarat : 13)

IAIN JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Isu yang belum dianggap krusial dalam fikih klasik, maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan CLD (Counter Legal Draft) KHI adalah mengenai difabel.<sup>1</sup> Adanya isu difabel yang sangat krusial ini karena berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>2</sup>, namun masih tertutup oleh isu yang lainnya. Peminggiran fikih terhadap difabel ini dapat meruntuhkan elegansi fikih yang seharusnya berwatak manusiawi. Jika dilihat derasnya arus tuntutan perubahan dimasyarakat maka diperlukan langkah strategis untuk mereformulasi pemahaman hukum Islam. Reformulasi bukan hanya sekedar dalam tataran cabang, tetapi harus dari pangkal paradigma. Maka disini perlu penegasan sikap dengan cara memihak kelompok yang rentan yang salah satunya adalah difabel yang seringkali tidak memperoleh perhatian yang memadai bahkan cenderung diabaikan.

---

<sup>1</sup> Istilah difabel diambil dari ringkasan kalimat *different ability people* (seseorang dengan kemampuan berbeda) atau *people with different ability* yang dibedakan dengan disabel atau *people with disability* (orang dan pencapaian yang berbeda). Istilah difabel memiliki nilai lebih humanis dan sebagai suatu usaha untuk menghilangkan hubungan yang tidak adil/diskriminatif serta mendorong eksistensi dan peran difabel dalam lingkungan yang lebih luas. Lihat juga Marzuki Wahid, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Pasca Orde Baru dan Pendekatan Politik: Studi Kasus LCD-KHI (Purwokerto: STAIN Press & Australia Indonesia Institute, 2010. Lihat juga Euis Nurlaelawati, *Modernization Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in The Indonesia Religion Courts* (Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010). Dimana dalam buku ini menyatakan bahwa buku ini belum mengkaji persoalan tersebut (difabel) sehingga dalam Jurnal ini ialah untuk memartabatkan kaum difabel yang termuat dalam Jurnal Mochamad Sodik, *Pembacaan Progresf Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA)* vol 4 No. 1 Januari 2012, 121.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>3</sup>

Pasal-pasal KHI yang menyinggung persoalan difabel yang berkenaan dengan Hukum Keluarga adalah Pasal 22 tentang Wali nikah dan Pasal 25 tentang Saksi nikah ialah sebagai berikut:<sup>4</sup>

**Pasal 22 KHI :**

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

**Pasal 25 KHI :**

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 5. Masing-masing rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu yaitu, Calon suami disyaratkan bukan mahram dari perempuan yang akan dinikahinya, tidak beristeri lebih dari empat, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), bukan banci, mengetahui siapa calon isterinya, tidak sedang ihram, seorang Muslim. Lihat Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta :Kencana, 2003), 50. Calon isteri disyaratkan bukan mahram bagi suaminya, tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa, seorang muslimah yang terang bahwa ia seorang perempuan (bukan banci), bukan dalam keadaan ihram. Wali nikah disyaratkan baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, tidak sedang ihram dan adil. Sementara saksi disyaratkan haruslah berakal, baligh, seorang muslim, laki-laki, berbilang (lebih dari satu), merdeka, adil, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu, mengerti maksud ijab qabul, tidak pikun, berakal baik dan tidak ditentukan menjadi wali. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 71-72. Seseorang gugur statusnya untuk menjadi wali nikah, apabila pada dirinya kehilangan syarat-syarat yang harus ada dalam diri seorang wali, lihat Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), 318. Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri *Minhajul Muslim* (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2001), 336. Shighat (ijab dan qabul), disyaratkan keduanya harus terjadi dalam satu majlis, berkesinambungan antara ijab dan qabul, orang berijab tidak menarik ijabnya sebelum qabul diucapkan dan ijab dan qabul harus selesai pada waktu itu juga (tidak boleh ijab hari ini sementara qabulnya besok pagi, atau mengatakan:” saya nikahkan engkau dengan anak saya besok pagi”). Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar el-Fikr, 1985), 49-52.

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, 8.



Berdasarkan rumusan pasal 22 KHI tersebut, calon wali nikah yang tuna wicara atau tuna rungu menjadi gugur sebagai wali. Ketentuan tersebut menunjukkan tidak adanya penghargaan KHI terhadap difabel. Apakah tuna wicara dan tuna rungu begitu “nistanya” sehingga keberadaannya dapat mengganggu sahnya akad pernikahan. Demikian juga dalam pasal 25 KHI, tuna rungu dan tuli terhalangi haknya sebagai saksi dan ketentuan semacam ini masih dipertahankan oleh masyarakat. Tidak adanya jawaban yang memadahi dan argumentatif terhadap persoalan tersebut dapat mengeliminasi fikih dari semangat dasarnya, yaitu profetik-humanistik.<sup>5</sup>

Pasal 22 tentang wali dan pasal 25 tentang saksi nikah dimana dalam pasal ini juga tidak sejalan dengan Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pasal 1 ayat 1 yang menyatakan:

“Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental<sup>6</sup>”

<sup>5</sup> Lihat Jurnal Mochamad Sodik, *Pembacaan Progresf Terhadap Fikih Keluarga* (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA) vol 4 No. 1 Januari 2012, 121. Lihat juga jurnal Dyota Puspasari dan Ilham Nur Alfian Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya yang mengutip pendapat (Koeswara, 1992) dengan judul *Makna Hidup Penyandang Cacat Fisik Postnatal* Karena Kecelakaan Reaksi negatif atau positif yang dimiliki oleh tiap individu itu yang membuat makna hidup berbeda satu sama lain. Individu yang mengalami cacat fisik postnatal karena kecelakaan memiliki makna hidup yang berbeda dibandingkan dengan individu yang mengalami cacat fisik sejak lahir yang telah beradaptasi sejak awal. Setiap situasi dan kejadian pasti menghadirkan suatu tantangan kepada individu untuk mengungkap dan menjadikan makna. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol. 1 No. 03, Agustus 2012.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD1945, dalam Pasal 27 : Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia, ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-

Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkesetaraan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

“Setiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.”<sup>7</sup>

Pasal ini merupakan rujukan yang harus benar-benar melandasi seluruh produk dan ketentuan moral dan hukum yang mengikat<sup>8</sup> Persamaan ini termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk juga setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara yang mana tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 5 penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa :

“Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak hidup, kesehatan, mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi, mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial, pendidikan, beragama rasa aman dan keadilan, memperoleh pekerjaan, memperoleh aksesibilitas, berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi; budaya, rekreasi,

---

sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>8</sup> Siswono Yudo Husodo, *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik* (Jakarta: Baris Baru, 2009), 5.

hiburan, dan olahraga, berpolitik dan berpartisipasi dalam pemerintahan, mobilitas pribadi, berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Penghormatan atas integritas, perlindungan dari diskriminasi, memperoleh kartu identitas diri, memperoleh akte kelahiran, dan perlindungan khusus. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hasil pemikiran para pakar hukum Islam Indonesia terhadap doktrin dari Imam madzhab. Pemikiran dari beberapa pendapat madzhab tersebut mengarah pada sistem hukum Islam yang menyesuaikan dengan kebutuhan muslim di Indonesia yang di dalamnya terkandung masalah. sehingga hadir lah KHI sebagai jawaban atas permasalahan muslim yang terjadi di Indonesia.

Berikut adalah pendapat Imam Madzhab<sup>10</sup> tentang syarat saksi nikah dan wali nikah: Syarat Saksi Nikah Menurut Ulama Fuqaha ialah sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Nomor 19 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Disabilitas. Pengesahan-pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut sungguh memiliki nilai strategis dan sejarah baru dalam pembaharuan sistem hukum nasional khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Meskipun sesungguhnya bangsa Indonesia terlambat namun dengan ratifikasi konvensi ini maka diharapkan ada kesamaan pandangan dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan konvensi ini yang pada dasarnya sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Hal pokok yang mendasar untuk menjadi perhatian bersama dengan disahkannya RUU ini yaitu memastikan adanya jaminan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi hak-haknya sesuai yang terkandung dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, perlu dilakukan perencanaan dan pertimbangan yang sungguh-sungguh bahwa semua aspek baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung implementasi UU N0. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

<sup>10</sup> Menurut bahasa Arab, “mazhab” berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “dzahaba” yang bermakna pergi. Lihat, Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 71. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lihat M. Husain Abdullah, *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197. Lihat juga Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama*, Berakal, Orang gila tidak dapat dijadikan saksi. *Kedua*, Baligh, maka anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumaiyyiz (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas dispakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf. *Ketiga*, Mendengar dan memahami ucapan ijab qabul. *Keempat*, Laki-Laki, merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah.

---

ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidahkaidahistinbathnya, Lihat Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 86. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam. Disini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup; (1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid; (2) ushul fiqh yang menjadi jalan (thariq) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnyayang rinci. Dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasinya berupa hukumhukum syariat (fiqh), harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalian (thariqah al-istinbath) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i. Lihat Ahmad Nahrawi, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid* (Kairo: Darul Kutub, 1994), 208. Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi; (1).interpretasi makna kata dan susunan gramatikal;(2). Riwayat hadith, (keberadaannya, kesahihannya, syaratsyarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadith yang berbeda); (3). Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (ijma'', tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat); dan (4). Metode-metode qiyas. Lihat juga Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 125. Sedang menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukumtersebut berpangkal pada tiga persoalan; (1). Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); (2). Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri'(penggunaan hadith dan ra'yu dan; (3). Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa). Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 92. Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab; (1),Berkaitan dengan sumber hukum; (2). Berkaitan dengan metode ijtihad (teori tahsin wa taqbih,tema kebahasaan) dan; (3). Adat Istiadat. Lihat Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam lintasan sejarah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 73. Mengenai perbedaan sumber hukum, hal itu terjadi karena ulamaberbeda pendapat dalam 3 hal seera garis besar sebagai berikut: Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (mashdar al-ahkam);Kedua: perbedaan dalam cara memahami nash dan;Ketiga: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash. Dalam Jurnal Nanang Abdillah yang berjudul Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. Jurnal Fikroh. Vol. 8 No. 1 Juli 2014.

<sup>11</sup>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

Demikian pendapat jumbuh ulama selain Hanafiyah. *Kelima*, Bilangan Jumlah Saksi, menurut Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur: kesaksian seorang wanita saja dapat diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat lainnya mengatakan: kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Sedangkan menurut Syafi'i: tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang. Keenam, Adil, berarti saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumbuh ulama selain Hanafiyah. *Ketujuh*, Islam, dua orang saksi itu harus muslim, menurut kesepakatan para ulama. Namun menurut Hanafiyah, ahli kitabpun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah. *Kedelapan*, Melihat, Syafiiyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumbuh ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijab qabul itu dan dapat membedakan suara wali dan calon pengantin laki-laki.

Dengan demikian saksi termasuk rukun yang harus dilaksanakan dalam sebuah pernikahan. Adapun syarat-syaratnya ialah: Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Muslim, Baligh, Berakal, melihat dan mendengar. Syarat wali nikah menurut ulama fuqaha ialah :<sup>12</sup>

Syarat wali nikah menurut Ulama Fuqaha harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, Islam. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, berakal sehat. *Keempat*, laki-laki (jumbuh ulama). *Kelima*, adil.

---

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), VII.

Dengan demikian syarat wali menurut imam madzhab tidak menyatakan atau menyinggung tentang tuna wicara dan tuna rungu

Saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) :<sup>13</sup>

Pasal 24-26

Setelah KHI membahas ketentuan wali dalam pernikahan, KHI beranjak pada permasalahan saksi nikah yang mana ia sebagai salah satu dari rukun nikah seperti yang telah diterangkan. Dalam hal ini, pasal 24 KHI menyatakan:<sup>14</sup>

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam meneruskan ketentuan bagi saksi nikah dengan pasal 25 sebagai berikut:

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik karena tesis ini belum pernah ada penelitian yang mengangkat dan memiliki nilai lebih yang berkenaan dengan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu dengan judul “ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI YANG DIFABEL DALAM PASAL 22 DAN PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM” sehingga hal tersebut dipandang perlu untuk dikaji dimana ketentuan kedua

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 5.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 5.

pasal tersebut semestinya perlu diperbarui kembali karena mereka yang difabel dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya kekurangan atau keterbatasan yang mereka alami dapat disempurnakan dengan metode lain yang lebih terhormat misalnya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang mereka perlukan.

## **B. Fokus Kajian**

Masalah dalam hal ini adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda yang memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor tersebut berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya yang jika ditempatkan secara berpasangan akan menghasilkan kesukaran dan tanda tanya.<sup>15</sup> Fokus kajian ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 ?
- b. Bagaimana kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 ?
- c. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu dalam pasal 22 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam ?
- d. Bagaimana solusi bagi wali dan saksi nikah yang tuna rungu ?

---

<sup>15</sup> Lexy, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 93.

### C. Tujuan Kajian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada dan belum diketahui. Dengan metode kualitatif, maka peneliti dapat menemukan pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang kompleks, memahami interaksi dalam situasi sosial tersebut sehingga dapat ditemukan hipotesis, pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah tujuan dari fokus kajian :

- a. Untuk menemukan kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22.
- b. Untuk menemukan kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25.
- c. Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi yang tuna rungu dalam pasal 22 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Untuk menemukan solusi bagi wali dan saksi nikah yang tuna rungu.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 290.



#### D. Manfaat Kajian

Dalam penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.<sup>17</sup> Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai ketentuan dan kepastian tentang pasal-pasal KHI yang berlaku di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Islam yang fokus pada pembahasan Fiqh Difabel. Serta jika ada keterbatasan bahasan dalam penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya secara akademis.
- c. Sebagai refleksi, sehingga dapat dibaca oleh siapa saja untuk mengetahui pasal-pasal yang tidak ramah difabel dalam KHI.
- d. Memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah salah, benar atau apa yang sebaiknya menurut hukum yang ada.
- e. Meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, kontrak serta peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan diberlakukan.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Penelitian....*, 291.

## 2. Manfaat secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang pasal-pasal yang tidak ramah difabel. Sehingga dengan demikian masyarakat mengetahui dengan jelas tentang adanya pasal-pasal tersebut dari KHI yang berlaku di Indonesia.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan dan mengkaji kembali rumusan teks pasal 22 tentang Saksi dan Pasal 25 tentang Wali Nikah dalam KHI bahwa pasal tersebut termasuk dalam pengkategorian difabel.

### c. Bagi Kepustakaan

Bagi Kepustakaan pascasarjana IAIN Jember secara khusus penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan referensi dalam penelitian ilmiah di lingkungan IAIN Jember.

### d. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan dan untuk mengetahui dengan jelas tentang pasal-pasal yang tidak ramah difabel berikut perkembangan peraturan perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena secara deskriptif data<sup>18</sup> yang dikumpulkan dalam pendekatan kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka,<sup>19</sup> dan segala data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Karena Penelitian ini bersifat penelitian yang menggunakan peraturan atau norma-norma hukum, maka Peneliti menspesifikan pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),<sup>20</sup> dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan fiqh.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan karena Penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang sudah ada, serta hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum yang kuat atas masalah yang dihadapi.<sup>22</sup> Sehingga dengan demikian penelitian ini secara garis besar menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifik pada peraturan perundang-undangan.

<sup>18</sup> Data yang dimaksud dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 11.

<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah secara mendalam tentang keberadaan sebuah peraturan, menelaah muatannya dari kaca mata Metodologi, sehingga perlu kiranya menelaah juga dasar ontologisnya. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 142. Bandingkan dengan Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2010), 302.

<sup>21</sup> Pendekatan fiqh yang dimaksud dalam penelitian ini pendekatan yang merupakan pendapat para Imam Madzhab yang empat yaitu Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Imam Malik.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 177.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* atau kajian pustaka yang lebih relevan untuk memaksimalkan penelitian ini, karena memusatkan pada koreksi atau telaah secara mendalam tentang keberadaan dan status konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Islam Indonesia kaitannya dengan kedudukan Wali dan Saksi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 22 dan pasal 25.

## 3. Sumber Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu dikenal adalah bahan hukum<sup>23</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sebagai hukum sekunder.<sup>24</sup>

### a. Sumber Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum primer yaitu: Kompilasi Hukum Islam dan Buku-buku Fikih Islam

<sup>23</sup> Marzuki....., *Penelitian*, 41.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 24. Beda halnya dengan Peter Marzuki ada penambahan istilah sumber primer, sekunder dan tertier menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tertier.

#### b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang saksi dan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang nantinya akan dijadikan analisis dalam penelitian ini.

Sumber Sekunder ini adalah Undang-Undang tentang Difabel dan HAM

#### c. Sumber Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Maka sumber tertier dalam hal ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data<sup>26</sup> yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategi dalam penelitian.<sup>28</sup>

Sehingga sangat penting diterapkan dalam penelitian. Adapun teknik

<sup>26</sup> Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Penelitian....*, 240.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan langkah-langkah pengumpulannya ialah sebagai berikut:

1) Tahap pertama

Melakukan pengumpulan data <sup>29</sup>tentang formulasi saksi dan wali nikah dalam KHI, serta mengumpulkan konsep-konsep dan legalitas sebuah Undang-Undang Hukum.

2) Tahap kedua

Menelaah secara mendalam dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan

3) Tahap ketiga

Mencari data-data yang terkait dengan kedudukan saksi dan wali nikah dalam KHI Pasal 22 dan Pasal 25 dalam buku I tentang Perkawinan

## 5. Teknik Analisa

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dengan menggunakan tiga syarat yaitu: <sup>30</sup> Objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi sebagaimana yang dipaparkan oleh Barcus yang menyatakan bahwa *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Sementara Krippendorff mendefinisikan sebagai suatu teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya. Guba dan Lincoln, sebagaimana dikutip

---

<sup>29</sup> Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

<sup>30</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2010), 68.

Moleong, menguraikan prinsip dasar *content analysis* dengan langkah-langkah ialah: *Pertama*, proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara sistematis yang dalam penelitian ini ialah ketika data tentang formulasi wali dan saksi diperoleh baik dari KHI maupun dari aturan atau legalistas undang-undang dan buku-buku fiqh diperoleh artinya pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. *Kedua*, kajian isi adalah proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas. Pada tahap ini dilakukan pemilahan terhadap data yang relevan terkait dengan wali dan saksi yang tuna rungu dari KHI dan referensi terkait dengan penelitian. *Ketiga*, kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi. Artinya penelitian ini harus mendorong pada pengembangan pandangan yang berkaitan dengan konteks dan dilakukan atas dasar contoh dari contoh yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilakukan kajian tentang wali dan saksi yang tuna rungu.

Dalam analisis ini yang dominan adalah interpretasi, berarti menyusun dan merangkai unsur-unsur yang ada dengan cara yang baru, merumuskan hubungan baru antara unsur-unsur yang lama dan melakukan proyeksi terhadap apa yang ada. Jadi penelitian ini berusaha bermain dengan ide-ide dan mencoba mentransfor agar dapat memandang data dari segi yang baru.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 126.

Adapun model analisa yang digunakan oleh Peneliti adalah deskriptif, dimana metode ini adalah suatu cara menganalisa sebuah ketentuan rumusan pasal 22 dan pasal 25 tentang Wali dan Saksi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dianalisis bagaimana kedudukan saksi dan wali nikah secara hukum Islam. Tahapan berikutnya dalam analisis deskriptif adalah mengumpulkan data yang terkait dengan judul yang diangkat, setelah itu data tersebut direduksi untuk mengetahui manakah yang ada hubungannya dengan judul yang diangkat.

#### 6. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (realibitas) menurut positivisme.<sup>32</sup> Agar bisa mendapatkan data akurat dan tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan agar valid dengan cara:

- a. Kredibilitas yaitu menguji data yang dihimpun baik yang berupa primer dan sekunder, agar validitas dan tingkat kapasitas dan tingkat kapasitas kepercayaan tinggi
- b. Triangulasi Sumber yaitu dalam hal ini adalah triangulasi data dengan cara pemeriksaan data dan memanfaatkan data lain diluar untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>33</sup> Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan karya lain yang memiliki kesamaan dengan judul yang diangkat penelitian ini dan menguji hasil analisa yang telah didapat.

<sup>32</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 321.

<sup>33</sup> Moleong, *Metode....*, 330.



## F. Definisi Istilah

Agar penelitian ini mengarah sekaligus menghindari terjadinya penafsiran (interpretasi) lain terhadap istilah-istilah yang ada, maka penting (urgen) adanya penjelasan mengenai definisi istilah beserta batasan-batasannya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesamaan penafsiran serta menghindari kekaburan apalagi melahirkan makna ganda (ambigu) pada pokok bahasan dalam penelitian ini.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Difabel adalah penyandang cacat atau orang berkelainan atau orang tidak normal.<sup>34</sup> Maksudnya adalah manusia yang memiliki kemampuan berbeda yang mempunyai nilai rasa negatif dan deksriminatif. Difabel yang dimaksud dalam penelitian ini ialah wali yang tuna wicara dan saksi yang tuna rungu atau tuli.
2. Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'ān dan al-hadith, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>34</sup> Mujimin, W. M., *Dinamika Pendidikan (Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel)*, Jurnal No.1/Th.XIV/Mei 2007. Yogyakarta.: Universitas Negeri, 60.

Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain.<sup>35</sup>

Sehingga Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam.

3. Hukum Islam, aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al Qur'an Hadith nabi pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang dalam umat Islam .<sup>36</sup> Jadi hukum Islam merupakan aturan yang menjadi pedoman umat Islam. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat para Imam madzhab yang empat yaitu imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki.

Maka kaitannya dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam ini adalah cacat fisik dalam hal ini adalah tuna wicara dan tuna rungu yang tidak bisa menjadi wali dan saksi nikah yang dianalisa secara hukum Islam dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dimana fungsi UU ini nanti sebagai pembanding pada pasal 22 dan pasal 25 dalam Kompilasi Hukum Islam.

<sup>35</sup> Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 155.

<sup>36</sup> Ensiklopedi Hukum Islam

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sistematika Penulisan mengikuti Pedoman Karya Tulis Ilmiah 2016 Pascasarjana IAIN Jember dengan tujuan agar tehnik penulisan dalam Tesis ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah. Maka untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan Tesis ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka Peneliti menyusun sistematika penulisan maka dalam Tesis nanti, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari Tesis, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dipahami.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, Definisi Istilah dan Sistematika Penulisan

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari Penelitian terdahulu, Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

### **BAB III WALI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Bab ini akan dipaparkan tentang hal-hal yang terkait dengan kedudukan Wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22

#### **BAB IV SAKSI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Bab ini berisikan tentang Saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25

#### **BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN TEMUAN**

Bab ini berisikan tentang Analisis Hukum Islam terhadap kedudukan wali yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi yang tuna rungu dalam pasal 22 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, Pembahasan Temuan serta Solusi bagi wali dan saksi nikah yang tuna rungu.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Tesis yang ditulis oleh Etty Murtiningdyah<sup>1</sup> yang berjudul “*Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*” Dalam tesis ini peran wali nikah dalam perkawinan sangat penting adanya yang dikarenakan sebuah perkawinan yang dilakukan harus dengan restu wali nikah. Dalam tesis ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris jenis penelitian kualitatif deskriptif.
2. Tesis yang ditulis oleh Hendra Arif Lubis<sup>2</sup> yang berjudul “*Kajian Aksesibilitas Difabel pada Ruang Publik Kota (Studi pada kasus lapangan Merdeka)*”. Tesis ini membahas tentang akses para disabilitas dalam ruang gerak yang ada di wilayah lapangan merdeka dimana dalam tesis ini penyandang disabilitas masih kurang memperoleh ruang gerak. Metode yang digunakan bersifat *field research*. Jenis penelitian kualitatif deskriptif.

---

<sup>1</sup> Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 2005.

<sup>2</sup> Hendra Arif Lubis, *Studi kasus: Lapangan Merdeka Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota Sekolah*. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2008.

3. Jurnal Oleh Dilla Rahmi,<sup>3</sup> yang berjudul “*Minat Penyandang Hambatan Pendengaran Terhadap Penggunaan Alat Bantu Dengar (Penelitian Deskriptif Kuantitatif Di GerkatIn Kota Padang)*” dalam Jurnal ini Pada penyandang hambatan pendengaran untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengalami permasalahan dalam hal memahami karena keterbatasannya dari alat dengarnya. Untuk membantunya agar dapat berkomunikasi dengan orang lain maka diperlukan alat teknologi yang disebut hearing aid (Alat bantu dengar) agar dapat mendengar bunyi yang ada disekitar dan memanfaatkan sisa pendengaran yang ada. Alat bantu dengar atau hearing aid merupakan Alat bantu yang digunakan oleh anak atau orang yang memiliki gangguan pendengaran, baik gangguan pendengarannya ringan, berat dan sangat berat. Terjadinya gangguan pendengaran disebabkan oleh beberapa faktor misalnya faktor kecelakaan sebelum persalinan maupun sesudah persalinan.

Metode Penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini menjelaskan secara deskripsi terhadap permasalahan yang ada dengan pendekatan statistik atau angka Subjek penelitian yang diteliti adalah 49 anggota GerkatIn (Gerakan kesejahteraan tunarungu Indonesia) di Padang yang memiliki hambatan pendengaran.

---

<sup>3</sup> Dilla Rahmi, *Minat Penyandang Hambatan Pendengaran Terhadap Penggunaan Alat Bantu Dengar (Penelitian deskriptif kuantitatif di GerkatIn Kota Padang)* Jurnal ilmiah pendidikan khusus Jupeku volume 4 nomor 3 September 2015.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah minat penyandang hambatan pendengaran terhadap penggunaan alat bantu dengar di kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan anggota penyandang hambatan pendengaran di GERKATIN kota Padang yang berjumlah 49 orang dengan teknik *totally sample* (dengan keseluruhan) Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner (angket) kepada penyandang hambatan pendengaran yang ada di kota Padang (GERKATIN) dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Hasil daripada penelitian Dilla Rahmi ialah 56 % Penyandang hambatan pendengaran belum memahami konsep tentang alat bantu dengar yang terdiri dari komponen dan bentuk-bentuknya 2. 63% Penyandang hambatan pendengaran sangat berminat memiliki alat bantu dengar dan juga sangat membutuhkan alat bantu dengar untuk mendukung kegiatannya sehari-hari yang dimana kegiatan itu memerlukan pendengaran (auditory) 3. 45% Penyandang hambatan pendengaran sangat termotivasi menggunakan alat bantu dengar dan berharap memiliki alat bantu dengar yang dapat menunjang kegiatan sehari-harinya. Hanya saja permasalahannya adalah alat bantu dengar sangat mahal.

4. Jurnal oleh Mario Merli <sup>4</sup> yang berjudul “ *Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)* dari penelitian ini terdapat dua dua point penting yaitu pertama, persepsi mahasiswa terhadap penyandang disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga dari 13 informan menyatakan bahwa aksesibilitas Pemilu 2014 yang diperuntukkan bagi mereka masih belum dikatakan baik. Kedua, persepsi mahasiswa penyandang disabilitas berimplikasi terhadap lemahnya pelaksanaan Pemilu, yakni menjaga asas-asas Luber Jurdil dan Pelaksanaan Pemilu sebagai cerminan proses demokrasi yang menurut mahasiswa juga belum dikatakan berhasil dan berkualitas dalam mengakomodir kepentingan politik para penyandang disabilitas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi
5. Buku hasil penelitian yang ditulis Oleh Janice McLaughlin, Dan Goodley, Emma Clavering and Pamela Fisher, dengan judul “*Families Raising Disabled Children Enabling Care and Social Justice*” hasil penelitian dari buku ini ialah sebagai berikut : *In this book we aimed to develop a critical disability studies analysis of parents, professionals and disabled babies that maintained an emphasis on the social, cultural and political foundations of disablism and united these with nuanced analyses of other*

---

<sup>4</sup> Mario Merli, *Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)* Jurnal Ketahanan Nasional vol. 21 No. 2 Agustus 2015.



*transformative agendas including feminist critique and critical and community psychologies. In concluding our discussion with an emphasis on recognition and interdependence, we reposition the disabled family as a key site for the exposition of a whole host of practices including productive identity work, development of activism and alliance, the constitution of community, the foundations of responsive care practices, the maintenance of reflexive professional ethics and understandings of gendered elements of psychoemotional life. Parents of disabled children are not found to be lacking in the contribution they make to articulating the realities and struggles of these practices. In order to understand disabled children and their families, we must raise serious questions about the kinds of subjects that are valued by contemporary capitalistic, marketised, neoliberal and individualising societies. We must also be mindful of the ways in which our theoretical orientations and emphases might rely upon these values. As an alternative, a turn to the complexities of interdependency might provide us with more productive possibilities of working with parents and their disabled children, as they trouble the certainties of everyday life.*<sup>5</sup> Di dalam penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif hal ini diketahui bahwa setiap kalimat dan data yang dipaparkan dijelaskan dalam bentuk narasasi dan merupakan penelitian lapangan menggunakan observasi dan wawancara.

---

<sup>5</sup> Janice McLaughlin, dkk., *Families Raising Disabled Children Enabling Care and Social Justice* (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2008), 198.

6. Artikel oleh Fatma Tentama,<sup>6</sup> *Mencari Sisi Penerimaan Diri Difabel*, dalam artikel ini membahas tentang beban berat yang disandang terutama berkaitan perlakuan negatif yang diterima akibat kecacatan tubh. Selain itu kecacatan fisik mengakibatkan kegiatan yang dilakoni menjadi terbatas. Perlakuan negatif dan keterbatasan ruang gerak difabel menyebabkan problematika menimpa dirinya. Dalam tulisan ini menggunakan wawancara kepada penyandang difabel sebanyak dua orang. Kesimpulannya bahwa kondisi difabel yang tidak mendapatkan perhatian cukup dan seringkali terlupakan. Ketika difabel merasa disingkirkan, tentu kehidupannya akan mengalami hambatan psikologi. Mereka akan merasa diterima lingkungannya. Hal ini membuat difabel tidak mau mengembangkan kemampuan secara personal dan menarik diri dari pergaulan, merasa dirinya serba kekurangan.

7. Jurnal oleh Seong Ok Lyu,<sup>7</sup> dengan judul *Which accessible travel products are people with disabilities willing to pay more?*. Kesamaan sama-sama meneliti tentang difabel perbedaan Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bisa diketahui dengan penggunaan random dan angka dan grafik.

<sup>6</sup> Fatma Tentama, *Mencari Sisi Penerimaan Diri Difabel*. Artikel Harian Jogja, Rabu Pon, 4 April 2012 Edisi 1367. Sebagai Dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menurut Peneliti dalam hal psikologi tentunya para ahli psikolog bisa mengetahui psikologis para difabel karena dalam penyandang cacat tidak hanya yang berkenaan dengan fisik akan tetapi juga yang berkenaan dengan cacat mental. Sehingga dengan demikian untuk para difabel yang cacat mental bisa menggunakan terapi melalui pendekatan psikologi.

<sup>7</sup> Seong Ok Lyu, *Which accessible travel products are people with disabilities willing to pay more? A choice experiment* : School of Global Sport Studies, Korea University, 2511 Sejong-ro, Sejong 30019, South Korea. Received 4 May 2016.

Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa para wisatawan cacat bersedia membayar lebih tinggi pada tur perjalanan wisata mereka sebagaimana hasil penelitian tersebut yaitu results also suggest that tourists with disabilities show higher willingness-to-pay values on particular tour buses equipped with more accessibility devices. Based on study findings, this study provides several management implications that help tourism professionals develop appropriate accessible travel products for their clientele with disabilities.

8. Jurnal oleh Kathleen Clapham dkk.,<sup>8</sup> dengan judul *Using a logic model to evaluate the Kids Together early education inclusion program for children with disabilities and additional needs*. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang difabel Perbedaan dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, interview

Kesimpulan ini menyatakan bahwa: Anak-anak ditampilkan secara bersama-sama sebagai suatu model yang sangat efektif dan inovatif sebagai pendukungnya perlu penyertaan dari anak-anak dengan cacat / tambahan kebutuhan khusus di sebuah tempat di lingkungan pusat untuk pengetahuan awal dan perkembangannya. Sebagaimana jelasnya hasil penelitiannya yang meyakini bahwa Kid together was shown to be a highly effective and innovative model for supporting the inclusion of

---

<sup>8</sup> Kathleen Clapham dkk., dengan judul *Using a logic model to evaluate the Kids Together early education inclusion program for children with disabilities and additional needs*. Noah's Shoalhaven, Nowra, 2541, Australia. 0149-7189/© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved

children with disabilities/additional needs in a range of environments central for early childhood learning and development. The use of a logic model provided a visual representation of the kids together model and its component parts and enabled a theory of change to be inferred, showing how a coordinated and collaborative approach can work across multiple environments.

9. Jurnal oleh Kulsoom jawaid malik dkk.,<sup>9</sup> *The complex role of social care services in supporting the development of sustainable identities: Insights from the experiences of British South Asian women with intellectual disabilities*. Persamaan dalam sama-sama meneliti tentang difabel kuantitatif sedangkan Perbedaan analisis secara fenomenologis interpretatif, berifat lapangan field research.

Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta berhasil berhasil masalah identitas yang kompleks, seperti proses akulturasi, dengan dukungan layanan. Hal ini mungkin membantu untuk memberikan pertimbangan lebih eksplisit untuk peran positif yang pelayanan yang baik bisa bermain dalam mendukung orang dengan cacat intelektual dalam pengembangan identitas dan tujuan mereka, sebagaimana hasil penelitian yang diungkapkan oleh kulsoom yang menyatakan bahwa The results suggest that the participants successfully managed complex identity issues, such as acculturation processes, with

<sup>9</sup> Kulsoom jawaid malik dkk., *The complex role of social care services in supporting the development of sustainable identities: Insights from the experiences of British South Asian women with intellectual disabilities*. M. Morimoto et al. / *Journal of the Chinese Medical Association* xx (2016) 1 e 10.

the support of services. It may be helpful to give more explicit consideration to the positive role which good services can play in supporting people with intellectual disabilities in the development of their identities and goals, alongside the more traditionally ‘concrete’ objectives of such social care. Engagement with families in ‘positive risk-taking’ is likely to be an important component of success.

10. Jurnal oleh Beth Mark dkk.,<sup>10</sup> *Nurse Practitioners Promoting Physical*

*Activity: People With Intellectual and Developmental Disabilities* .

Persamaan sama-sama kualitatif dan sama-sama meneliti tentang difabel.

Perbedaan nya penelitian lapangan Orang dengan cacat intelektual dan

perkembangan (IDD) yang tidak bertempat tinggal di pusat-pusat

perawatan karena perubahan legislatif, sikap, dan pengobatan, dan mereka

hidup lebih lama daripada generasi sebelumnya. Dengan adanya promosi

kesehatan yang inklusif dan dapat diakses, orang dengan IDD mengalami

konstelasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan faktor-faktor

penentu negatif kesehatan. Tulisan tersebut mempunyai tujuan penting

yaitu untuk meningkatkan kesadaran di kalangan praktisi perawat bahwa

orang dengan IDD membutuhkan dukungan dari penyedia layanan

kesehatan mereka untuk fisik aktif. Kedua adalah untuk membahas

hambatan dan sumber daya untuk orang-orang dengan IDD menjadi lebih

aktif secara fisik.

---

<sup>10</sup> Jurnal oleh Beth Mark dkk., *Nurse Practitioners Promoting Physical Activity: People With Intellectual and Developmental Disabilities*. *The Journal for Nurse Practitioners – JNP*. Volume 13, issue 1, January 2017, pages e1-e5.

11. Jurnal oleh César Bernal Bravo, dkk.,<sup>11</sup> dengan judul *Art activities with Kinect to students with cognitive disabilities: Improving all motor skills.*

Persamaan sama-sama meneliti tentang difabel, kualitatif Perbedaan lapangan metode yang digunakan adalah partisipan

Hasil penelitian ialah bahwa siswa lebih termotivasi melakukan kegiatan rehabilitasi berbasis pada musik dan tarian. Juga, game ini memiliki motivasi dan sangat berguna sumber daya untuk terapi tradisional sebagaimana hasil penelitiannya yaitu The main results are that the students have been more motivated doing activities of rehabilitation based on the music and on the dance. Also, these games have motivated and very useful resource for accepting traditional therapies.

Berikut ini adalah tabel untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian Peneliti

---

<sup>11</sup> Jurnal oleh César Bernal Bravo, dkk., dengan judul *Art activities with Kinect to students with cognitive disabilities: Improving all motor skills.* 7th International Conference on Intercultural Education “Education, Health and ICT for a Transcultural World”, EDUHEM 2016, 15-17 June 2016, Almeria, Spain.

**Tabel : 1.1**

Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian terdahulu dengan penelitian Peneliti

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	Sama-sama mengkaji tentang wali  Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Mengkaji tentang Kedudukan saksi nikah dan wali nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 dan Pasal 25
2.	Kajian Akseibilitas Difabel pada Ruang Publik Kota (Studi pada kasus lapangan Merdeka).	Sama-sama mengkaji tentang Difabel. Difabel dalam konteks publik	Difabel dalam konteks KHI  Menggunakan penelitian kepustakaan
3.	“Minat Penyandang Hambatan Pendengaran	Sama-sama meneliti difabel	Penelitian Kualitatif deskriptif

	Terhadap Penggunaan Alat Bantu Dengar (Penelitian Deskriptif Kuantitatif Di Gerkatina Kota Padang)”	Deskriptif Kuantitatif	Kepustakaan
4.	Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Sama-sama meneliti tentang difabel  Deskriptif kualitatif	Difabel dalam konteks KHI  Library reserach (kepustakaan)
5.	Families Raising Disabled Children Enabling Care and Social Justice	Sama-sama difabel  Sama-sama menggunakan kualitatif Deskriptif	Digabel dalam konteks KHI  Kepustakaan
6.	Mencari Sisi Penerimaan Diri Difabel	Sama-sama meneliti difabel  Lapangan	Difabel dalam konteks KHI  Kepustakaan



7.	Which accessible travel products are people with disabilities willing to pay more?.	Sama-sama meneliti difabel Lapangan	Difabel dalam KHI Kepustakaan
8.	Using a logic model to evaluate the Kids Together early education inclusion program for children with disabilities and additional needs	Sama-sama meneliti tentang difabel Lapangan	Difabel dalam konteks KHI Kepustakaan
9.	The complex role of social care services in supporting the development of sustainable identities: Insights from the experiences of British South Asian women with intellectual disabilities	Sama-sama meneliti tentang difabel Lapangan Analisis secara fenomenologis	Difabel dalam konteks KHI Kepustakaan Analisis secara Hukum Islam
10	Nurse Practitioners Promoting Physical	Sama-sama meneliti difabel	Difabel dalam konteks KHI

	Activity: People With Intellectual and Developmental Disabilities	Lapangan	Kepustakaan
11	Art activities with Kinect to students with cognitive disabilities: Improving all motor skills	Sama-sama meneliti tentang difabel Lapangan	Difabel dalam konteks KHI Kepustakaan

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian-penelitian<sup>12</sup> tersebut hanya menekankan pada aspek objek difabel dalam ranah ruang publik dan individual daripada penyandang cacat itu sendiri belum menyentuh kepada peraturan yang dalam dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maka dari itulah kemudian Peneliti mencari sisi permasalahan yang berbeda dan bernilai lebih yaitu yang berkenaan dengan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam”

# IAIN JEMBER

<sup>12</sup> Penelitian ini berupa Tesis, buku dan artikel dan jurnal nasional maupun jurnal internasional yang ada di Internet yang telah terpublikasikan secara resmi.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Tinjauan Umum Tentang Difabel

#### a. Pengertian Difabel

Di Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk penyebutan kata “difable” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”, artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain. Menurut Dan Goodley and Janice McLaughlin tentang difabel is the *british disabled People’s Movement distinguishes between impairment and disability. ‘Impairment’ refers to lacking some part of or all of a limb, or having a defective limb organism or mechanism of the body.*<sup>13</sup>

Peristilahan ini berpengaruh secara langsung terhadap perlakuan masyarakat maupun pemerintah terhadap keberadaan “difable” secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai perkembangan yang

<sup>13</sup> Lihat Goodley and Janice McLaughlin, *Families Raising Disabled Children Enabling Care and Social Justice*, 2008, 1. Ia juga berpendapat dan mengutip pendapat lain tentang disabilitas bahwa Disability has emerged as a socio-political category through the agitations of the International Disabled People’s Movement (see <http://www.dpi.org/>, Campbell & Oliver, 1996). While genetics continues to increase possibilities for preselecting embryos or identifying congenital conditions during pregnancy, in order to avoid giving birth to disabled children, the movement troubles the values society attaches to the lives of disabled babies (Shakespeare, 2000, 2006). Consequently, questions are raised about the ways in which professionals and parents contribute to the ‘quality of life’ of disabled children. The actions of organisations of disabled people and associated scholars and researchers have clearly influenced the development of recent policy and legislation aimed at children, families and disabled people (Brazier et al., 2006). Sehingga dapat disimpulkan difabel adalah orang yang memiliki kategori cacat.

terjadi dalam masyarakat maupun Negara.<sup>14</sup> Difabel merupakan istilah yang diindonesiakan dari *diffable* (*people with different abilities*). Istilah difabel memberi peluang untuk memperhatikan masyarakat dengan kondisi berbeda sehingga istilah difabel juga mencakup orang tua lanjut usia (lansia), wanita hamil, dan kelompok lainnya yang memiliki kemampuan berbeda dengan kelompok masyarakat umumnya.<sup>15</sup> Istilah difabel menawarkan wacana lebih bijak, karena menempatkan orang yang memiliki hambatan sementara maupun permanen dalam menjalankan keseharian mereka dalam perspektif luas dan luwes, termasuk di dalamnya ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, pengguna kursi roda, kruk, tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan sebagainya. Penggunaan istilah difabel juga mengajak kita memahami adanya keberagaman dan menghargai tingkat kemampuan antara satu orang dan lainnya. Stevie Wonder, Penyanyi terkenal tunanetra menjadi salah satu bukti tingkat kemampuan berbeda

<sup>14</sup> Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang *Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights. Dalam Jurnal Inovatif: Rahayu repindowaty harahap, *perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities* (crpd) vol VIII nomor 1, 2015. Lihat artikel oleh Arif Maftuhin, *Difabel dan Penyandang Disabilitas*. PLD UIN Sunan Kalijaga, September 2014. Dalam artikel ini membedakan kata difabel dan kata disabilitas. Kata difabel adalah kata benda (*noun*) mengacu kepada “manusianya”, yaitu orang-orang yang menyandang perbedaan level fungsi jasmani dan rohani. Sedangkan disabilitas adalah kata benda yang digunakan untuk jenis kecacatan yang disandangnya misalnya ketulian dan kebutaan.

<sup>15</sup> Mujimin, W. M., *Dinamika Pendidikan (Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel)*, No.1/Th.XIV/Mei 2007. Yogyakarta.: Universitas Negeri. Dalam M. Isya dkk., aksesibilitas jembatan penyeberangan orang (jpo) bagi penyandang difabel di kota banda Aceh menurut persepsi masyarakat. Teras Jurnal, Vol.5, No.1, Maret 2015.

kaum"difabel"dalam konotasi positif.<sup>16</sup> Bahkan, masih banyak peraturan yang menyebutkan syarat tidak cacat jasmani untuk jenis pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kecacatan jasmani. Sekalipun secara internasional dan nasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk dapat menikmatinya.<sup>17</sup>

Ada banyak konvensi yang merupakan instrument HAM seperti CEDAW, Children Rights, Migrant Workers, dan lain-lain. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) merupakan konvensi yang menjadi mainstreaming dalam berbagai konvensi tersebut. CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human

<sup>16</sup> Mujimin, W. M., *Dinamika Pendidikan (Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel)*, No.1/Th.XIV/Mei 2007. Yogyakarta.: Universitas Negeri), 62.

<sup>17</sup>Diperkirakan ada 650 juta penyandang disabilitas di dunia. 20 % dari penduduk dunia yang termiskin adalah penyandang disabilitas; 98 % dari anak-anak yang menyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan; 30 % anak-anak jalanan di dunia adalah penyandang disabilitas; dan 3 % penyandang disabilitas yang dewasa adalah buta huruf dan dibanyak negara hampir 1 % penyandang disabilitas yang buta huruf adalah wanita. Lihat, Andrew Byrnes, Cs, 2007, "*Disabilities, From Exclusion to Equality: Realizing the Rights of Persons With Disabilities*", United Nations,Geneve, 1. Dalam Jurnal Inovatif: Rahayu repindowaty harahap, *perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (crpd)* vol VIII nomor 1, 2015.

Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity).<sup>18</sup> Yang dimaksud akses publik tersebut termasuk di dalamnya prasarana fisik. Akan tetapi, yang lebih besar namun tidak secara mudah dilihat adalah dalam bentuk kebijakan sosial, kebijakan politik, dan kebijakan ekonomi. Untuk mengidentifikasinya memerlukan kajian yang mendalam. Kelima, sempitnya akses sosial dan budaya serta fisik bagi kaum difabel ini telah menyulitkan ruang gerak kaum difabel dan telah mengakibatkan beban kerja yang luar biasa bagi kaum difabel baik di lingkungan domestik maupun publik. Analisis terhadap kaum difabel di atas memberi perangkat teroretik untuk memahami sistem ketidakadilan terhadap kaum difabel. Kedua jenis manusia yang normal dan yang dicatikan sesungguhnya bisa menjadi korban dari sistem ketidakadilan tersebut. Namun, kelihatannya yang menjadi korban ketidakadilan hanya kaum difabel dan analisis ini hanya menjadi alat perjuangan kaum difabel. Alat analisis terhadap kaum difabel ini seharusnya juga berguna bagi setiap gerakan sosial untuk menjelaskan sistem ketidakadilan sosial secara tuntas. Tanpa memasukkan analisis

---

<sup>18</sup> Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD. Dalam Jurnal Inovatif: Rahayu repindowaty harahap, *perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (crpd)* vol VIII nomor 1, 2015.

terhadap kaum difabel, setiap gerakan menegakkan keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia akan menjadi reduksionistik, karena lebih memusatkan perhatian perubahan sosial bagi semua selain penyandang cacat. Analisis terhadap kaum difabel membantu memahami bahwa pokok persoalannya yakni sistem dan struktur yang tidak adil dari ideologi 'normalisme' bekerja dan membawa korban. Ideologi ini telah mengorbankan jutaan orang, baik yang dicatatkan maupun yang merasa normal termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan sikap/attitudinal barrier) maupun hambatan arsitektural (hambatan secara fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “image” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan difable.<sup>19</sup>

b. Macam-Macam atau Jenis-Jenis Kecacatan atau Kelainan Pada Manusia:<sup>20</sup>

1) Buta (Tuna Netra)

Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang

<sup>19</sup> James I. Charlton, 1998, *Nothing About Us Without Us, Disability Oppression and Empowerment*, University of California Press Barkeley and Los Angeles, California. Dalam Jurnal Inovatif: Rahayu repindowaty harahap, *perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (crpd)* vol VIII nomor 1, 2015.

<sup>20</sup>Artikeldalam<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2016.

mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

## 2) Tuli (Tuna Rungu)

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.<sup>21</sup>

## 3) Bisu (Tuna Wicara)

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.<sup>22</sup>

## 4) Cacat Fisik (Tuna Daksa)

Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya.

<sup>21</sup> [http:// pinkkorset.com](http://pinkkorset.com) “Benarkah Tuna Rugu Dapat Disembuhkan?” Pasien yang tuna rungu disusun ulang DNA. Dan tuna rungu yang permanen bisa disembuhkan dengan operasi

<sup>22</sup>Artikeldalam<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2016.



Contoh yang paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

#### 5) Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita)

Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

#### 6) Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras)

Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.<sup>24</sup>

#### 7) Cacat Kombinasi (Tuna Ganda)

Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau

<sup>23</sup>Artikeldalam<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2016.

<sup>24</sup>Artikeldalam<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2016.

orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.<sup>25</sup>

c. Berikut beberapa pendekatan sosial dalam memahami disabilitas

Ada beragam cara untuk memahami disabilitas. Sebagian orang memahami disabilitas sebagai apa yang dulu dikenal sebagai kecacatan. kata disabilitas jarang digunakan untuk menggambarkan atau menggantikan sebuah kondisi. Seseorang yang mengalami kehilangan fungsi (fisik dan mental), baik sebagian maupun keseluruhan, bisa digantikan menggunakan kata “disabilitas”<sup>26</sup>

Sebagai contoh adalah penggunaan kata “disabilitas netra” yang digunakan untuk menyebut yang tidak melihat. Kemudian kata “disabilitas fisik” untuk menyebut yang mempunyai perbedaan bentuk dan fungsi fisik. Ada juga kata “disabilitas mental” untuk menyebut mereka dengan perbedaan fungsi mental atau intelektual. Dalam studi disabilitas, pandangan ini disebut model medis.<sup>27</sup>

Secara sederhana model pendekatan ini berdasar pada pendapat bahwa setiap orang seharusnya “normal” mereka yang mempunyai perbedaan fisik maupun mental, dikategorikan sebagai “tidak normal”. Perbedaan tersebut kemudian ditangani melalui rehabilitasi, penyembuhan serta perlakuan khusus untuk menjadi senormal mungkin. Pandangan ini beranggapan bahwa disabilitas disebabkan

<sup>25</sup> Artikel dalam <http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2016.

<sup>26</sup> Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: PUSHAM UII), 52-59.

<sup>27</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas*,....., 52.

ketidakberesan fisik maupun mental, baik sebagian maupun secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Pandangan lain tentang disabilitas adalah apa yang disebut sebagai model sosial tentang disabilitas. Menurut perspektif model ini, disabilitas bukan disebabkan semata-mata oleh gangguan fungsi fisik atau mental. Disabilitas muncul disebabkan kegagalan lingkungan serta masyarakat sekitar saat memberikan respon terhadap orang-orang dengan keterbatasan fisik atau mental.<sup>29</sup>

Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari kata “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CPRD) dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak penyandang Disabilitas).

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. (Pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

---

<sup>28</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas*,....., 52.

<sup>29</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas*,....., 53.

Disabilitas merupakan sebuah hasil dari interaksi antara keterbatasan fungsi fisik atau mental, faktor personal di luar keterbatasan fungsi, dan respon sosial. Faktor yang disebutkan terakhir tadi melahirkan respon sosial yang lebih luas, yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.<sup>30</sup>

Ini juga terjadi dalam lanskap sejarah, seperti ungkapan “sejarah yang ditulis oleh sang pemenang” telah menemukan wujud yang paling “telanjang”. Masa lalu seolah-olah hanya milik orang yang hebat, orang kuat dan orang yang “normal” sehingga orang-orang difabel “sunyi senyap”, dilewatkan dalam sejarah dan tentu saja ilmu sosial yang lain. Padahal apabila mencermati fakta yang ada kaum difabel merupakan kelompok “minoritas” yang cukup signifikan di negeri ini.<sup>31</sup> Kata “tuna” berarti kurang. Dalam arti mereka adalah kelompok orang yang mengalami kekurangan, dengan standart yang lengkap adalah orang-orang yang bukan difabel.<sup>32</sup> Kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial masyarakatnya. Mereka merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat disekitarnya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Hari Kurniawan mengutip dari WHO, *International Clarification Of Functioning, Disability and Health* (World Health Organization: 2001).

<sup>31</sup> James T. Siegel, *Penyambung Suara Lidah Rakyat* (Jakarta : Kanisius, 2008), 168.

<sup>32</sup> Siegel, *Rakyat....*, 173.

<sup>33</sup> Ahmad Baedowi, *Calak Edu 4 : Esai-Esai Pendidikan 2012-2014* (Jakarta: PT. Pustaka, 2015),

Definisi disabilitas yang ada dalam konvensi terinspirasi dari pendekatan sosial. Tidak lagi melihat permasalahan disabilitas sebagai masalah seseorang. Bahkan saat ini, model sosial yang diterapkan sangat erat hubungannya dengan kerangka hak asasi manusia. Gabungan pendekatan sosial dan hak asasi manusia menerapkan sebuah pandangan baru. Kecacatan (impairment) maupun keterbatasan fungsional, sesungguhnya tidak berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melakukan aktifitas maupun partisipasi sosial. Masyarakat, lingkungan bahkan Negara dianggap gagal memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.<sup>34</sup>

Isu disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isu hak asasi manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Maka, pengecualian atau pengucilan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak dan partisipasi penuh juga seharusnya melekat pada penyandang disabilitas.<sup>35</sup>

Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam 3 (tiga) faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental. Kemudian faktor kondisi personal serta faktor lingkungan dan masyarakat. Kerusakan fungsi

---

<sup>34</sup> Hari Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa impairment diartikan sebagai gangguan atau kerusakan fungsi fisik, mental, kejiwaan maupun anatomi tubuh baik sebagian maupun keseluruhan. Impairment berkontribusi pada terjadinya disabilitas.

<sup>35</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas*,....., 54.

baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenal. Contohnya buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan.<sup>36</sup>

Adapun kondisi personal merupakan faktor individu diluar terjadinya kerusakan fungsi atau mental yang dialami. Hal ini didasari atau tidak berpengaruh terhadap terjadinya disabilitas. Sementara faktor lingkungan dan masyarakat dapat berupa sarana dan prasarana fisik. Bisa juga karena perlakuan dan penerimaan masyarakat, ataupun keberadaan kebijakan serta aspek peraturan.<sup>37</sup>

Persoalan disabilitas tidak bisa selesai jika hanya terfokus pada kerusakan fungsinya saja. Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas tidak terhenti pada soal aktivitas. Lebih dari itu, partisipasi sosial dan pemenuhan hak mereka juga turut dijadikan patokan. Disinilah pentingnya sebuah pendekatan penanganan yang menyeluruh. Penanganan yang dapat meliputi pencegahan, rehabilitas, kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana.<sup>38</sup>

Pembagian tersebut telah banyak dipergunakan di Indonesia. Salah satunya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) N0. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut memperkenalkan klasifikasi disabilitas, yang terdiri dari .<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas*,....., 55.

<sup>37</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas*,....., 55.

<sup>38</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas* ....., 57.

<sup>39</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas* ....., 58.

1. Gangguan penglihatan
2. Gangguan pendengaran
3. Gangguan wicara
4. Gangguan motorik
5. Cerebral palsy
6. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
7. Autis
8. Epilepsi
9. Tourette's syndrome
10. Gangguan sosialitas, emosional dan perilaku
11. Retardasi mental

Berikut ini adalah penjelasan tentang klasifikasi disabilitas:<sup>40</sup>

Gangguan penglihatan berarti hilangnya fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan. Bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik permanen maupun sementara atau temporer. Disebut juga buta atau tuna netra.

Gangguan pendengaran merupakan hilangnya fungsi atau tingkat pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan. Tingkat kehilangan pendengaran antara telinga yang satu dengan yang lain jadi berbeda. Bisa jadi orang yang dengan gangguan pendengaran, dapat mendengar lebih baik dengan salah satu telinga. Salah satu mitos yang tidak benar bahwa orang dengan gangguan pendengaran selalu tidak

---

<sup>40</sup> Lihat catatan kaki Hari Kurniawan halaman 58-59.

dapat bicara dan sebaliknya. Pada kenyataannya, mereka tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa oral atau isyarat, atau bahkan keduanya.

Gangguan wicara dikenal juga dengan sebutan “bisu”. Merupakan gangguan fungsi organ wicara yang menyebabkan hilangnya fungsi wicara, baik total maupun sebagian.

Gangguan motorik adalah gangguan pada otot-otot gerak. Gangguan ini berakibat pada perbedaan kemampuan motorik pada organ-organ gerak tubuh. Situasi ini menghambat aktivitas yang memerlukan gerak anggota tubuh.

Cerebral palsy (CP) berasal dari kata Cerebrum yang berarti otak dan palsy yang berarti kelumpuhan. Jadi Cerebral palsy adalah kelumpuhan /cedera/kerusakan pada otak yang berpengaruh pada organ gerak tubuh dan koordinasi otot. Cerebral palsy tidak berkembang secara progresif. Cerebral palsy juga tidak dapat disembuhkan, tetapi dengan pendidikan, terapi dan alat penggunaan teknologi alat bantu dapat meningkatkan kemampuan seorang cerebral palsy untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, tidak menular dan tidak menurun dan Cerebral Palsy ini merupakan Suatu keadaan kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif, terjadi pada waktu masih muda (sejak dilahirkan) <sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Suryanah, *Keperawatan Anak untuk siswa SPK* (Jakarta, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, 1996), 223. 221.



Gangguan yang menyulitkan cerebral palsy ialah sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Gangguan perkembangan mental, terdapat pada hampir 50 % dari seluruh peserta cerebral palsy atau seperti dari anak-anak golongan spasitas dan perubahan tonus otot. Menilai perkembangan mental sebaiknya berhati-hati karena pada anak dengan retardasi motorik, pergerakan terbatas, sehingga gangguan motoriknya harus dilatih dahulu sebelum menilai perkembangan intelegensinya. Gangguan mental dapat berupa kurang konsentrasi, kurang perhatian, kegelisahan, dan kelakuan yang tidak menentu.
2. Kejang, kejang terutama terdapat penderita golongan tetraplegia/tetraparesis dan hemiparesis

Dalam hal ini electroencephalogram (EEG) Perlu dikerjakan dan pengobatan dengan antikonvulsi segera dimulai. Oleh karena itu meskipun pada penderita golongan hemiparesis tidak terjadi kejang tetapi EEG menunjukkan gambaran proksimalitas, dianjurkan untuk memberi antikonvulsi.

3. Retardasi pertumbuhan, karena otot-otot tidak dipergunakan maka tulang maka tulangpun terganggu pertumbuhannya yang nyata ialah perbedaan besar lengan dan tungkai kanan kiri pada golongan hemiparesis dan penting mencegah terjadinya skoliosis akibat perbedaan panjang tungkai

---

<sup>42</sup> Suryanah, *Keperawatan .....*, 223.

4. Gangguan perasaan, bila terjadi gangguan perasaan sulit untuk melatih fungsi motorik. Hal ini terdapat pada golongan hemiparalisis untuk memeriksa gangguan perasaan sebaiknya dilakukan di daerah lengan dan tangan, biasanya sulit untuk menyatakan gangguan perasaan tersebut tetapi yang termudah berupa *to point discrimination stereognosis*
5. Gangguan pendengaran, terdapat pada anak-anak cerebral palsy, gangguan berupa kelainan neurogen, terutama persepsi nada tinggi, sehingga sulit menangkap kata-kata terdapat pada golongan ekoruoatetosis.
6. Gangguan bicara, gangguan bicara disebabkan oleh gangguan pendengaran atau retardasi mental. Gerakan yang terjadi dengan sendirinya di bibir dan lidah menyebabkan sukar mengontrol perlu.

Ada beberapa ragam gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas, yaitu inattentiveness (tidak memperhatikan); distractibility (mudah terganggu); disorganization (tidak terorganisasi /teratur; sosial difficulties with coordination and learning problem (kesulitan koordinasi dan gangguan belajar.

Secara bebas autisme dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana seseorang mempunyai kecenderungan kepribadian yang menyenangi untuk hidup pada dunianya sendiri. Hal ini disebabkan oleh gangguan sistem otak. Tanda-tanda yang

mudah diidentifikasi adalah senang melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Ia juga enggan melakukan kontak mata maupun interaksi dengan orang lain.

Epilepsi merupakan gangguan fungsi otak yang singkat. Gangguan fungsi tersebut disebabkan karena lonjakan kerja sel otak hingga kini masih belum tahu penyebabnya.

Merupakan gangguan yang berhubungan dengan syaraf dan kejiwaan atau kepribadian. Hal ini karena gangguan fungsi otak.

Pasal 3 huruf A, Perda DIY No. 4 tahun 2012.

Pengklasifikasian tersebut hanya berdasar pada penggolongan kerusakan fungsi. Disandingkan dengan model sosial, klasifikasi semacam ini tidak dapat memberikan informasi apapun mengenai tingkat disabilitas. Model sosial menekankan lingkungan dalam beradaptasi. Model ini juga ingin memastikan bahwa kebutuhan akomodasi penyandang disabilitas dapat terfasilitasi. Ini dilakukan semata-mata agar hambatan mereka untuk berinteraksi menjadi hilang.

#### d. Kategori Hambatan

Tidaklah mudah merumuskan kategori hambatan bagi penyandang disabilitas. Sangat dimungkinkan konsep disabilitas akan terus berkembang. Berikut ini adalah kategori hambatan bagi penyandang disabilitas:

## 1. Hambatan sarana prasarana fisik dan mobilitas

Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal penting. Hal ini akan mendukung aktivitas penyandang disabilitas. Contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Apabila didukung kursi roda atau kruk dan ditambah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah :<sup>43</sup>

- a. Aksesibilitas bangunan ; jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar harus didesain untuk memudahkan semua yang menggunakan kursi roda.
- b. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat.
- c. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda.
- d. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.
- e. Penerangan yang cukup bagin pengguna dengan tingkat penglihatan rendah.
- f. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas termasuk bagi pengguna kursi roda.

---

<sup>43</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas....*, 60.

- g. Ketersediaan alat bantu seperti kursi roda atau kruk, pada bangunan maupun gedung pelayanan umum
- h. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

## 2. Hambatan perilaku

Keberadaan penyandang disabilitas seringkali direspon dengan perilaku yang berlebihan. Terkadang terlalu baik, termasuk pemberian bantuan yang berlebihan. Sebaliknya, muncul juga perilaku penolakan atau keengganan untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas.<sup>44</sup>

## 3. Hambatan hukum dan prosedurnya

Hambatan ini terjadi lantaran adanya kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang merugikan penyandang disabilitas. Tidak ada aturan yang jelas untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak penyandang disabilitas juga masuk kategori ini. Sedapat mungkin aturan yang ada harus memberikan kesetaraan pada penyandang disabilitas.<sup>45</sup>

## 4. Hambatan teknologi, informasi dan komunikasi

Dewasa ini, akses terhadap informasi dan komunikasi melalui teknologi merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini akan mengambil contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri apabila didukung

<sup>44</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas....*, 62.

<sup>45</sup> Kuriawan, *Aksesibilitas....* 62.

kursi roda atau kruk dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai. Beberapa contoh penunjang untuk meminimalkan hambatan ini diantaranya adalah :

- a. Ketersediaan informasi pada ruang publik, seperti pengumuman antrian dan sebagainya, dikemas dalam bentuk audio dan visual yang mudah dijangkau
- b. Informasi cetak sebaiknya tersedia dalam beragam format. Bisa mempergunakan cetak yang diperbesar, cetak braille, maupun versi audio
- c. Ketersediaan staf yang menguasai keterampilan serta etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas
- d. Adanya aturan yang memperbolehkan penggunaan penerjemah. Penerjemah disini adalah penerjemah yang dekat secara psikologis dengan penyandang disabilitas

#### 5. Hambatan sumber daya

Berbeda dengan gambaran sebelumnya, hambatan sumber daya ini mungkin tidak terkait langsung dengan interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungannya. Meskipun begitu, akumulasi beragam hambatan tersebut akan mengakibatkan penyandang disabilitas berhadapan dengan keterbatasan sumber daya. Sumber daya, secara bebas dapat diartikan sebagai ketersediaan pengetahuan, informasi, keberanian, semangat, dan faktor lain, yang dapat dipergunakan untuk melakukan upaya

tertentu. Sumber daya, pada sisi lain juga bisa diartikan sebagai kemampuan ekonomi, baik berasal dari individu maupun dukungan dari pihak lainnya.<sup>46</sup>

e. Etika berinteraksi

Etika berinteraksi secara umum berlaku bagi semua penyandang disabilitas antara lain:<sup>47</sup>

1. Sapa dan bicaralah dengan penyandang disabilitas secara langsung dengan kontak mata. Hindarkan untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, baik itu melalui penerjemah dan atau pendamping
2. Fokuskan pada perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara, bukan pada persoalan disabilitasnya
3. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap penyandang disabilitas
4. Bicaralah dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami
5. Bahasa tubuh mesti ramah, karena penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik
6. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas. Termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan tangan palsu atau penyandang disabilitas yang mengalami gangguan gerak tangan. Pada dasarnya mereka senang diajak bersalaman.

<sup>46</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas....*, 63-64.

<sup>47</sup> Kurniawan, *Aksesibilitas....*, 68-77.

7. Jangan melihat penyandang disabilitas seperti orang aneh.
8. Jika anda merasa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Kemudian tunggu sampai dia menyatakan menerima bantuan anda, dan tanyakan bagaimana cara dia menginginkan anda untuk membantunya
9. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu atau kaki palsu dan atau alat bantu lainnya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunanya.
10. Jangan mengungkapkan pertanyaan berulang-ulang. Hal ini dapat membuat penyandang disabilitas akan kehilangan semangat dan merasa tidak percaya
11. Berbicaralah dengan santai dan dengan nada bicara yang wajar, proporsional dan tetap santun
12. Apabila anda hendak memanggil orang tuli, lakukanlah hal ini: tepuk pundak orang yang bersangkutan. Apabila dia menoleh, lanjutkan percakapan. Hal lain yang anda bisa lakukan adalah memati-hidupkan sakelar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah fokus kepada anda, maka anda dapat melanjutkan percakapan.



13. Jika berkomunikasi dengan orang tuli, tanyakan terlebih dulu apakah lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat, bahasa oral, atau tulisan
14. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan atau bahasa yang terlalu rumit
15. Jika berinteraksi dengan orang tuli, jauhkanlah tangan anda dari wajah anda pada saat berbicara
16. Apabila orang tuli hanya dapat mendengar dengan satu telinga, cobalah bertanya pada yang bersangkutan mengenai posisi yang nyaman untuk berbicara
17. Kebanyakan orang tuli mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Ia juga sangat sensitif terhadap suara yang keras. Cobalah untuk menghindari hal-hal tersebut ketika berkomunikasi
18. Jika orang tuli merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Bukan dengan mengulangi kata tersebut berulang-ulang. Bisa juga menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan bahasa anda. Intinya, gunakanlah media-media alternatif agar komunikasi bisa berjalan lancar
19. Jelaskan kepada orang tuli mengenai topik umum dari percakapan. Hindari topik secara mendadak. Jika topik pembicaraan berubah, jelaskan tentang topik yang anda bicarakan sekarang

20. Jika anda memberikan informasi spesifik seperti waktu, tempat atau nomer telepon, minta mereka untuk mengulangi kembali. Banyak angka dan kata-kata terdengar sama. Apabila memungkinkan berilah informasi secara tertulis. Setiap orang terutama orang tuli, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.
21. Berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan yang lain. Jika berbicara dengan penyandang disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan atau merasa tahu dengan apa yang mereka katakan. Dengarkan, lalu beritahukan pemahaman anda atas apa yang dikatakan untuk mengkonfirmasikannya.
22. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara juru bahasa dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutuskan komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.
23. Apabila anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, perkenalkan diri anda dan orang-orang yang bersama anda. Minta orang-orang yang bersama anda untuk berbicara, agar mereka dapat dikenali. Jika anda berada dalam sebuah kelompok dan ingin bicara pada salah seorang, pastikan bahwa anda menjelaskan kepada siapa anda berbicara

24. Jika menjumpai penyandang disabilitas netra, tanyakan kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan. Kemudian perkenalkan siapa diri anda. Jangan mendorong atau memegangnya dari belakang, sambil berjalan seolah-olah anda yang dituntun. Tetapi sodorkan lengan anda untuk dipegangnya. Lantas tuntunlah dan berikan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti ungkapan : kiri, kanan, mundur, maju dan seterusnya.
25. Jika menemui penyandang disabilitas netra yang menggunakan tongkat, hindarilah menuntun dengan menarik tongkatnya. Tetapi jika penyandang disabilitas netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit, atau rintangan yang berbahaya lainnya, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat. Kemudian anda menjelaskan tentang situasi sekitar dengan tongkatnya. Jangan lupa untuk menceritakan kondisi atau bahaya disekelilingnya.
26. Jika anda menuntun penyandang disabilitas netra, biarkan dia memegang tangan anda. Kemudian berjalanlah pelan-pelan di depannya. Jangan lupa memberi isyarat atau informasi mengenai situasi yang dilalui. Terutama rintangan yang berupa lubang, tiang listrik, pohon, atau rintangan-rintangan yang lain.
27. Jika dalam menuntun penyandang disabilitas netra anda harus menaiki tangga, berhentilah di depan tangga. Tanyakan apakah ia ingin naik turun. Jika tangga dilengkapi dengan pegangan tangan,

letakkan tangannya di pegangan tangan, letakkan tangannya di pegangan tersebut. Beritahukanlah apabila sudah mencapai anak tangga terbawah atau sebaliknya.

28. Jika tangannya berupa eskalator, letakkan tangannya pada pegangan tangan bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga. Biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga

29. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, bantulah untuk meletakkan tangannya ke sandaran atau ke jok kursi. Ini dilakukan sebagai cara untuk mengenalkan posisi kursi. Biarkan dia duduk sendiri dan jangan mendudukkannya dengan cara memegang badan.

30. Jika penyandang disabilitas netra hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu. Katakan pada penumpang lain untuk minta izin menggunakan tempat duduk. Hati-hati agar kepalanya tidak terbentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Jika penyandang disabilitas netra tersebut bersama anda, maka sebaiknya anda naik terlebih dulu dan menuntunnya hingga mencapai tempat duduk untuknya. Jangan memperlakukan sebaliknya. Cara tersebut akan menyulitkannya untuk mencari tempat duduk.

31. Jika anda hendak membonceng penyandang disabilitas netra kendaraan roda dua, cukup anda menepuk jok boncengan kendaraan. Kemudian hidupkan mesin motor dan meminta ia untuk duduk. Sebelum berangkat, tanyakan kepadanya apakah sudah siap berangkat ataukah belum.
32. Jika anda berbicara dengan penyandang disabilitas netra, dan anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dahulu. Bagaimanapun juga penyandang disabilitas netra akan malu jika ia berbicara sendiri.
33. Jika anda bertemu dengan penyandang disabilitas netra di tempat yang baru, maka kenalkanlah terlebih dulu tempat tersebut. Terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada, seperti tempat duduk, tempat WC dan hal-hal lain yang dinilai berbahaya baginya.
34. Jangan memindahkan barang-barang penyandang disabilitas netra tanpa memberitahunya terlebih dulu. Pemindahan barang akan menyulitkan penyandang disabilitas netra untuk menemukannya kembali. Termasuk jika anda bermaksud memberikan satu benda, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian anda.
35. Jika anda menghadirkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka aturlah lauk pauk sayur mayur sesuai arah jarum jam. Informasikan kepada penyandang disabilitas netra jenis makanan dan posisi arah jarum jam

36. Jika anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, pada saat anda mendorong kursi roda, maka pastikan pengguna kursi roda tersebut duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi sesuai dengan intruksinya. Termasuk ketika mendorong untuk jalan turun atau naik. Hal ini perlu dilakukan agar pengguna kursi roda merasa nyaman dan aman ketika anda mendorongnya.
37. Jika anda berhenti, jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda. Jangan juga duduk di bawah tempat sandaran kaki atau menumpukkan tangan dan menyandarkan kepala di pegangan (untuk mendorong) kursi roda. Hal ini akan membuat penyandang disabilitas yang anda dorong merasa tidak nyaman.
38. Jika anda berkomunikasi, usahakan posisi anda dengan penyandang disabilitas tersebut setara. Jika anda terlalu tinggi, pengguna kursi roda harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi ini sangat tidak nyaman. Carilah tempat duduk yang setara, sehingga komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar dan nyaman
39. Jika anda berjalan dengan oerang yang memakai kruk, walker, tongkat, carnidian dan lain-lain, jangan berada disampingnya. Orang tersebut merasa terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Berjalanlah di belakangnya.
40. Saat anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya bertanyalah lebih dulu bagaimana cara

membantunya bermobilitas. Penyandang disabilitas daksa memilih cara-cara yang berbeda ketika berjalan dan melakukan mobilitasnya.

f. Jenis masalah penglihatan <sup>48</sup>

Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan yaitu

buta dan rabun ataupun juga disebut penglihatan terhad (low vision)

WHO mendefinisikan kedua-dua kategori di atas sebagai berikut:

- a. Kebutaan : penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang terbaik ataupun penglihatan kurang daripada 10 (derajat) setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasan (refractive)
- b. Rabun ataupun penglihatan terhad (low vision) penglihatan kurang daripada 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 (derajat) sesudah rawatan ataupun pembetulan biasan (refractive). Individu dengan penglihatan terhad dapat melakukan tugas seharian menggunakan deria penglihatan. Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang membedakan antara buta dengan penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian visual acuity dan juga adaptasi pendidikan khas. Masalah penglihatan dapat dilihat dalam tahap berikut:<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Jamila K.A Mohamed, *Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa* (Kuala Lumpur: PTS Profesional Publisng), 51.

<sup>49</sup> Mohamed, *Pendidikan....*, 51.

### 1. Tahap sederhana

Masalah pada tahap sederhana masih membolehkan kanak-kanak melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat bantu khas seperti kanta

### 2. Teruk

Masalah pada tahap teruk menyebabkan kanak-kanak mungkin memerlukan lebih banyak masa dan tenaga dalam menjalankan aktiviti malah mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti walaupun dengan bantuan alat khas

### 3. Sangat Teruk

Menurut anatomi fisiologis pengertian tuna rungu hantaran (kondisi) ialah ketunarunguan yang disebabkan kerosakan atau tidak berfungsinya alat-alat penghantar getaran udara pada telinga bagian tengah. Tunarungu saraf (perseptif) ialah tunarungu yang disebabkan oleh kerosakan atau tidak berfungsinya alat-alat pendengaran yang menyalurkan getaran ke pusat pendengaran pada lobus temporalis. Menurut nada yang tidak dapat di dengar dibedakan menjadi runarungu nada rendah, dimana anak hanya dapat mendengar nada-nada rendah saja. Menurut saat terjadinya, tunarungu dapat terjadi pada waktu bayi masih dalam kandungan atau pada masa prenatal, pada kelahiran karena prematur,



kesalahan penggunaan alat bantu melahirkan atau kekurangan oksigen, atau setelah kelahiran .<sup>50</sup>

#### **g. Tindakan pada Ketulian**

Tujuan agar paling sedikit pada satu telinga dapat dicari batas pendengaran yang diperlukan untuk komunikasi. Tuli konduktif secara teoritis dapat diperbaiki dengan jalan operasi rekonstruksi telinga luar, tengah dan sebagainya. Alat bantu pendengaran (*hearing aid*) akan lebih berhasil apabila belum disertai gangguan saraf pendengaran. Tuli perseptif, pemasangan alat pembantu mendengar untuk mencegah terjadinya bisu lebih baik bila dipasang sedini mungkin, agar bayi dapat mengenai bunyi-bunyian sehingga bayi yang digolongkan salah satu ketulian kongenital dapat mengenal pembendaharaan kata lebih awal .<sup>51</sup> Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indera pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagian masih bisa berfungsi.<sup>52</sup>

#### **h. Sikap terhadap orang-orang yang tuli**

Orang-orang yang tuli atau susah pendengarannya lebih besar kemungkinannya untuk tidak dikuasai dibandingkan dengan orang

<sup>50</sup> Surnayah, *Keperawatan....*, 217.

<sup>51</sup> Suryanah, *Keperawatan....*, 219-220

<sup>52</sup> Yustinus Semium, *Kesehatan Mental 2 : Gangguan-gangguan kepribadian, rekasi-rekasi sinthom khusus, gangguan penyesuaian diri anak-anak luar biasa dan gangguan mental yang berat* (Yogyakarta: KANISIUS, 2006), 299

yang pincang atau tuna netra. Mungkin ini disebabkan karena orang-orang tuna rungu kelihatannya sama seperti yang lain. Oleh karena itu tingkah laku mereka dalam suatu situasi sosial lebih menjengkelkan karena sukar sekali baik kelompok maupun orang yang cacat itu sendiri menerima situasi tersebut. Orang-orang dengan pendengaran normal sering menganggap lebih rendah orang yang tuna rungu karena mereka itu (yang tuli dan susah pendengaran) banyak bertanya tetapi sulit menangkap apa yang telah dikatakan.<sup>53</sup>

Tuna rungu itu sendiri bukanlah cacat emosi . faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang dipikirkan oleh orang yang cacat itu sendiri mengenai situasinya dan apa yang dipikirkan oleh orang yang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang dipikirkan serta dirasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang dipikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang-orang yang tuna rungu agak tidak stabil dibandingkan dengan orang yang bukan tuna.<sup>54</sup>

Tuna rungu adalah seorang individu yang memiliki aspek-aspek psikologis, sosial dan kultural yang berbeda-beda secara individual sama halnya individu yang bukan tuna rungu. KBBI 1992 124.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Semium, *Kesehatan Mental 2....*, 300.

<sup>54</sup> Semium, *Kesehatan Mental 2....*, 300.

<sup>55</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh imroatus solichah. *Alat Peraga Untuk Pelajar Tunarungu : Penggunaan Bentuk Dua Dimensi Bangun Datar Pada Siswa Tunarungu* (Media Group, 2014), 8.

Tuna Rungu/ bisu – tuli : Alat bantu yang dipakai oleh penyandang tuna rungu atau bisu tuli adalah alat bantu dengar. Alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik listrik yang digunakan oleh penyandang tuna rungu. Biasanya dipasang pada bagian dalam telinga atau pada bagian luar telinga. Alat bantu dengar dibuat untuk memperkuat rangsangan bagian sel-sel sensorik telinga dalam yang rusak terhadap rangsangan suara dan bunyi-bunyian dari luar. Pemakaian alat bantu dengar tidak bisa sembarangan harus melalui proses pemeriksaan medis.

**i. Karakterik tunarungu wicara**

Pengertian tuna rungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar dengan baik sebagian atau seluruhnya diakibatkan tidak berfungsinya sebagian atau seluruh indera pendengaran. Alat audiometer merupakan alat untuk mengukur derajat kehilangan pendengaran dengan ukuran decibel (dB). Derajat kemampuan berdasarkan ukuran instrumen audiometer menyebabkan klasifikasi tuna rungu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) 0-26 dB masih mempunyai pendengaran normal
- 2) 27-40 dB mempunyai kesulitan mendengar tingkat ringan masih mampu mendengar bunyi-bunyian yang jauh. Yang bersangkutan membutuhkan terapi wicara

---

<sup>56</sup> Tim Pengembang Ilmu pendidikan FIP-UP. *Ilmu dan Aplikasi pendidikan: Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis* (Bandung: IMTIMA, 2008), 50.

- 3) 41-55 dB termasuk tingkat menengah. Dapat mengerti bahasa percakapan. Yang bersangkutan membutuhkan alat bantu dengar.
- 4) 56-70 dB termasuk tingkat menengah berat. Mampu mendengar dari jarak dekat, memerlukan alat bantu dengar dan membutuhkan latihan berbicara secara khusus
- 5) 71-90 dB termasuk tingkat berat. Yang bersangkutan termasuk orang yang mengalami ketulian, hanya mampu mendengarkan suara keras yang berjarak kurang lebih satu meter. Kesulitan membedakan suara yang berhubungan dengan bunyi secara tetap.
- 6) 91-dan seterusnya. Termasuk individu yang mengalami ketulian sangat berat. Tidak dapat mendengar suara. Sangat membutuhkan bantuan khusus untuk secara intensif mendapatkan keterampilan percakapan khusus.

#### **j. Penyebab Tuna Rungu**

Tuna Rungu dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor genetik dan faktor non genetik ialah sebagai berikut :<sup>57</sup>

##### **1) Faktor Genetik**

Keadaan tuna rungu dapat menurun dalam keluarga. Meskipun orang tua tidak mengalaminya, kondisi ini bisa jadi berasal dari kakek atau nenek.

---

<sup>57</sup> Tri Gunadi, *Merekapun bukan sukses: Arahkan anak-anak dengan gangguan gangguan integrasi sensoris, hiperaktif, autis, epilepsi, kesulitan belajar, gangguan bulliying, kleptomania, gangguan kecemasan, berprestasi di bawah kapasitas, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan tunadaksa* (Jakarta: Penebar Plus, 2011), 129-130

## 2) Faktor non genetik

Masalah selama kehamilan, seperti Ibu terserang penyakit semacam rubella, cytomegalovirus (CMV) Toksoplasmosis dan herpes dapat menyebabkan anak menjadi tunarungu. Pengaruh obat yang dikonsumsi Ibu selama kehamilan juga dapat merusak sistem pendengaran bayi. Selain itu, bayi yang dilahirkan dengan kondisi prematur lebih rentan terhadap infeksi yang dapat menyebabkan ketulian. Tunarungu juga dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya kerusakan atau gangguan pada telinga bagian luar yang terjadi karena tidak terbentuknya lubang telinga luar dan terjadi peradangan pada lubang telinga luar
- b) Adanya kerusakan atau gangguan pada telinga tengah yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - (1) Ruda paksa, tekanan atau benturan yang keras pada telinga karena jatuh, tabrakan, tertusuk dan lain-lain
  - (2) Peradangan atau infeksi pada telinga tengah
  - (3) Otosklerosis, pertumbuhan pada kaki tulang stapes
  - (4) Timpanisklerosis, lapisan zat kapur pada gendang telinga dan tulang pendengaran
  - (5) Anomali kongenital, tidak terbentuknya tulang pendengaran
  - (6) Disfungsi tuba eustachius, gangguan saluran yang menghubungkan

### **k. Pencegahan tuna rungu**

Untuk mencegah terjadinya tunarungu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua ialah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Sebelum menikah, orang tua dapat menghindari pernikahan sedarah atau pernikahan dengan saudara dekat, melakukan pemeriksaan darah, dan melakukan konseling genetika
- 2) Saat hamil, Ibu harus menjaga kesehatan dan memeriksakanj kehamilan secara teratur, mengkonsumsi gizi yang seimbang, tidak meminum obat sembarangan dan melakukan imunisasi tetanus.
- 3) Saat melahirkan Ibu tidak menggunakan alat penyedot dan apabila terkena virus herpes simplek pada daerah vaginanya, Ibu harus melahirkan secara caesar
- 4) Setelah melahirkan Ibu harus melakukan imunisasi dasar serta imunisasi rubella, mencegah anak terkena influenza yang terlalu lama, dan menghindari telinga dari kebisingan.

### **l. Penyebab Gangguangenetik Dan Non Genetik**

Radang selaput otak karena bakteri merupakan penyebab utama gangguan pendengaran yang didapat pada masa anak-anak. dan dapat juga disebabkan oleh obat-obatan yang bersifat mengganggu pendengaran ototoksik yang dugunakan selama lebih dari 5 hari, daerah bising, trauma kepala dan infeksi telinga tengah. Macam-

<sup>58</sup> Gunadi, *Merekapun bukan sukses....*, 131.

macamnya adalah tuli hantara atau tuli konduktif, tuli syaraf atau tuli campuran derajat ringan sedang berat atau sangat berat, mulai mendadak atau bertahap.<sup>59</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

### a. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Makna “kompilasi” merupakan bahasa latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah tersebut menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.<sup>60</sup>

Kata *compilatie* diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.<sup>61</sup> Maka kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Berbeda dengan kompilasi yang dikaitkan dari segi hukum sehingga kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.<sup>62</sup> dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para

<sup>59</sup> Aulia Fadli, *Buku Pintar Kesehatan Anak: Kenali gangguan kesehatan anak cegah sejak dalam kandungan sembuhkan hingga tuntas* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Anggrek, 2010), 98.

<sup>60</sup> Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremint, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982), 88.

<sup>61</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1981), 123.

<sup>62</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam....*, 12.

ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>63</sup> Himpunan inilah yang kemudian dinamakan kompilasi.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan realitas sosial, sehingga sangat relevan jika hukum Islam dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peranan ulama dan ilmuwan terhadap Islam sangat diperlukan.<sup>64</sup> Perkembangan hukum Islam secara kumulatif tidak dapat dilepaskan dari adanya ijtihad sebagai suatu metodologi, di antaranya dengan strategi asimilasi imitatif dan inovatif terhadap segala norma yang ada dalam masyarakat Indonesia dan bermanfaat dalam ukuran yang dibolehkan dalam kultur Islam.<sup>65</sup>

Perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam bersifat lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.<sup>67</sup>

#### b. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama

<sup>63</sup>. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 12.

<sup>64</sup> Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung : Mizan, 1990), 16.

<sup>65</sup> Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Bandung : Pustaka, 1983), 78.

<sup>66</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 5-8.

<sup>67</sup> Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremintana, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982), 88.



tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan :<sup>68</sup>

- 1) bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama
- 2) guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

#### c. Proses Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam

---

<sup>68</sup> M.Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 198.

pembinaan dan pengembangannya.<sup>69</sup> Hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya hingga saat ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua hijriah dan beberapa abad sesudahnya dan kitab-kitab klasik. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut telah dilontarkan. Beberapa pihak atau satu pihak hendak berpegang pada tradisi dari penafsir terdahulu, sedang pihak lain menawarkan bahwa untuk menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini diperlukan penafsiran yang baru. Penafsiran-penafsiran disesuaikan dengan kondisi aktual sehingga ijtihad perlu digalakkan.<sup>70</sup>

Karena sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha :

- 1) pengkajian kitab-kitab fikih;
- 2) wawancara dengan para ulama;
- 3) yurisprudensi Pengadilan Agama;
- 4) studi perbandingan hukum dengan negara lain;
- 5) lokakarya / seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

#### d. Landasan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Landasan konstitusional KHI adalah pancasila dan UUD 1945 dimuat dalam konsiderans Instruksi

<sup>69</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam....*, 20.

<sup>70</sup> Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 21.

Presiden dan dalam penjelasan umum KHI disusun sebagai bagian dari sub sistem hukum Islam.<sup>71</sup>

- 1) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
- 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
- 3) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan

---

<sup>71</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet I; Bandung: 1997), 42.

tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut,<sup>72</sup> yaitu :

- a) untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret;
- b) guna digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama;
- c) dan sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia;
- d) serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam.

Dengan demikian bahwasanya landasan Kompilasi Hukum Islam ini di satu sisi hakim harus menggali dan harus peka (memahami) nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Sehingga jelaslah bahwa KHI merupakan suatu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan norma hukum Islam secara tertulis.

---

<sup>72</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*...., 53-62.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Saksi Nikah

#### a. Kedudukan Saksi dalam Fiqh

##### 1) Pengertian saksi

Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian). Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.<sup>73</sup>

Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadith:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil”.<sup>74</sup>

Maka untuk memperjelas periwayatan saksi perlu dijabarkan asbab wurudnya dengan tujuan agar mengetahui sejarah lahirnya mengenai saksi ialah sebagai berikut :

##### a. Matan Hadith

Berikut ini adalah matan hadith yang menerangkan tentang saksi dalam nikah

حَدَّثَنَا أَبُو دَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ،، (رواه ألدار قطنى وابن حبان)

<sup>73</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahah*....., 61.

<sup>74</sup> Lihat kitab madzhab Arba'ah. Keurgensian hadith ini menyatakan dengan jelas bahwa wali dan saksi merupakan syarat dalam suatu perkawinan.

Artinya: “Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin 'Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah: 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban)<sup>75</sup>

b. Asbab al wurud

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (w.11 H)

قال

عَائِشَةَ (w.57 H)

عَنْ

عُرْوَةَ (w.94 H)

عَنْ

هشام بن عروة (w.145 H)

عَنْ

أبو فروة يزيد بن سنان (w.155 H)

حَدَّثَنَا

محمد بن يزيد بن سنان (w.220 H)

حَدَّثَنَا

أحمد بن الحسين بن عباد النسائي (w...)

حَدَّثَنَا

أبو ذر أحمد بن محمد بن أبي بكر (w...)

حَدَّثَنَا

أldar قطنى (w.385 H)

<sup>75</sup> Maktabah al-Shamilah, Sunan al-Daruquthni no. 3580.

Berikut ini penjelasan tentang para perawi hadits tentang saksi:

#### 1. 'Aisyah

Nama lengkapnya ialah 'Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq At-Taimiyah dan bergelar umm al-Mu'minin, Rabbaniyah. Dari segi thabaqatnya, 'Aisyah merupakan golongan sahabat, bahkan ia adalah salah satu istri Rasulullah saw. 'Aisyah yang berasal dari bani Taimiyah wafat pada tahun 57 H dan dikuburkan di Baqi'.<sup>76</sup> Diantara guru 'Aisyah adalah: Rasulullah saw, Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab. Sedangkan muridnya antara lain: 'Urwah bin Zubair, Aminah binti Abdullah dan Hasan Bashri. Aisyah termasuk wanita yang banyak menghafalkan hadits-hadits Nabi Shallallahu alaihi wassalam, sehingga para ahli hadits menempatkan dia pada urutan kelima dari para penghafal hadits setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Sebagai golongan sahabat, kredibilitas 'Aisyah sebagai rawi berdasarkan kesepakatan ulama adalah tsiqah dan adil.<sup>77</sup>

#### 2. 'Urwah

Rawi yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad 'Urwah bin Zubair bin al-'Awwam bin

<sup>76</sup>Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i Juz 2* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 1446.

<sup>77</sup> Amru Yusuf, *Biografi 'Ulama Ahlus Sunnah* (Riyadh Darus-Sa'abu). Lihat pula referensi internet bebas.

Khawailid al-Quraisy ini merupakan generasi wustha min al-Tabi'in dan bergelar Abu al-Madani. Ia lahir pada masa awal kekhalifahan Usman bin 'Affan dan wafat pada tahun 94 H. 'Urwah yang selama hidupnya tinggal di Madinah merupakan salah satu keponakan dari 'Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq. Di antara guru 'Urwah ialah: 'Aisyah binti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit. Muhammad bin Sa'ad berkata, "Orang yang paling mengetahui tentang hadits Aisyah ada 3 orang yaitu : al-Qasim, 'Urwah dan 'Amrah". Sedangkan murid-muridnya antara lain: Hisyam bin 'Urwah, Abdullah bin Dinar dan Sulaiman bin Yassar. Ia dikenal orang yang tsiqah dan kuat hapalannya, Ibnu Syihab az-Zuhry berkata, "Demi Allah, kami hanya mempelajari 1 suku hadits dari 2000 suku hadits".<sup>78</sup>

### 3. Hisyam bin 'Urwah

Putera dari 'Urwah ini memiliki nama lengkap Hisyam bin 'Urwah bin Zubair bin al-'Awam bin Khualid al-Asadi al-Quraisy dan bergelar Abu al-Mundhir. Ia merupakan golongan suhrah min al-Tabi'in dan wafat pada tahun 145 H. Semasa hidupnya, ia pernah tinggal di Madinah dan kemudian berpindah ke Baghdad hingga

<sup>78</sup> Amru Yusuf, *Biografi 'Ulama Ahlus Sunnah* (Riyadh Darus-Sa'abu). Lihat juga Biografi 'Urwah bin Zubair dalam dalam Tarikh al-khulafa, Tahdzibul Asma An-Nawawi, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar asqalani.



wafatnya. Guru Hisham antara lain: 'Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair dan 'Auf bin al-Harits. Adapun murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Mu'awiyah, Khalid bin Harits dan Ubaidillah bin 'umar. Kredibilitasnya sebagai rawi adalah tsiqah dan hujjah<sup>79</sup>

#### 4. Yazid bin Sinan

Nama lengkapnya ialah Yazid bin Sinan bin Yazid al-Tamimiy al-Jazary dan bergelar Abu Farwah. Ia termasuk kibar al-Atba', lahir pada tahun 79 H dan wafat pada tahun 155 H. Semasa hidupnya ia tinggal di Baghdad. Di antara guru Yazid ialah: Abu al-Mubarak al-'Ato' dan Mujahid bin Jabir. Sedangkan muridnya ialah Waki' bin Jarah dan Muhammad bin Yazid bin Sinan. Sebagai rawi, ia merupakan perawi yang dhaif.<sup>80</sup>

#### 5. Muhammad bin Yazid

Rawi yang tak lain putera dari Yazid ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Yazid bin Sinan bin Yazid al-Amawiy dan bergelar al-Rahawi/Abu 'Abdillah, al-Jazari, al-Tamimi. Dari thabaqatnya ia termasuk sughramin al-Atba', lahir pada tahun 132 H dan wafat pada tahun 220 H. Guru Muhammad antara lain yaitu: ayahnya (Yazid bin Sinan), kakeknya (Sinan bin Yazid), al-Tsauri, Ibn Abi

<sup>79</sup> Program hadith, *Kutub al-Tis'ah, al-Maktabah al-Shamilah dan Mawsu'ah Rowa al-Hadith.*

<sup>80</sup> Program hadith, *Kutub al-Tis'ah, al-Maktabah al-Shamilah dan Mawsu'ah Rowa al-Hadith.*

Dzi'b, Maqil bin "Ubaidillah, al-Walid bin 'Amr bin al-Saj, dan 'Abdillah bin Hudair. Sedangkan muridnya ialah anaknya (Abu Farwah Yazid bin Muhammad), Abu Hatim dan lain-lain. Diantara penilaian terkait kredibilitasnya sebagai rawi hadis yakni Ad-Daruquthni: dha'if; An-Nasa'i: bukan termasuk rawi yang kuat; Al-Nafi'i: meridhainya; Al-Bukhari: beliau termasuk ahli hadis; Al-Tirmidzi: beliau dhaif; Al-Hakim dan al-Musallamah: tsiqah. Sedangkan menurut Abu Hatim yang merupakan salah satu muridnya mengatakan beliau adalah orang yang shaleh<sup>81</sup>

#### 6. Ahmad bin al-Husain'Abbad

Peneliti tidak dapat melacak informasi mengenai rawi Ahmad bin al-Husain'Abbad al-Nasa-i ini. Ia juga tidak tercatat sebagai murid dari Muhammad bin Yazid. Maka ia disebut dengan majhul. Oleh karena itu, statusnya sebagai rawi dianggap dhaif

#### 2) Syarat-syarat saksi

Menurut Tirmidzi, pendapat ini bersumber dari kalangan ulama dari sahabat-sahabat Nabi saw dan periode berikutnya dari para tabi'in dan lain-lain. Mereka berkata: Tidak ada nikah tanpa adanya saksi. Tidak ada yang berbeda

<sup>81</sup> Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalul Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 131-137.

pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian ulama mutaa'khirin. Adapun perbedaan pandangan mereka dalam masalah ini ialah apabila saksi itu terdiri dari seorang laki-laki kemudian menyusul seorang laki-laki lagi sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar ulama Kufah dan lain-lain berkata: "Tidak sah nikah sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama pada waktu dilangsungkannya akad nikah;" dan menurut sebagian ulama Madinah membolehkan saksi seorang kemudian sesudah itu seorang lagi, apabila diumumkan sebelumnya. Begitu menurut pendapat Imam Malik dan lain-lain.<sup>82</sup>

Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus laki-laki. Dengan demikian, persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita tidak dapat diterima dalam pernikahan.<sup>83</sup>

Namun bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pendapat ini berangkat dari persepsi bahwa saksi pernikahan sama dengan saksi dalam jual beli (harta benda). Oleh karena perempuan dapat dijadikan saksi dalam masalah harta benda, maka ia juga

---

<sup>82</sup> Moh.Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 430-432.

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dar al-fatah, 1995), 5

dapat menjadi saksi pernikahan <sup>84</sup> Sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan jumbuhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan, sedang ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat <sup>85</sup> Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah.

dimana ulama ini tidak mengharuskan adanya kehadiran saksi dalam waktu akad pernikahan, yang diperlukan adalah pengumumannya, namun disyaratkan adanya kesaksian pengumumannya itu sebelum bergaulnya. Maliki berpendapat bahwa dalil tentang imperative adanya saksi dalam pernikahan bukan merupakan dalil qath'iy, tapi hanya dimaksudkan sad al-dzari'ah. Maliki mengatakan: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Jika akad dilakukan tanpa seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya

---

<sup>84</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa adilatuhu* (Damaskus: Dar el-Fikr, 1985), 75.

<sup>85</sup> Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir* (Cairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970), 250.

harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan ini sama kedudukannya dengan talak ba'in.<sup>86</sup> Selain Imam Malik, ada juga ulama lain yang memandang sah nikah tanpa saksi. Di antara mereka ialah Syiah Imamiyah, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, Daud, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair<sup>87</sup>

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan yang tidak diragukan lagi ialah, bahwasannya nikah yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah sah, meskipun secara formal tidak ada dua orang saksi. Adapun nikah dengan secara sembunyi-sembunyi dengan dihadiri dua orang saksi, masih dipersoalkan (kedudukan hukumnya), kemudian apabila disamping diumumkan juga secara formal disaksikan oleh dua orang saksi, maka tidak diperselisihkan lagi tentang kesahhannya, lalu apabila tanpa saksi dan tanpa diumumkan, maka jelas pernikahan itu batal menurut sebagian besar ulama.<sup>88</sup>

Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik sependapat bahwa *nikah sirri* (rahasia) tidak boleh. Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah *nikah sirri* dan dibatalkan.

<sup>86</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 19.

<sup>87</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 148.

<sup>88</sup> Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 2172-2173.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bukan *nikah sirri*.<sup>89</sup>

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan hukum syara', maka mereka mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sahnya pernikahan. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan.

Dasar persoalan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas."

Tidak seorangpun di antara sahabat yang menentang hadith ini. Dan oleh karenanya kebanyakan orang menganggap tiadanya sikap menentang dari kalangan sahabat sebagai *ijma'*. Tetapi hadis ini adalah lemah. Ad-Daruquthni mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dengan marfu', dan disebutkan pula bahwa dalam sanadnya terdapat orang-orang yang tidak dikenal. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan dapat terjadi (sah) dengan persaksian orang-orang fasik, karena baginya saksi itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan saja. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian itu

<sup>89</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid II* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 383.

memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu. Oleh karenanya ia mensyaratkan keadilan pada diri saksi.<sup>90</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa persaksian tidak memuat maksud berupa pemberitahuan, apabila dua orang saksi diwasiati untuk merahasiakan. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkara yang menjadi obyek persaksian dapat dikatakan rahasia atau tidak. Tentang persyaratan pemberitahuan (i'lan), maka dasarnya adalah sabda Nabi saw:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَضَرْبُوا عَلَيْهِ بِدُفُوقٍ

Artinya: “Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana karenanya. (HR. Abu Daud)<sup>91</sup>

Dalam kitab Al-Umm, Syafi'i berpendapat apabila dua orang saksi itu tidak ditolak dari segi adilnya, merdekanya, dewasanya dan suatu penyakit khusus pada diri kedua saksi tersebut.<sup>92</sup>

Disyaratkan bagi dua orang saksi lelaki hendaknya keduanya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi yang persyaratannya yaitu merdeka seutuhnya, laki-laki sejati (bukan

<sup>90</sup> Rusyd, *Bidayatul....*, 383.384.

<sup>91</sup> Lihat hadith yang diriwayatkan Abu Dawud. Ini berarti bahwa pernikahan perlu diumumkan kepada khalayak agar semua orang tahu bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.

<sup>92</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk* (Jakarta Selatan: C.V. Faizan, 1983), 176-177.

banci), dan adil. Kriteria predikat adil ialah harus Islam, taklif, mendengar, dapat berbicara dan melihat.<sup>93</sup>

Sehubungan dengan saksi yang tuna netra, masih ada alasan yang memperkuatnya, karena pada prinsipnya dia masih termasuk orang yang berhak menjadi saksi. Akan tetapi, pendapat yang lebih shahih mengatakan tidak sah sekalipun dia mengenal kedua mempelai yang bersangkutan. Disamakan dengan masalah saksi yang tuna netra ialah saksi yang berada dalam suasana gelap gulita, sedangkan dia mengenal logat dua orang yang menjalankan akad nikah tersebut. Disyaratkan pula hendaknya kedua saksi laki-laki itu atau salah seorangnya bukan termasuk orang yang ditentukan menjadi wali.<sup>94</sup>

Untuk itu tidak sah melakukan akad nikah dihadapan saksi dua orang budak laki-laki, atau dua orang wanita, atau dua orang fasik, atau dua orang tuli, atau dua orang bisu, atau dua orang tuna netra, atau di hadapan orang yang tidak memahami bahasa dua orang yang sedang melakukan akad nikah, atau di hadapan orang yang ditentukan menjadi wali nikah

Andaikata seorang ayah atau saudara laki-laki yang menjadi wali nikah tunggal mewakilkan kepada orang lain, kemudian dia sendiri ikut hadir sebagai saksi bersama saksi

<sup>93</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fat-Hul Mu'in Jilid 2* (Bandung: Sinar baru Algesindo, 1994), 1209.

<sup>94</sup> Zainuddin, *Fat-Hul Mu'in....*, 1210.



lainnya, maka akad nikah itu tidak sah, karena dia itu seorang wali akad, sedang wali tidak boleh menjadi saksi. Karena itu, seandainya ada dua orang bersaudara menjadi saksi terhadap saudara yang ketiga, lalu saudara yang ketiga melakukan akad nikah tanpa ada perwakilan lagi terhadap salah seorang diantara keduanya, maka nikahnya sah. Tetapi jika ada, maka nikah tidak sah. Tidak disyaratkan adanya persaksian dalam masalah persetujuan dari wanita yang diperlukan persetujuannya, mengingat persaksian untuk itu bukan merupakan rukun dalam akad, melainkan syarat dalam akad. Karenanya tidak diwajibkan adanya persaksian dalam pemberian persetujuan, jika memang yang menjadi wali bukan wali hakim. Tetapi menurut pendapat yang beralasan kuat, tidak wajib pula sekalipun yang menjadi wali adalah hakim.

### 3) Pengaruh, fungsi dan tanggung jawab saksi

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyangkakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah

sebagai penentu sah akad nikah itu. Demikian pendapat para jumbuh ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah.

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan. Sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Logikanya, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lainnya yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (walimatul 'ursy)<sup>95</sup>

#### b. Kedudukan Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Saksi nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian keempat tentang Saksi Nikah ialah sebagai berikut :<sup>96</sup>

Pasal 24 menyatakan bahwa :

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi

Pasal 25 menyatakan bahwa:

<sup>95</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* ( Jakarta: Grafindo Persada, 1997 ), 153.

<sup>96</sup> Kompilasi Hukum Islam....., 5.

“ yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”

Pasal 26 menyatakan bahwa

“saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu ada di tempat akad nikah dilangsungkan”

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, bila saksi tidak hadir/tidak ada maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 (1) menyatakan dengan sangat tegas: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.<sup>97</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Wali Nikah**

##### **a. Kedudukan Wali Nikah dalam Fiqh**

##### **1) Pengertian**

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak

<sup>97</sup>Djaaman Nur, *Fiqh Munakahah.....*, 61.

yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang mangakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan merupakan suatu hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain.<sup>98</sup> Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan).<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 65.

<sup>99</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), 456.

## 2) Macam-macam wali dan urutannya

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu

### a) Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Jumhur ulama membaginya menjadi dua kelompok:

*Pertama:* wali dekat (wali qarib), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.

*Kedua:* wali jauh (wali ab'ad), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.

- 4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 8) Anak paman seayah,
- 9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

- a) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
- b) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- c) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- d) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- e) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- f) Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- g) Walinya gila atau fasik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

c) Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.

3) Syarat-syarat wali

- a) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
- b) Sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri."<sup>100</sup>

- d) Orang merdeka.
- e) Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.<sup>101</sup>

#### b. Kedudukan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

##### Pasal tentang Wali Nikah

Pasal 19 menyatakan bahwa

"Wali Nikah dalam Perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya"

Pasal 20 Menyatakan bahwa :<sup>102</sup>

- (1) Yang bertindak sebagai Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baliq

<sup>100</sup> (HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7298)

<sup>101</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25.

<sup>102</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 4.



(2) Wali Nikah terdiri dari :

- a. Wali Nasab
- b. Wali Hakim

Pasal 21 menyatakan bahwa:

(1) Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara aki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung aya, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka

Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat berapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang seayah.


(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 menyatakan bahwa: “ Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak mempunyai syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 menyatakan bahwa:

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

### C. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual ini merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang diuraikan pada studi kepustakaan. Pada KHI menyatakan bahwa tuna rungu dalam pasal 25 tentang wali nikah dan pasal 22 tentang saksi nikah sehingga kedua pasal ini dikatakan difabel sebagai yang termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tentang disabilitas tahun 2011. Maka dengan adanya UU tersebut dengan demikian kedua pasal tersebut tidak relevan lagi

### BAB III

#### WALI NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Pasal-pasal tentang Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19 menyatakan bahwa : <sup>1</sup>

“Wali Nikah dalam Perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”

Pasal 20 Menyatakan bahwa

- 1) Yang bertindak sebagai Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baliq.
- 2) Wali Nikah terdiri dari
  - a. Wali Nasab
  - b. Wali Hakim

Pasal 21 menyatakan bahwa: <sup>2</sup>

1. Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara aki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung aya, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat berapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 4.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 4.

ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan derajat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“ Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak mempunyai syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”

Pasal 23 menyatakan bahwa:

“Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan”

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari pasal diatas, Suatu pernikahan dengan menggunakan wali hakim akan sah apabila keadaan wali nikah dari keluarga tidak memungkinkan,

keadaan itu antara lain :

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 4.

- a. Wali tidak satu agama, walaupun merestui dan ingin menjadi wali maka hak perwaliannya ditolak (contoh : bapak dan anak beda agama)
- b. Wali jauh jaraknya dan tidak punya biaya, baik biaya dari wali sendiri atau biaya dari calon mempelai untuk mendatangkan wali.
- c. Wali hilang akal, stress atau bahkan gila.
- d. Wali menyerahkan kuasa pada hakim atas perwaliannya
- e. Wali dianggap tidak pantas menjadi wali karena perbuatannya.
- f. Wali enggan (adhal) menikahkan.
- g. Hak perwalian dari keluarga telah memenuhi tingkatan perwalian dari syarat sah menjadi wali nikah.

Persyaratan tentang wali merupakan syarat utama yang harus ada pada wali. Tentang persyaratan wali yang berakal dan adil dapat diambil pengertian baliq menunjukkan bahwa orang tersebut pasti adil.

Wali adalah orang yang bertanggungjawab atas sah tidaknya suatu pernikahan, oleh sebab itu menurut KHI tidak semua orang dapat diterima menjadi wali tetapi harus memenuhi syarat-syarat sehingga dapat disimpulkan bahwa wali pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

## **BAB IV**

### **SAKSI DALAM PERSEPTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24-26 <sup>1</sup>

Setelah KHI membahas ketentuan wali dalam pernikahan, KHI beranjak pada permasalahan saksi nikah yang mana ia sebagai salah satu dari rukun nikah seperti yang telah diterangkan. Dalam hal ini, pasal 24 KHI menyatakan: <sup>2</sup>

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25 KHI :

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 KHI

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung

KHI masih banyak dikaji baik oleh kalangan akademisi maupun para pengamat hukum. Hal ini dikarenakan di satu sisi KHI dianggap lahir dari fenomena “negara” Orde Baru yang artinya pembentukan KHI tidak murni dari upaya kepentingan pemerintah semata bukan demi mengkomodir

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 5.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 5.

kebutuhan umat Islam, adapun di sisi lain kehadirannya memang diharapkan sebagai eksistensi umat muslim setelah panasnya tekanan di masa Orde Lama.<sup>3</sup>

Pasal 26 menyatakan:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa, saksi menyaksikan secara langsung akad nikah sebagaimana yang terdapat dalam madzhab Syafi'i. Akan tetapi, ketentuan pasal 26 yang menyatakan "serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan" perlu untuk dibahas lebih lanjut dalam menurut ketentuan fiqh.

Sehingga saksi nikah ini sangat penting keberadaannya dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah juga mejadi syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi, mengenai rukun dan syarat saksi itu sendiri bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus adanya saksi.

Dalam pasal 17 (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

"sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah."

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 (2) telah menyatakan bahwa :

<sup>3</sup> Abdul Malik Syafe'i, *Dekontruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan*. Medina-Te, Jurnal Studi Islam. Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, 196.



“Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya”.

UU perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagai terdapat pada pasal 26 ayat (1), yang rumusannya di sebut di atas.<sup>4</sup>

Tidak mengherankan bila dalam KHI ditemukan adanya pasal yang mengakomodir fikih tapi menafikan pendapat lainnya yang sesungguhnya sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadith. Salah satunya adalah Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa “*Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli*”. Pasal ini menunjukkan bahwa, saksi merupakan unsur yang urgen dalam pernikahan, bahkan kedudukannya dapat menentukan sah dan tidaknya akad nikah.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh manusia, dimana akad nikah ini bukanlah suatu perjanjian kebendaan ataupun untuk yang berkaitan dengan kebendaan. Saksi mempunyai makna penting yaitu sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Adanya saksi juga untuk mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:Kencana:2006), 84.

<sup>5</sup> Syafe'i, *Kesaksian Perempuan.....*, 196

bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Jika melihat penjelasan dari urgensi saksi yang dirumuskan oleh KHI ada dua hal secara garis besar KHI memberikan payung perlindungan hukum tentang keurgensian daripada saksi itu sendiri ialah sebagai berikut: Yang pertama ialah untuk memelihara dan menjamin hubungan suami istri ketika dikemudian hari dan sanggahan dari pihak yang berwajib dan masyarakat. Kedua, ialah untuk mempererat ikatan dan keturunannya kelak.



## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN TEMUAN

#### A. ANALIS DATA

##### 1. Kedudukan Wali nikah yang tuna wicara dan rungu dalam

##### **Kompilasi Hukum Islam Pasal 22**

###### a. Kedudukan wali menurut Imam Madzhab

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali dari pihak perempuan.<sup>1</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang status wali nikah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wali merupakan syarat sah nikah. Nikah tanpa wali berarti batal (sebaliknya)

###### 1. Macam-macam wali dan urutannya

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu

###### a) Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), 456.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama membaginya menjadi dua kelompok:

Pertama: wali dekat (wali qarib), yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Kedua: *wali jauh* (wali ab'ad), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
- 2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
- 3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
  - a) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada.
  - b) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.
  - c) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada.

d) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada.

e) Anak paman seayah,

f) Ahli waris kerabat lainya kalau ada

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

a) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.

b) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

c) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.

d) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.

e) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.

f) Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).

g) Walinya gila atau fasik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

c) Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.

2. Syarat-syarat wali

- a) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
- b) Sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةَ الَّتِي تُنْكَحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri."<sup>2</sup>

#### b. Wali Nikah Menurut KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 disebutkan :

“Ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka untuk dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki muslim yang sudah aqil baligh

Adapun yang dapat menjadi wali nikah adalah wali nasab (diatur dalam Pasal 21) dan wali hakim (diatur dalam Pasal 23). Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah, dan keturunan laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

<sup>2</sup> (HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7298).

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali nikah dalam KHI Pasal 22 bahwasanya wali sangat penting keberadaannya dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan. Berkenaan dengan wali yang tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah. Sebab wali haruslah bisa berbicara orang yang bisa mendengar kabul yang diucapkan oleh mempelai pria.

IAIN JEMBER



## 2. Kedudukan Saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25

### a. Saksi menurut Imam Madhab

Syafi'i, hanafi dan hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Tetapi hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laik-laki atau seorang lakii-laki dengan dua orang perempuan, tanpa diisyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Kalau akad tanpa dilakukan seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud untuk mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak bain.<sup>3</sup>

Hadith yang menyatakan Tidak ada nikah tanpa adanya saksi. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian ulama mutaa'khirin. Adapun perbedaan pandangan mereka dalam masalah ini ialah apabila saksi itu terdiri dari seorang laki-laki

<sup>3</sup> Lihat Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid dalam Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab : Ja'fari, hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali*. Terj. Maskur (Jakarta: Lentera, 2011), 252.

kemudian menyusul seorang laki-laki lagi sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar ulama Kufah dan lain-lain berkata: “Tidak sah nikah sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama pada waktu dilangsungkannya akad nikah;” dan menurut sebagian ulama Madinah membolehkan saksi seorang kemudian sesudah itu seorang lagi, apabila diumumkan sebelumnya. Begitu menurut pendapat Imam Malik dan lain-lain.<sup>4</sup>

Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus laki-laki. Dengan demikian, persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita tidak dapat diterima dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Namun bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pendapat ini berangkat dari persepsi bahwa saksi pernikahan sama dengan saksi dalam jual beli (harta benda). Oleh karena perempuan dapat dijadikan saksi dalam masalah harta benda, maka ia juga dapat menjadi saksi pernikahan.<sup>6</sup> Sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.

Akad pernikahan perlu disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sengketa dari pihak-pihak yang berakad di kemudian hari. Yang terpenting

<sup>4</sup> Moh.Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 430-432.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II* (Kairo: Dar al-fatah, 1995), 5.

<sup>6</sup> al-Zuhaili, *Adillatuhu....*, 75.

dalam hal ini ialah adanya dua orang saksi, laki-laki jujur dan adil walaupun semua hadir menyaksikan aqad nikah

Sedangkan Syarat saksi nikah menurut Imam Madhab ialah sebagai berikut:<sup>7</sup>

Syafi'i, hanafi dan hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Tetapi hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laik-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa diisyaratkan harus adil. Syafi'i dan hanbali mengatakan bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (dukhol). Kalau akad tanpa dilakukan seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud untuk mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak bain.<sup>8</sup>

Menurut Tirmidzi, pendapat ini bersumber dari kalangan ulama dari sahabat-sahabat Nabi saw dan periode berikutnya dari para tabi'in dan lain-lain. Mereka berkata: Tidak ada nikah tanpa adanya saksi. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini melainkan dari sebagian ulama *mutaa'khirin*. Adapun perbedaan pandangan mereka dalam masalah ini ialah apabila saksi itu terdiri dari seorang laki-laki

<sup>7</sup> Mutmainah Afra Rabbani, *Istri yang dirindukan Syurga: Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta : Kunci Iman, 2015), 55-57.

<sup>8</sup> Rusdy,, *Fiqih Lima Madzhab....*, 252.

kemudian menyusul seorang laki-laki lagi sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar ulama Kufah dan lain-lain berkata: “Tidak sah nikah sehingga disaksikan oleh dua orang saksi secara bersama-sama pada waktu dilangsungkannya akad nikah;” dan menurut sebagian ulama Madinah membolehkan saksi seorang kemudian sesudah itu seorang lagi, apabila diumumkan sebelumnya. Begitu menurut pendapat Imam Malik dan lain-lain.<sup>9</sup>

Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus laki-laki. Dengan demikian, persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita tidak dapat diterima dalam pernikahan.<sup>10</sup> Pendapat ini berdasarkan pada hadits Nabi:

أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود, ولا في النكاح, ولا في الطلاق. (رواه أبو عبيد)

Artinya: “Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud (had), nikah dan thalaq”. (H.R. Abu Ubaid)

Namun bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Oleh karena perempuan dapat dijadikan saksi dalam masalah harta benda, maka ia juga dapat menjadi saksi pernikahan<sup>11</sup> Sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.

Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan jumbuh ulama yang terdiri dari ulama Syafi’iyah, Hanabilah

<sup>9</sup> Moh.Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), 430-432.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dar al-fatah, 1995), 5.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili....., 75.

menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan, sedang ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat<sup>12</sup> Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah. dimana ulama ini tidak mengharuskan adanya kehadiran saksi dalam waktu akad pernikahan, yang diperlukan adalah pengumumannya, namun disyaratkan adanya kesaksian pengumumannya itu sebelum bergaulnya. Secara tegas Maliki menyatakan bahwa adanya saksi dalam pernikahan bukan merupakan dalil *qath'iy*, tapi hanya dimaksudkan *sad al-dzari'ah*. Maliki mengatakan: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Jika akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan ini sama kedudukannya dengan talak ba'in.<sup>13</sup> Selain Imam Malik, ada juga ulama lain yang memandang sah nikah tanpa saksi. Di antara mereka ialah Syiah Imamiyah, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, Daud, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair<sup>14</sup>

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Dan yang tidak diragukan lagi ialah, bahwasannya nikah yang dihadiri oleh khalayak adalah sah, meskipun secara formal tidak ada dua orang saksi. Adapun

<sup>12</sup> Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir* (Cairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970), 250.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 19.

<sup>14</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fikih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 148

nikah dengan secara sirri dengan dihadiri dua orang saksi, kedudukan hukumnya masih dipersoalkan sehingga disamping diumumkan juga secara formal disaksikan oleh dua orang saksi, maka tidak diperselisihkan lagi tentang kesahhannya, lalu apabila tanpa saksi dan tanpa diumumkan, maka jelas pernikahan itu batal menurut sebagian besar ulama.<sup>15</sup>

Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik mengatakan bahwa *nikah sirri* (rahasia) tidak boleh. Imam Malik berpendapat bahwa yang demikian itu adalah *nikah sirri* dan dibatalkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa hal itu bukan *nikah sirri*.<sup>16</sup>

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan aturan hukum Islam, maka saksi itu menjadi syarat sahnya pernikahan.

Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kedudukan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan.

Dasar persoalan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيِ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas."<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Syekh Faisal bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 2172-2173.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid II* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 383.

<sup>17</sup> Hadith yang diriwayatkan Ibnu Abbas ini menegaskan bahwasanya kehadiran saksi merupakan penguat adanya pernikahan lihat Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan dapat terjadi (sah) dengan persaksian orang-orang fasik, karena baginya saksi itu dimaksudkan sebagai pemberitahuan saja. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu. Oleh karenanya ia mensyaratkan keadilan pada diri saksi.<sup>18</sup>

Imam Malik menyatakan bahwa bahwa persaksian tidak memuat maksud berupa pemberitahuan, apabila dua orang saksi diwasiati untuk merahasiakan. Dengan demikian adanya perbedaan tentang saksi. Tentang persyaratan pemberitahuan (i'lan), maka dasarnya adalah sabda Nabi saw:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَضَرْبُوا عَلَيْهِ بِدُفُوقٍ

Artinya: “Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana karenanya. (HR. Abu Daud)<sup>19</sup>

Dalam kitab Al-Umm, Syafi'i berpendapat apabila dua orang saksi itu tidak ditolak dari segi adilnya, merdekanya, dewasanya dan suatu penyakit khusus pada diri kedua saksi tersebut.<sup>20</sup>

Disyaratkan bagi dua orang saksi lelaki hendaknya keduanya memenuhi syarat-syarat untuk menjadi saksi yang persyaratannya yaitu merdeka seutuhnya, laki-laki sejati (bukan banci), dan adil.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*....., 384.

<sup>19</sup> Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Dengan adanya pengumuman atau resepsi pernikahan hal ini dimaksudkan apabila ada sanggahan dikemudian hari, maka adanya resepsi tersebut menjadi bukti bahwa ada suatu pernikahan yang sedang berlangsung.

<sup>20</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk* (Jakarta Selatan: C.V. Faizan, 1983), 176-177.

Kriteria predikat adil ialah harus Islam, taklif, mendengar, dapat berbicara dan melihat.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan saksi yang tuna netra, masih ada alasan yang memperkuatnya, karena pada prinsipnya dia masih termasuk orang yang berhak menjadi saksi. Akan tetapi, pendapat yang lebih shahih mengatakan tidak sah sekalipun dia mengenal kedua mempelai yang bersangkutan. Disamakan dengan masalah saksi yang tuna netra ialah saksi yang berada dalam suasana gelap gulita, sedangkan dia mengenal logat dua orang yang menjalankan akad nikah tersebut. Disyaratkan pula hendaknya kedua saksi laki-laki itu atau salah seorangnya bukan termasuk orang yang ditentukan menjadi wali.<sup>22</sup>

Untuk itu tidak sah melakukan akad nikah dihadapan saksi dua orang budak laki-laki, atau dua orang wanita, atau dua orang fasik, atau dua orang tuli, atau dua orang bisu, atau dua orang tuna netra, atau di hadapan orang yang tidak memahami bahasa dua orang yang sedang melakukan akad nikah, atau di hadapan orang yang ditentukan menjadi wali nikah

Apabila seorang ayah atau saudara laki-laki yang menjadi wali nikah tunggal mewakilkan kepada orang lain, kemudian dia sendiri ikut hadir sebagai saksi bersama saksi lainnya, maka akad nikah itu tidak sah, karena dia (ayah dan saudara laki-laki) seorang wali akad, sedang wali tidak boleh menjadi saksi. Karena itu, seandainya ada dua

<sup>21</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fat-Hul Mu'in Jilid 2* (Bandung: Sinar baru Algesindo, 1994), 1209.

<sup>22</sup>Zainuddin, *Fat-Hul Mu'in....*, 1210.



orang bersaudara menjadi saksi terhadap saudara yang ketiga, lalu saudara yang ketiga melakukan akad nikah tanpa ada perwakilan lagi terhadap salah seorang diantara keduanya, maka nikahnya sah. Tetapi jika ada, maka nikah tidak sah.

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: <sup>23</sup>

*Pertama* adalah Islam bahwa dua orang saksi itu harus muslim, menurut kesepakatan para ulama. Namun menurut Hanafiyah, ahli kitabpun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah. *Kedua* ialah Baligh, Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumaiyyis (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas dispakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf. *Ketiga* adalah Berakal, Orang gila tidak dapat dijadikan saksi. *Keempat* adalah Mendengar Dan Memahami Ucapan Ijab Qabul Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki. *Kelima* adalah laki-laki. Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumbuh ulama selain Hanafiyah. *Keenam* adalah Bilangan Jumlah Saksi, Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur: kesaksian seorang wanita saja dapat diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 83.

lainnya mengatakan: kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Syafii: tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

*Ketujuh* adalah Adil Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama. Selain hanafiyah. *Kedelapan* adalah melihat Melihat, Syafiiyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijab qabul itu dan dapat membedakan wali dan calon pengantin laki-laki.

Jumhur ulama sepakat bahwasannya saksi sangat penting keberadaannya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi maka hukum pernikahan menjadi tidak sah<sup>24</sup> Bahkan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahan.<sup>25</sup>

Maka dari paparan diatas dapat dipahami bahwa Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 25.

<sup>25</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 8.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 83.

Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan<sup>27</sup> sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.

- b. Kedua saksi itu mukallaf, yaitu sudah baligh berakal.
- c. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
- d. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
- e. Kedua saksi itu adalah laki-laki.

Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya ada saksi laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.<sup>28</sup> Kedua saksi itu bersifat adil. Imam Syafi'i mendeskripsikan adil di sini ialah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat dosa besar dan tidak terbiasa (berkenalan) berbuat dosa kecil.<sup>29</sup> Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi pernikahan.<sup>30</sup> Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Fungsi saksi ialah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan

<sup>27</sup> Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir* (Cairo, Musthafa al Babiy al Halabi, 1970), 250.

<sup>28</sup> al-Hummam, *al-Qadir*...., 199.

<sup>29</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 624.

<sup>30</sup> Rusyd, *Mujtahid*....,384.

terang-terangan, karena tidak ada keraguan. Sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Logikanya, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (walimatul ‘ursy)<sup>31</sup>

Sehingga dengan demikian dapat dijelaskan bahwa syarat saksi itu ialah sebagai berikut:

1. Kedua saksi harus sudah mencapai batas balig. Tidak sah suatu pernikahan dengan kesaksian dua orang yang belum balig.
2. Kedua saksi harus berakal. Maka tidak sah kesaksian seseorang yang gila sampai dia sembuh
3. Kedua orang saksi yaitu laki-laki. Tidak sah pernikahan dengan dua orang wanita
4. Kedua orang saksi beragama Islam. Tidak sah hukumnya jika dalam pernikahan yang akan menjadi saksinya yaitu orang yang non muslim
5. Kedua orang saksi termasuk yang adil dan tidak fasik. Tidak sah akad nikah jika yang menjadi saksi termasuk orang yang fasik

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* ( Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 153.

6. Dua orang yang menjadi saksi tersebut bukan orang yang menderita keterbelakangan mental karena kesaksiannya yang meragukan
7. Kedua orang saksi bukanlah orang yang tidak mendengar atau tunarungu. Tidak sah pernikahan jika yang menjadi saksi merupakan orang yang tidak bisa mendengar. Lain halnya jika yang berbicara dengan keras dia masih bisa mendengar maka dia akan menjadi saksi dalam akad nikah yang sah
8. Kedua orang saksi bukanlah orang yang tidak bisa melihat atau tuna netra. Kesaksian dalam pernikahan tergantung pada pendengaran dan penglihatan, karena itu tidak cukup hanya dengan pendengaran saja, maka tidak sah jika yang menjadi saksi ialah tunanetra. Namun jika penglihatannya akan terlihat cukup jelas, maka dia boleh dan sah menjadi saksi nikah
9. Kedua saksi bukan orang yang tidak bisa berbicara atau tunawicara. Maka jika yang menjadi saksi itu adalah itu ialah orang yang tidak bisa berbicara walaupun dia bisa menggunakan isyarat yang tidak dapat dimengerti semua orang tetap tidak sah, karena isyarat bukanlah sesuatu yang jelas dalam kesaksian dan masih banyak orang yang bisa menggantikannya. Lain halnya jika dalam muamalah, orang yang tidak bisa berbicara dengan isyarat yang jelas masih bisa diterima

10. Jika orang saksi tersebut memahami bahasa yang digunakan oleh wali nikah dan oleh mempelai laki-laki. Tidak cukup bagi seorang saksi hanya menghafal kalimat ijab qobul yang diucapkan oleh wali nikah dan calon mempelai laki-laki tanpa memahami artinya. Bahasa apapun digunakan dalam ijab qobul harus dipahami oleh kedua orang saksi

11. Kedua orang saksi bukanlah orang yang mempunyai ingatan yang sangat lemah. Orang yang tidak dapat mengingat dan menghafalkan sesuatu tidak sah menjadi saksi.

**a. Kedudukan saksi dalam KHI**

Saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) :<sup>32</sup>

Pasal 24-26

Setelah KHI membahas ketentuan wali dalam pernikahan, KHI beranjak pada permasalahan saksi nikah yang mana ia sebagai salah satu dari rukun nikah seperti yang telah diterangkan. Dalam hal ini, pasal 24 KHI menyatakan:

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Ketentuan pasal 24 ini adalah ketetapan yang disepakati madzhab syafi'i menegaskan bahwa sebuah pernikahan bisa sah apabila disaksikan oleh dua orang yang adil.

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam....., 5.

Ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibn Hibban didalam kitab shahihnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَا هِدْيِ عَدْلٍ  
وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاحُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Komplikasi Hukum Islam meneruskan ketentuan bagi saksi nikah dengan pasal 25 sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Ketentuan pasal 25 ini juga merupakan pendapat madzhab Syafi'i. Hanya saja, menurut pendapat yang lebih sah, seorang saksi harus juga tidak tuna netra (tidak buta). Ini dapat dilihat di dalam kitab *al-Iqna'* yang mengatakan:

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدِينَ. السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبَطُ:

“Syarat saksi ialah melihat, mendengar dan tidak fasik”<sup>34</sup>

Secara spesifik kitab tersebut menentukan penglihatan sebagai salah satu syarat. Akan tetapi, ternyata KHI telah meninggalkan ketentuan tidak tuna netra (boleh seorang tuna netra menjadi saksi nikah) karena berpengangan pada pendapat *مَقَابِلَ إِلَّا* dalam madzhab Syafi'i, dan pendapat mayoritas ulama.

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 5.

<sup>34</sup> Lihat Syekh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Iqna' Fil Fiqhi Asy-Syafi'i* (tt: Darul Hasan, 1420), th.

Alasan pendapat ini adalah sebuah kesaksian orang yang tuna netra bisa sah apabila ia mendengar kata-kata kedua orang yang berakad, dan dapat membedakan suara keduanya yang tidak memiliki keraguan sama sekali, karena tuna netra adalah orang yang cakap sebagai saksi.

Kesaksian didalam pernikahan adalah berdasarkan ucapan (bukan penglihatan seperti tindak pidana). Maka kesaksiannya tetap sah sebagaimana kesaksian di dalam muamalah.

Ketentuan terakhir bagi saksi nikah yang diatur oleh KHI adalah pasal 26 sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam pasal ini, kehadiran saksi untuk menyaksikan secara langsung akad nikah dapatlah difahami dan memang sudah ditetapkan di dalam madzhab Syafi'i. Akan tetapi, ketentuan pasal 26 yang menyebutkan "serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan" perlu untuk dibahas lebih dalam menurut tinjauan fiqih.

Jadi saksi nikah ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah

---

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam....., 5.



juga menjadi syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi, mengenai rukun dan syarat saksi itu sendiri bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus adanya saksi.

Dalam pasal 17 (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

“sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.”

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 (2) telah menyatakan bahwa :<sup>36</sup>

“Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya”.

Dengan demikian dari pemaparan diatas kedudukan saksi nikah dalam KHI Pasal 25 bahwasanya saksi nikah sangat penting keberadaannya dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan yang mengharuskan dua orang saksi. Berkenaan dengan saksi yang tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah. Sebab menurut KHI Saksi haruslah bisa mendengar ucapan dari ucapan kabul mempelai pria dan ijab dari wali mempelai wanita.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

### 3. Analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi yang tuna rungu dalam pasal 22 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

#### a. Kedudukan wali dalam pandangan Imam Madzhab

Menurut para Imam yaitu Imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki menyatakan bahwa apabila perempuan yang dewasa dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak dapat menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Begitupun sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.<sup>37</sup> Hanafi menyatakan bahwa wanita yang telah dewasa dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dan apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *hakim* untuk membatalkan akad nikahnya.<sup>38</sup>

Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Demikian pendapat Jumhur Ulama. Hal ini berarti ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Dasar yang dipergunakan oleh

<sup>37</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera, 2008), 345.

<sup>38</sup> Muhammad Jawad, *Fiqih....*, 345.

Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya wali yaitu firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 232)<sup>39</sup>

Jika wanita ditalak oleh suaminya, maka setelah habis iddah-nya, si wanita itu boleh lagi kawin dengan bekas suaminya (ada ketentuannya sesudah talak tiga/talak baa`in), atau laki-laki lain. Para wali tidak boleh melarang bila ada kesepakatan antara kedua calon mempelai. apabila kedua calon pasangan itu telah suka sama suka atau telah bersepakat untuk menikah.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Depag RI, *Al-Qur'an* ...., 37.

<sup>40</sup> Kedudukannya sebagai wali, yang memiliki peranan di dalam perkawinan yang dilangsungkan. pernikahan hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita, kedudukan wali sangat penting sebab anak yaitu wanita yang masih memiliki wali selayaknya patuh sebab sejak kecil sampai dewasa ia dalam pengasuhan kedua orang tuanya dan hal memelihara menjadi tugas dan tanggungjawab bagi orang tua.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang wanita dewasa dan berakal sehat, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan termasuk juga masalah tentang perkawinan, baik wanita itu perawan atau janda, memiliki ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, ataupun tidak, mendapat restu dari ayahnya ataupun tidak.<sup>41</sup> Artinya wanita tersebut berhak atas dirinya sendiri.

Ayat di atas menunjukkan, bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan. Apabila telah mendapatkan izin dari wali, namun oleh beberapa sebab, (tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak dapat secara langsung menikahkannya, maka hakimlah yang menjadi walinya. Demikian juga si wanita tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.<sup>42</sup> Sedangkan syarat wali nikah menurut ulama fuqaha ialah :<sup>43</sup> Syarat wali nikah menurut Ulama Fuqaha harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, Islam.

<sup>41</sup> Muhammad Jawad, *Fiqh*...., 345.

<sup>42</sup> Menurut Al-Hakim, Hadis istri Rasulullah seperti Aisyah, Ummu Salamah, Zainab mencapai tiga puluh Hadis mengemukakan tentang wali dalam pengertian yang sama, walaupun redaksinya berbeda. Oleh Ibnu Mundzir ditegaskan lagi, bahwa dia tidak melihat salah seorang sahabatpun menyalahinya. Di antara sahabat yang berpegang kepada Hadith (tidak sah nikah tanpa wali), adalah Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas`ud dan Aisyah. Dari kalangan Tabi`in, yaitu di antaranya; Sa`iid bin Musayyah, Hasan Bashri, Syuraih, Ibrahim an-Nakha`I, Umar bin Abd. Aziz. Selain ulama-ulama tersebut, kita lihat pula; Sofyan As-Tsaury, Auzaai`y, Abdullah ibn Mubarak, Syafi`I, Ibnu Syubramah, Ahmad, Ishak, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, At-Thavary dan Abu Tsaur, yang sejalan dengan pendapat mereka dengan para sahabat.

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), VII.

Yang bertindak sebagai wali ialah harus beragama Islam. *Kedua*, baligh. Artinya anak kecil tidak boleh menjadi wali. *Ketiga*, berakal sehat (tidak gila). *Keempat*, laki-laki (jumhur ulama) yaitu jelas jenis kelaminnya *Kelima*, adil.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut Imam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adanya wali dalam pernikahan merupakan suatu syarat mutlak. Jika wali tidak ada maka dianggap batal atau tidak sah. Baik wanita itu tersebut masih gadis dalam hal ini masih perawan atau janda, besar maupun kecil, berakal maupun gila. Sedangkan menurut Hanafiyah menyatakan bahwa adanya wali itu hanya pada wanita yang masih kecil dan yang sudah besar.

Adapun untuk perempuan yang sudah baligh dan berakal baik perawan maupun janda memiliki hak atas dirinya yaitu berhak menikahkan dirinya sendiri. Apabila ayah dari wanita tersebut tidak mau untuk memberikan persetujuannya tanpa suatu sebab yang beralasan maka haknya dicabut, dan terdapat kesepakatan bulat di antara semua fakih Islam bahwa dalam keadaan demikian maka si putri (wanita) sepenuhnya bebas untuk memilih suaminya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam. Penerj. M. Hashem. Jakarta: Lentera, 1997), 41. lihat juga Sulistiowati Iriyanto, Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan (Jakarta: Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006), 155.

## b. Kedudukan Saksi Nikah dalam Pandangan Imam Madhab

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: <sup>45</sup>

*Pertama* adalah Islam bahwa dua orang saksi itu harus muslim, menurut kesepakatan para ulama. Namun menurut Hanafiyah, ahli kitabpun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah. *Kedua* ialah Baligh, Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumaiyyis (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut diatas dispakati oleh fukaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi harus mukallaf. *Ketiga* adalah Berakal, Orang gila tidak dapat dijadikan saksi. *Keempat* adalah Mendengar Dan Memahami Ucapan Ijab Qabul Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki. *Kelima* adalah laki-laki. Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah. *Keenam* adalah Bilangan Jumlah Saksi, Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur: kesaksian seorang wanita saja dapat diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat lainnya mengatakan: kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Syafii: tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 83.

*Ketujuh adalah Adil Saksi* harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama. Selain hanafiyah. *Kedelapan* adalah melihat Melihat, Syafiiyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijab qabul itu dan dapat membedakan wali dan calon pengantin laki-laki.

*Jumhur* ulama sepakat bahwasannya saksi sangat penting keberadaannya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi maka hukum pernikahan menjadi tidak sah<sup>46</sup> Bahkan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahan.<sup>47</sup>

Maka dari paparan diatas dapat dipahami bahwa Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

*Saksi* dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah *pendapat* yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang

<sup>46</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 25.

<sup>47</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 18.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 83.

perempuan<sup>49</sup> sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.

2. Kedua saksi itu mukallaf, yaitu sudah baligh berakal.
3. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
4. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
5. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya ada saksi laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.<sup>50</sup>
6. Kedua saksi itu bersifat adil. Imam Syafi'i mendeskripsikan adil di sini ialah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat dosabesar dan tidak terbiasa (berkenalan) berbuat dosa kecil.<sup>51</sup> Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi pernikahan.<sup>52</sup>
7. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwasanya kedudukan wali yang tuna wicara dan tuna rugu dan kedudukan saksi yang tuna rungu dapat ialah sebagai berikut:

<sup>49</sup> al-Hummam, *al-Qadir*...., 250.

<sup>50</sup> al-Hummam, *al-Qadir*...., 199.

<sup>51</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 624.

<sup>52</sup> Rusyd, *Mujtahid*.....384.



Makna Mufradat لَا نِكَاحَ: tidak ada pernikahan. Bentuk *nafy* pada kata لَا نِكَاحَ mendapat interpretasi beragam dari para ulama. Ada yang menyebut bahwa *nafy* tersebut hanya menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadith di atas dapat diartikan “Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil”. Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunnahkan<sup>53</sup>

Ada juga ulama yang menginterpretasikan *nafy* pada sah dan tidaknya perbuatan. Dengan demikian, لَا نِكَاحَ berarti tidak sah pernikahan. Dalam konteks hukum, bila *nafy* diinterpretasikan sebagai hakikat syari’at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan ataupun saksi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. إِلَّا بِوَالِيٍّ : tanpa wali. وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ : dan dua saksi yang adil.

Keempat madzhab memandang bahwasanya wali dan saksi dalam pernikahan harus ada. Mengenai wali nikah mana dalam wali nikah yang terdapat dalam KHI mensyaratkan bahwa wali harus bisa berbicara dan mendengar atau tidak tuna rungu padahal dalam pendapat para Imam Madzhab tidak dijumpai tentang syarat untuk menjadi wali yang harus berbicara dan tidak tuna rungu. Berkaitan dengan saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi sebab saksi

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 83-84.

harus bisa mendengar secara jelas ternyata ada perbedaan yang mendasar yaitu pemaknaan mengenai interpretasi لَا نِكَاحَ. Imam Syafi'i, Hanbali dan Hanafi memandang bahwa saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi. Berbeda dengan Imam Maliki yang tidak mensyaratkan tentang saksi yang tuna rungu. Inilah kemudian secara jelas bahwa KHI lebih dominan mengikuti pendapat para madzhab yang tiga yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Hanafi daripada pendapat Imam Maliki.

#### 4. Solusi Bagi Wali dan Saksi Nikah Yang Tuna Rungu

Interaksi antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lain baik disengaja maupun tidak disengaja menjadi semakin intensif. Demikian juga di Indonesia dan negara-negara di dunia, globalisasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.<sup>54</sup>

Dalam kehidupan manusia di era global ini akan selalu berhubungan dengan teknologi. Teknologi pada hakikatnya adalah alat untuk mendapatkan nilai tambah menghasilkan produk yang bermanfaat. Teknologi sekarang ini berkembang pesat. Teknologi telah mempengaruhi manusia akan kehidupannya sehari-hari, sehingga jika gagap teknologi akan terlambat menguasai teknologi, dan akan tinggal pula untuk memperoleh kesempatan untuk maju.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Deni Darmawan, *Teknologi Pembelajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 8.

<sup>55</sup> Munir, *Pembelajaran Jarak Jauh : Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: ALFABETA, 2009), 29.

Di zaman cyber dan teknologi yang serba modern ini berbagai solusi kehidupan berhasil diatasi.<sup>56</sup>

Solusi teknologi yang ditawarkan harus padu dengan permasalahan nyata di lapangan.<sup>57</sup>

Alat Teknologi dilihat sebagai perpanjangan dari tubuh manusia. Teknologi dianggap sebagai bagian dari tubuh manusia dalam mengarahkan intensionalitas manusia kepada dunia kehidupan di sekitarnya. Alat tidak menonjolkan diri karena fokus perhatian manusia tidak tertumpu pada alat. Tetapi pada tugas yang dilaksanakan dengan alat tersebut. Dengan demikian alat tidak diberi perhatian. Namun, alat tidak transparan total karena masih ada perbedaan dalam pengalaman menggunakan alat dengan pengalaman tidak menggunakan alat. Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah alat bantu pendengaran untuk orang yang pendengarannya kurang.<sup>58</sup>

#### **b. Perkembangan dan kemajuan Tekhnologi**

Perkembangan teknologi secara umum. Untuk kali ini, pengertian teknologi dipaparkan secara umum dan merupakan kesimpulan yang dibaca tentang berbagai pengertian teknologi yang hampir semuanya sama.

---

<sup>56</sup> Erbe Sentanu, *Quatum Ikhlas :Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati The Power Of Positive Feeling* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 58.

<sup>57</sup> Alvini Pranoto dkk., *Sains dan Teknologi: Bergabai Ide untuk menjawab Tantangan dan Kebutuhan* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), 10.

<sup>58</sup> Francis Lim, *Filsafat Teknologi: Don Ihde Tentang Manusia dan Alat* (Yogyakarta: KANISIUS, 2008), 107.

Secara etimologi, kata teknologi berasal dari perpaduan dua buah akar kata yaitu 'techne' atau 'tehton' dan 'logos', keduanya berasal dari bahasa Yunani. Techton atau techne berarti keterampilan dan kata ini memiliki padanan dalam bahasa sansekerta berarti taksan dan dalam bahasa Arab berarti taskhir serta dalam bahasa latin berarti tegere. dan logos tentu saja berarti ilmu. Sehingga secara sederhana teknologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang keterampilan.

Pengertian teknologi dibagi atas 5 jenis tergantung dari sudut pandang serta prosesnya.

*Pertama*, pengertian teknologi sebagai proses yaitu sebuah proses rasional (mampu diukur menggunakan akal) dalam menciptakan sarana untuk mengarahkan dan mengubah materi, energi dan informasi untuk mewujudkan hasil tertentu.

*Kedua*, pengertian teknologi sebagai objek yaitu seperangkat sarana (seperti peralatan, sistem, metode, ataupun prosedur) yang diciptakan oleh proses teknologis

*Ketiga*, pengertian teknologi sebagai ilmu pengetahuan, yang membuat proses proses teknologis (semua langkah yang berhubungan dengan keterampilan untuk lebih menyempurnakan) menjadi mungkin. Terdiri atas fakta fakta dan kumpulan prosedur yang dibutuhkan untuk mengarahkan da memanipulasi materi, energi dan informasi dan bagaimana cara untuk menemukan sarana baru untuk informasi yang serupa.

*Keempat*, Pengertian teknologi sebagai bendanya, merupakan sebuah satuan kecil yang berhubungan dengan objek teknologi dan ilmu pengetahuan.

*Kelima*, pengertian teknologi sebagai sebuah sistem yang tersusun atas proses teknologis, objek teknologis, ilmu pengetahuan teknologis, pengguna objek teknologi dan pandangan dunia, yang telah menyatu dan mengarahkan proses teknologis.<sup>59</sup>

Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai.

Definisi teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini.

Tetapi ada juga definisi yang sama menonjolnya, yakni definisi teknologi sebagai sains terapan, khususnya para ilmuwan dan insinyur. Dalam penggunaan ini, pengertian teknologi mengacu pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dunia nyata.

Kata "teknologi" juga dapat digunakan untuk merujuk kepada kumpulan teknik. Dalam konteks ini, itu adalah keadaan saat ini dari pengetahuan manusia tentang bagaimana menggabungkan sumber

---

<sup>59</sup> <http://hariannetral.com/2015/03/pengertian-teknologi-dan-perkembangan-teknologi.html>.

daya untuk memproduksi produk yang diinginkan, untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan.

Teknologi masa kini telah banyak berkembang di masyarakat. Penggunaan teknologi oleh manusia sendiri diawali dengan alat-alat sederhana yang dibuat oleh manusia pada jaman dahulu. Contohnya saja pada teknologi otomotif, mungkin roda saat ini dianggap oleh manusia hanya biasa saja. Namun pada jaman dahulu teknologi tersebut adalah teknologi paling inovatif, karena roda sangat membantu manusia untuk perjalanan. Namun jika dibandingkan dengan teknologi jaman sekarang, roda mungkin hanya tinggal sejarah.

Namun, teknologi jaman sekarang masih terus berkembang pesat dan menciptakan inovasi dan karya-karya terbaru. Salah satunya adalah teknologi Smartphone yang menjadi fenomena pada saat ini. Smartphone menjadi fenomena karena beberapa kelebihan yang dimilikinya daripada handphone lainnya. Oleh karena itu juga, smartphone disebut sebagai teknologi baru.<sup>60</sup>

### **c. Keajaiban Medis**

Obat-obatan mengalami kemajuan besar pada abad ke 19 dengan diperkenalkannya anesti dan antiseptik, yang membuat operasi jauh lebih aman. Obat antibiotik, dipertengahan abad ke-20 sangat berguna untuk mengatasi dan melawan penyakit serta membasmi sebagian besar wabah diberbagai penjuru. Akhir-akhir ini, dokter sudah

---

<sup>60</sup> <http://www.artikelteknologi.com/2015/05/definisi-teknologi-dan-pengertian-teknologi.html>.

berhasil mengganti anggota badan, mengembalikan penglihatan banyak orang buta, memberikan alat bantu dengar bagi orang tuli, dan mentransplantasikan jantung dan organ lain.<sup>61</sup>

#### **d. Ahli audiologi dan ahli patologi pertuturan bahasa**

Adalah individu yang memainkan peranan penting dalam membantu kanak-kanak bermasalah pendengaran. Ahli audiologi adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengenal pasti keadaan dan tahap kehilangan pendengaran kanak-kanak manakali ahli patologi dalam penuturan bahasa pula bertanggungjawab dalam memberi latihan pendengaran dan pertuturan kepada kanak-kanak itu. Tugas dan tanggungjawab kedua-dua profesional ini adalah saling berkaitan. Ahli audiologi menilai kemampuan pelbagai alat bantu dengar, membuat acuan telinga, memilih dan memasang alat bantu dengar yang dapat memberi implikasi yang terbaik pada kanak-kanak yang mengalami pekak.<sup>62</sup>

Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tersembunyi kerana keadaannya yang tidak ketara malah kanak-kanak juga tidak merasa kesakitan yang memerlukan mereka mengadu mereka tidak mendengar.<sup>63</sup>

Penglihatan adalah sumber bagi informasi . masalah penglihatan melibatkan individu yang tidak dapat pernah melihat beberapa tahun

<sup>61</sup> Brian William, *Fakta Paling Top Sains dan Teknologi* (Jakarta: Erlangga, 2005), 12.

<sup>62</sup> Jamila K.A Mohamed, *Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa* (Kuala Lumpur: PTS Profesional Publisng), 47

<sup>63</sup> Mohamed, *Kanak-Kanak Istimewa....*, 48.

tetapi lama-kelamaan kehilangan sedikit ataupun keseluruhan, ataupun keseluruhan, ataupun mereka yang mengalami ketidakpayaan lain ditambah pula dengan masalah penglihatan, dalam bagian-bagian penglihatan. Ini bermakna masalah penglihatan merujuk kepada semua tahap terhap dalam penglihatan, merangkumi semua tahap <sup>64</sup>

#### e. Macam-macam alat-alat teknologi untuk kaum difabel

##### 1) Alat Bantu Tuna Rungu

Memilih jenis alat bantu dengar (ABD) memang gampang-gampang susah. Harus tahu jenis dan penggunaannya. karena tiap abd memiliki fungsi masing-masing dengan tingkat gangguan pendengaran yang berbeda. Antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Jangan harap menggunakan ABD Mahal hanya untuk tingkat gangguan pendengaran yang rendah. Masih banyak yang bisa dicoba untuk digunakan dan tidak kalah bagus dengan harga terjangkau. ABD terdiri dari 4 jenis yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

Behind the Ear (BTE) adalah ABD yang dipasang pada bagian belakang telinga dan dihubungkan ke earmould yang dipasang tepat ditelinga luar. Alat ini menggunakan komponen cetakan telinga dengan silikon atau earbuds berbahan karet yang berfungsi sebagai penjernih suara. Dapat digunakan untuk penderita gangguan pendegaran kategori ringan sampai dengan kategori berat. Salah satu contoh ABD model ini bisa dilihat di sini.

<sup>64</sup> Mohamed, *Kanak-Kanak Istimewa.....*, 50.

<sup>65</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>.



Selain itu juga ada model mini BTE dimana ukuran BTE lebih kecil dari ukuran normal BTE.<sup>66</sup>

**Kelebihan :**

Model lebih banyak dan beragam serta harga dimulai dari yang terjangkau hingga termahal. Mudah mengoperasikan untuk segala jenis usia dengan berbagai tingkat gangguan pendengaran. Memiliki earbuds atau earmould yang bisa diganti-ganti sesuai dengan ukuran liang telinga atau jika earbuds atau earmould rusak. Mudah didapatkan baik melalui rumah sakit, toko khusus ABD bahkan toko alat-alat kesehatan.

Model bisa disesuaikan dengan pemakai seperti bentuk, warna, dan ukuran agar tidak kaku dalam pemakaian. Selebihnya sih selera pemakai, apakah maunya lebih gaya atau sekadar memakai saja.

**Kekurangan :**

Rentan terkena air keringat apabila banyak melakukan aktivitas sedang hingga berat misalnya berlari atau kegiatan di luar ruangan yang banyak terkena matahari, musti bawa sapatangan atau tisu buat jaga-jaga dan lap keringat. Mudah jatuh jika melompat atau berlari. Terdapat adanya noise atau distorsi bila mencoba menelepon dengan handphone/seluler akibat sinyal.

---

<sup>66</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>. Diakses Pada tanggal 22 januari 2017.

2) In the Ear (ITE) atau model dalam telinga adalah ABD model dalam telinga (In the ear aids (ITC). Alat ini memberikan kenyamanan yang lebih kepada pemakainya karena terletak pada bagian dalam dan tidak tampak dari luar. Di dalam komponen alat ini terpasang telecoil yang merupakan suatu kumparan magnet kecil yang dapat memungkinkan pengguna alat bantu dengar tersebut untuk lebih nyaman dalam bertelepon. Dapat digunakan untuk penderita gangguan pendengaran kategori ringan sampai dengan kategori sedang.<sup>67</sup>

Kelebihan :

Ukuran yang relatif kecil. Menggunakan cetakan sel akrilik untuk menentukan bentuk liang telinga luar sehingga bisa melakukan pengepasan ukuran telinga.

Kekurangan :

Harga sedikit lebih mahal dan tentu sangat tergantung pada ukuran telinga karena tidak semua ABD memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tidak cocok untuk anak-anak karena Earmould sedikit lebih besar daripada ukuran anak. Lebih banyak dipakai orang dewasa yang sesuai dengan kondisi tertentu. Rentan jatuh jika dipakai anak-anak untuk banyak kegiatan seperti lari atau bermain.

<sup>67</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>. Diakses Pada tanggal 22 januari 2017.

3) In the Canal (ITC) adalah ABD bentuk kanal tersebut terdiri atas dua jenis yaitu ITC dan ICC. Alat Bantu dengar jenis ITC bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan penggunanya. Alat bantu jenis ini relatif berukuran kecil. Jenis lain adalah ICC. Alat ini terletak di dalam saluran telinga. Kedua alat ini memang sangat nyaman digunakan karena ukurannya yang kecil. Namun untuk kedua macam alat bantu ini hanya memiliki ruang sedikit yang dapat digunakan untuk menyimpan cadangan baterai dan mikrofon yang terpasang di dalamnya. Dapat digunakan untuk penderita gangguan pendengaran kategori ringan sampai dengan kategori sedang. Selain itu model ini kurang dianjurkan untuk penderita dengan gangguan pendengaran yang cukup berat dan juga kurang disarankan untuk dipakai oleh anak-anak.<sup>68</sup>

Kelebihan :

Model ITC adalah model yang menarik karena terbilang ukuran yang kecil dan sangat fungsional dibanding model BTE. Hampir tidak terlihat oleh semua orang karena berada di mulut lubang telinga dan warna yang serupa dengan kulit. Dari jauh memang tidak terlihat namun sedikit terlihat bila dilihat dari samping dan dekat. Cocok untuk anak muda yang tidak ingin terlihat minder menggunakan ABD dalam bepergian atau

<sup>68</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>. Diakses Pada tanggal 22 januari 2017.

beraktivitas di luar. Model ini membuat anda bisa mendengarkan suara-suara alami dan cukup jernih dibanding BTE.

Kekurangan :

Salah satu kekurangan adalah semakin besar anak akan lebih longgar karena lubang telinga mengalami pertumbuhan ukuran sehingga terus melakukan penyesuaian berulang ketika longgar. Kelemahan lain utama bagi orang tua adalah ABD ini memiliki baterai kecil, jadi jika Anda penderita arthritis akan sulit untuk mengganti baterai. Volume control yang terlalu kecil untuk disesuaikan serta mikrofon dan penerima yang sangat dekat terkadang menyebabkan gangguan yang terjadi dalam ABD. Berisiko tinggi kerusakan akibat kotoran telinga yang menumpuk dan kelembaban di dalam liang telinga.

- 4) Completely-in-the-Canal (CIC) Jenis alat bantu dengar ini berukuran lebih kecil yang diletakan agak ke dalam liang telinga. Dilengkapi dengan tangkai mini sehingga memudahkan pemasangan dan pelepasan. Dapat digunakan untuk penderita gangguan pendengaran kategori ringan sampai dengan kategori sedang<sup>69</sup>

Kelebihan :

Model ini lebih kecil daripada model ITE atau ITC sehingga tidak terlihat dari luar. Memiliki kemampuan menyaring

<sup>69</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>. Diakses Pada tanggal 22 januari 2017.

dan mengeluarkan suara yang lebih alami karena dekat dengan gendang telinga.

Kekurangan :

ABD model ini memiliki banyak kelemahan.

Pertama, model CIC lebih mahal daripada ketiga model di atas.

Kedua, sangat tidak direkomendasikan untuk anak-anak karena akan mengalami pertumbuhan liang telinga sehingga memungkinkan terjatuh semakin besar. Pasalnya ukuran ABD ini memang tetap dan tidak mengikuti ukuran liang telinga anak-anak.

*Ketiga*, jika anda penderita Arthritis akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan atau mengganti baterai yang ukurannya lebih kecil lagi.

*Keempat*, adanya gangguan umpan balik terhadap kualitas suara karena mikrofon dan gendang telinga sangat dekat berupa suara noise sehingga kesulitan untuk mendengarkan sekitar dengan jelas.

*Kelima*, ini soal kebersihan. Kotoran telinga dan kelembaban berisiko tinggi kerusakan yang juga menyebabkan tingkat perbaikan menjadi lebih tinggi atau sama dengan harga beli baru.

- 5) Implant adalah ABD model implan yang biasanya ditanam di bagian belakang struktur telinga.

Model implant terbilang paling mahal daripada model-model di atas karena pemasangan implan harus melalui operasi khusus untuk menanam receiver di bagian gendang telinga dan mengatur volume melalui perangkat mini eksternal. Juga sangat sulit untuk menemukan karena harus dipesan secara khusus melalui dokter bagian tht.<sup>70</sup>

- 6) Wired Hearing Aid adalah ABD yang menggunakan kabel sebagai penghubung antara mikrofon dan earmould. Nama lain adalah Pocket Hearing Aid. Dari namanya diketahui bahwa ABD yang diletakan atau dijepitkan di dalam saku atau kantong khusus.

Menggunakan kabel sebagai media membawa sinyal listrik ke speaker atau earmould. Earmould dicetak dengan menggunakan silikon atau akrilik secara khusus untuk membentuk bagian daun telinga agar pas.<sup>71</sup>

Model ini juga mengalami banyak perubahan pada model dari yang kaku hingga model futuristik. Menggunakan baterai umum seperti baterai AA atau AAA. Cukup taruh di kantong baju. Dapat digunakan untuk penderita gangguan pendengaran kategori

<sup>70</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>. Diakses Pada tanggal 22 januari 2017.

<sup>71</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>. Diakses Pada tanggal 22 januari 2017.

ringan sampai dengan kategori berat. ABD jenis ini digunakan pada gangguan dengar tingkat sedang hingga sangat berat.

Kelebihan:

Sudah banyak yang menyerupai mini mp3 player yang membuat orang mengira itu adalah pemutar musik dan bisa digunakan untuk berbagai aktivitas dengan gaya.

Kekurangan :

Agak merepotkan dalam pemasangkan karena perlu sembunyikan kabel ABD dibalik baju. Satu kabel ada dua earmould maka sulit untuk mendapatkan pengganti bila salah satu earmould rusak. Selain itu ABD jenis pocket ini jika dipakai oleh bayi adalah bentuk atau ukuran receiver yang besar. Ketika dipasang untuk bayi, receiver ini bentuknya lebih besar dibanding ukuran telinga bayi sehingga bisa menyebabkan iritasi atau luka pada daun telinga

- 7) Bone Conducting Implant (Implan Hantaran Tulang). digunakan untuk penderita dengan gangguan pendengaran konduktif dan memiliki masalah otologi, misalnya masalah otitis media dan kelainan telinga luar yang sesuai.<sup>72</sup>

Yang perlu diketahui bahwa alat jenis ini digunakan jika orang yang memiliki kelainan pada liang telinga. Masalah yang timbul adalah telinga luar, tengah atau satu telinga mungkin tidak

<sup>72</sup> <http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>. Diakses Pada tanggal 22 januari 2017.

berfungsi sama sekali yang mengakibatkan suara tidak dapat masuk ke dalam telinga. Untuk mengatasi hambatan adalah membuat jalan yang berbeda untuk suara ke telinga bagian dalam dengan memotong hambatan pendengaran yakni melalui implan hantaran tulang. untuk jelasnya lihat gambar di bawah ini.

Kelebihan :

Model ini untuk mengatasi kelainan yang dampak pada telinga dan bisa disandingkan dengan kacamata visual.

Kekurangan :

Terbilang mahal karena harus melakukan prosedur operasi untuk menanam bagian tersebut ke tulang bagian belakang kepala.

**a. Berikut ini adalah alat bantu tuna netra <sup>73</sup>**

1. *Meronce*

Alat peraga untuk melatih motorik halus, konsentrasi, dan kordinasi mata tangan.

2. *Perkins Braille*

Setiap abjad direpresentasikan oleh keenam titik-titik timbul Braille sehingga jika dirangkai dapat membentuk kata-kata. Selain kombinasi titik timbul huruf Braille, Perkins Brailier juga memiliki tombol spasi, tombol backspace untuk menghapus dan tombol spasi per baris.

<sup>73</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrzt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.



Layaknya mesin ketik manual, Perkins Brailier memiliki dua sisi alat putar untuk memasukkan dan mengeluarkan kertas. Untuk mencetak buku maupun bahan bacaan dengan huruf Braille, dapat menggunakan seperangkat komputer dan mesin pencetak relief huruf Braille yang dihubungkan melalui paralel port yakni LPT1. Cara kerja komputer ini adalah mengetikkan abjad biasa ke dalam suatu program yang kelak akan mengubahnya menjadi huruf Braille. Hasil konversi kemudian tampil di layar dan siap untuk dicetak melalui sebuah mesin pencetak khusus relief Braille yang dilengkapi dengan mikrokontroler MCS 51. Kecepatan mencetak menggunakan mesin tersebut kira-kira 30 menit per halaman dengan 552 karakter.

### 3. MLM

MLM for the blind adalah alat baca untuk penyandang cacat mata, memiliki kemampuan untuk mengkonversi huruf latin ke huruf braille serta didukung dengan referensi ratusan ebook. Mesin menggunakan sumber energi baterai 6 x 1,5 Volt. dengan dimensi berat kurang dari 3 kilogram ini merupakan hasil pengembangan Universitas Bina Nusantara. Pengembangannya didasari ide bahwa pencetakan teks dengan huruf braille menghabiskan banyak kertas. MLM for The Blind memiliki titik-titik yang

lebih menonjol jadi mudah diraba dan panel berisi 20 sel Braille. Selain itu dilengkapi kartu MMC atau Micro SD sebagai tempat penyimpanan ebook, maksimal 2 gigabite.<sup>74</sup>

4. JAWS kependekan dari Job Access With Speech adalah sebuah pembaca layar (screen reader) merupakan sebuah piranti lunak (software) yang berguna untuk membantu penderita tunanetra menggunakan komputer. JAWS diproduksi oleh the Blind and Low Vision Group (Freedom Scientific) di St. Petersburg, Florida, USA. JAWS sengaja dibuat untuk penderita tunanetra dan orang-orang yang menderita kelemahan dalam penglihatan (low vision) sehingga mereka mudah menggunakan Microsoft Windows secara personal. Dengan alat ini tentunya penderita tunanetra dan penderita lemah daya penglihatan (low vision) mudah mengakses komputer dan bahkan bisa melepaskan ketergantungan pada orang lain dalam menggunakannya. JAWS dirancang sebaik mungkin dengan mempertimbangkan banyak aspek, maka dari itu penting sekali bagi JAWS merancang alat-alat yang memudahkan bagi penderita tunanetra dan low vision.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrzt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

<sup>75</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrzt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

### 5. *Jaws Touch & Go* Konsep

Masih berpikir kalau tongkat tongkat adalah satu-satunya alat yang dapat membantu tunanetra dalam navigasi. Jika ini Touch & Go Konsep hits pasar, pengguna akan memiliki akses ke tangan tech gadget-hi dan perangkat Bluetooth yang akan memberikan gambaran penyempurnaan dari sekitarnya menggunakan visual taktil dan dukungan pendengaran

Interface Squibble Portable Braille merupakan gadget terbaru yang memungkinkan orang dengan penglihatan yang buruk agar dapat mengoperasikan keyboard interaktif yang menerapkan sistem Braille dimana terdapat kontras tinggi dalam hal pewarnaan. Bright F adalah alat pengkonversi informasi kedalam suara. Maka tidak heran jika nantinya seorang tuna netra dapat menentukan warna baju yang akan dipakainya<sup>76</sup>

### 6. *Interface Squibble Portable Braille*

B-Touch Braille Mobile Phone adalah mobile phone yang dirancang dengan menggunakan tombol Braille dimana terdapat kombinasi unik touchscreen Braille plus sistem pengenalan suara sehingga memudahkan bagi penyandang tuna netra dalam berkomunikasi.

<sup>76</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrzt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

### 7. Kamera *Touch Sight*

Kamera *Touch Sight* merupakan kamera tanpa sebuah LCD yang diciptakan bagi penyandang tuna netra dimana gambar 3 dimensi direpresentasikan kedalam layar braille. Ketika pengguna akan mengambil gambar maka device akan menentukan lokasi yang akan difoto dan merekamnya selama 3 detik. Cara menggunakannya cukup unik yaitu dengan menempelkan kamera ke dahi pengguna. Ini merupakan cara menstabilkan dan mengarahkan kamera. gambar yang diambil akan digabungkan dengan file suara menjadi foto yang dapat disentuh dan hasil ini bisa disimpan atau dishare ke sesama pengguna *Touch Sight*. Kamera ini dirancang oleh Chueh di Beit Ha've, Israel. Namun, gadget ini masih berupa konsep yang belum diproduksi menjadi hal yang nyata.

### 8. Samsung *Touch Messenger*

*Special Teatime Braille Thermos* adalah termos yang dirancang oleh Halim Lee. Kebutaan membuat aktivitas seseorang terhambat, untuk berjalan saja susah apalagi untuk membuat teh. Dengan adanya termos braille, tuna netra dimudahkan untuk membuat teh sendiri. Pada termos terdapat huruf braille yang terukir di badan termos, juga dilengkapi dengan water level button untuk mengetahui

batas jumlah air. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan Infuser dan timer. Infuser adalah bagian dimana pengguna dapat menaruh bubuk teh sesuai dengan keinginannya, sedangkan timer adalah fasilitas untuk menghitung waktu yang diinginkan dalam menghangatkan teh sesuai dengan keinginan.<sup>77</sup>

#### 9. *Special Teatime Braille Thermos*

Reglet, atau yang biasa dikenal juga dalam Bahasa Inggris sebagai slate, adalah sebuah teknologi paling tua yang diciptakan untuk membantu komunikasi bagi penderita tunanetra. Reglet digunakan untuk membuat titik-titik timbul yang akan membentuk suatu pola yang mengacu pada huruf-huruf Braille. Benda ini yang sangat membantu berkembangnya pelajaran di kalangan tunanetra yang tidak dapat membaca secara normal

#### 10. Reglet Dan Pen

Bahan fiber, diameter 42 cm, dilengkapi garis lintang / bujur dan keterangan-keterangan dalam huruf Braille. Alat ini merupakan alat peraga untuk memperkenalkan bumi<sup>78</sup>

#### 11. *Globe Timbulsuam Device*

Ini merupakan tambahan yang bagus untuk langkah-langkah yang diambil untuk membuat kehidupan tunanetra

<sup>77</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

<sup>78</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

lebih baik. SUAM atau Universal Sistema de Apoyo a la Movilidad adalah gadget terbaru yang membantu orang dengan masalah visi untuk mendapatkan gambaran mereka sekitar karena mengubah masuk sinyal dari Pemancar inframerah untuk pesan terdengar.

Dengan penemuan yang dibuat oleh US National Institute untuk Standar dan Teknologi, yang buta sekarang akan dapat melihat. Bingung? Well, ini Braille Elektronin Imaging menggunakan aktuator untuk membuat gambar elektronik.<sup>79</sup>

#### 12. *Braille Electronic Imaging Tact*

Sekarang fashion juga merupakan aspek penting untuk menantang visual. Mereka yang tidak memiliki visi juga dapat memilih untuk menjadi trendi dengan menggunakan ini menonton yang membebaskan mereka dari hassles jarum jam tangan. Berkelas ini TACT menonton konsep yang dirancang oleh Julien Bergignat dilengkapi dengan sistem dimana kita dapat membaca waktu menggunakan lingkaran memutar khusus.

#### 13. *Silicon Iphone Casing*

Silicon iPhone Casing adalah sesuatu yang dapat membiarkan tunanetra menikmati semua aplikasi iPhone

<sup>79</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrzt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

yang berbeda. (Well, mengapa harus visual sepi dari gangguan seperti gadget yang indah seperti iPhone tidak.) Ketika teknologi saat ini berjalan lebih cepat seperti kecepatan, datang di sebuah konsep yang memungkinkan orang buta untuk mendapatkan manfaat dan dari iPhone dan juga mengoperasikan hal ini tentunya keajaiban.<sup>80</sup>

#### 14. *Silicon Iphone Casing Camera*

Kamera ini dirancang khusus bagi mereka yang tidak bisa melihat. ada klip suara yang bisa direkam secara simultan ketika seseorang mengklik tombol kamera. Dengan kamera ini, buta sekarang dapat menangkap gambar untuk menciptakan kenangan indah

Braille E-Book atau EAP, namun ide, memungkinkan dekat atau benar-benar buta untuk membaca dengan menggunakan bahasa Braille. Berbeda dengan buku-buku Braille reguler, ramping dan ringan ini e-book dapat dilakukan hampir di mana-mana.<sup>81</sup>

## **B. PEMBAHASAN TEMUAN**

Keempat madzhab memandang bahwasanya wali dan saksi dalam pernikahan harus ada. Mengenai wali nikah mana dalam wali nikah yang terdapat dalam KHI mensyaratkan bahwa wali harus bisa berbicara mendengar atau tidak tuna rungu padahal dalam pendapat para Imam

<sup>80</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

<sup>81</sup> <https://prezi.com/fqbtu1njqrt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.

Madzhab tidak dijumpai tentang syarat ketidakbolehan untuk menjadi wali yang tuna wicara dan tuna rungu. Para Imam Madzhab hanya menyatakan tentang urutan-urutan wali. Berkaitan dengan saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi sebab saksi harus bisa mendengar secara jelas. Menurut Imam Syafi'i, Hanbali dan Hanafi memandang bahwa saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Maliki yang tidak mensyaratkan tentang saksi yang tuna rungu. Inilah kemudian secara jelas bahwa KHI lebih dominan mengikuti pendapat para madzhab yang tiga saja yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Hanafi daripada pendapat Imam Maliki.

### **1. Konservatisme Fikih Klasik**

Sekitar abah ke 9 Masehi terjadi kemunduran umat Islam. Kemunduran ini ditandai dengan telah dibakukannya norma-norma fikih. Dikukuhkannya pilar-pilar mazhab dalam Islam, telah menjadikan umat Islam malas berpikir. Lambat laun mereka mengalami kemandekan dalam dunia pemikiran<sup>82</sup>

Ada dua hal penting untuk menghindari dari kemungkinan pembaruan. Pertama, dengan menciptakan isu atau mitos dimana pembaruan ajaran hanya dapat dipenuhi oleh manusia dengan kualitas keulamaan yang tidak mungkin lagi dilahirkan di dunia yang berusaha mempersempit kemungkinan pembaruan, dan menakut-nakuti setiap orang yang ingin memasuki wilayah ijtihad. Kedua, setiap pemikiran

---

<sup>82</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 1.



ulang dan pembaruan, seringkali. dinilai sebagai - jalan sesat yang akan mengganggu stabilitas keagamaan umat yang sudah mapan.<sup>83</sup>

Yang oleh Arkoun hal tersebut sebagai sakralitas pemikiran keagamaan (taqdis alafkar al-diniyyah)<sup>84</sup> Arus konservatisme merupakan bayaran yang sangat mahal dari umat Islam setelah mengalami masa traumatik berupa instabilitas yang sangat meresahkan. Kegoncangan bukan saja dalam bidang politik, tetapi juga dalam dunia pemikiran keagamaan. Instabilitas politik terjadi di panggung pertengkarannya para umara, sedangkan instabilitas teologis terjadi di pentas perdebatan para ulama. Dalam pengamatan Masdar<sup>85</sup> tugas keulamaan yang semestinya berorientasi mencipta (kreasi) kemudian teredusir pada tugas yang hanya ditujukan untuk memelihara (konservasi). Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan, tugas keulamaan adalah mengelaborasi konsep-konsep standar yang dibangun oleh para pendahulunya. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat, tugas mereka adalah memberikan keteladanan, bagaimana ajaran Islam dalam konsep yang sudah dibakukan itu bisa diamalkan secara benar.

Konsep keagamaan yang telah dibakukan itu dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Apa yang sudah dibakukan oleh para ulama terdahulu, harus diikuti dengan ketaatan yang nyaris tidak bertepi.

Kenyataan kehidupan umat Islam hampir tidak mampu menggerakkan

<sup>83</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat* (Bandung: Mizan, 2010), xxix.

<sup>84</sup> Muhammad Arkoun, *al-Islam: al-Akhlaq wa al-Siyasah* (Beirut: Markaz al-Inma' al-Qaumi, 1990), 116.

<sup>85</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan....*, 23.

nalar pembaruan. Penyesuaian bukanlah sesuatu yang dapat terjadi pada rumusan ajaran, tetapi sebaliknya kebutuhan dalam kehidupan umat yang harus menyesuaikan diri dengan bunyi ajaran. Konsep keagamaan seakan menjadi kebenaran abadi yang selalu dipelihara oleh para ulama dari dulu sampai hari ini <sup>86</sup> Dalam rentang sejarahnya yang sangat panjang, lebih dari 10 abad, menurut Abdurrahman Wahid. <sup>87</sup>

Umat Islam telah mengabaikan amanat sosial-kekhalfahannya, yang sangat jelas ditegaskan dalam ajaran Islam. Bukannya tidak ada dimensi sosial yang telah ditegaskan oleh umat dalam kehidupan politik maupun sosial, tetapi semua itu tampak sebagai sesuatu yang tidak memiliki kaitan organik dan fungsional dengan jantung keyakinan agama. Dengan komitmen sosialnya yang sangat eksplisit, Islam telah direduksi menjadi agama ritual yang hanya berurusan dengan kehidupan personal. Di sisi personal umat, Islam memang masih membersitkan pengaruh, tetapi dalam dimensi kehidupan sosial, pengaruh itu hampir tidak terasa. Abdurrahman Wahid menyimpulkan bahwa ketika umat Islam masuk dalam tatanan masyarakat feodalisitik, mereka juga ikut berperilaku feodal. Ketika umat Islam berada dalam tatanan masyarakat borjuiskapitalistik, mereka juga bersikap sama <sup>88</sup> Sisa-sisa

<sup>86</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan....*, 23.

<sup>87</sup> Abdurrahman Wahid, *Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas*, Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), ix.

<sup>88</sup> Wahid, *Tuntas....*, x.

imperialisme kultural ini dikritik secara tajam oleh Kiri Islam Hassan Hanafi<sup>89</sup>

Begitu seterusnya, ketika umat Islam berada dalam tatanan masyarakat patriarkis, konservatif, dan bias gender, mereka juga ikut mengukuhkannya. Dengan tidak adanya ketegasan sikap semacam itu, maka tidak mengherankan jika keberadaan fikih tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh konservatisme.

## 2. Kritisisme terhadap KHI

Lebih dari tiga dasawarsa sejak disahkannya UU Perkawinan, telah berlangsung perkembangan masyarakat yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta tuntutan penegakan prinsip keadilan gender menyebar semakin luas. Tidak bisa diingkari, keadilan gender telah menjadi keharusan zaman.<sup>90</sup>

Di sisi lain, tumbuh kesadaran mengenai keterbatasan KHI dalam merespon perkembangan masyarakat. Substansi materialnya dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan perempuan dalam wilayah publik, serta tuntutan perubahan peran perempuan dalam kehidupan keluarga. Di balik tuntutan tersebut, ada harapan untuk menggeser pola relasi suami-istri dari subordinasi kepada kesetaraan dan keadilan. Oleh

<sup>89</sup> Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula (Yogyakarta: LKiS, 1993), 39.

<sup>90</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki*, Pengantar dalam Siti Ruhaini Dz., dkk., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga), 2001, v.

karena itu, diperlukan kajian ulang terhadap sejumlah pasal yang mencerminkan posisi difabel dalam ruang lingkup pernikahan.

Oleh karena itu, perlu dilacak akar persoalan yang menimpa kajian dan praktik fikih keluarga di Indonesia.

Kebutuhan pembaruan fikih sangat mendesak untuk terusmenerus dilakukan, dengan mendorong tumbuhnya semangat profetik agar fikih selalu dapat berwatak humanis. Semestinya, fikih tidak sekadar diperbincangkan dan dipraktikkan secara normatif-konservatif, tetapi harus digerakkan dan diaktualisasikan secara kreatif-produktif. analisis sistemik usul al-fiqh yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Analisis ini menghubungkan lima elemen yang saling terkait, yaitu cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, and multi-dimensionality.

*Cognitive nature of the system of Islamic law*, berarti menempatkan manusia sebagai subyek yang mengorganisir dan menetapkan ketentuan hukum serta berkemampuan dalam memahami realitas sosial. Wholeness merupakan kemampuan manusia untuk memahami realitas secara utuh, tidak setengah-setengah. Sikap terbuka, interaktif, dan tidak terisolir dari lingkungannya. Interrelated hierarchy berarti sikap menolak hirarki nilai dengan menerima saling keterhubungan antar-nilai. Multi-dimensionality mengandung makna bukan sekadar *binary opposition* tentang kepastian dan perubahan, melainkan mengakui adanya spektrum dari kepastian<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45-55.

Sebagai contoh pembacaan, kita dapat memaknai QS. al-Nisa' (4): 11<sup>92</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  
وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Nisâ’: 11)<sup>93</sup>

Ayat ini tidak lagi dapat dibaca berdasarkan bunyi lahiriyah teks yang tersedia, tetapi harus dimaknai berdasarkan nilai-nilai etis-profetik

<sup>92</sup> QS. al-Nisa' (4): 11, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, bagi seorang laki-laki seperti bagian dua orang perempuan.

<sup>93</sup> Depag RI, *Al-Qur'ân* ..., 78.

dan semangat zaman. Ayat ini tidak harus dibaca secara kaku sebagai perintah mengenai keharusan pembagian waris 2 berbanding 1 (anak laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat dibandingkan anak perempuan). Ayat ini pada dasarnya menawarkan argumen kemanusiaan, bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan bagian harta waris secara patut dan adil. Keduanya diangkat derajatnya oleh al-Qur'ân sebagai subyek hukum yang merdeka

Jika dilihat derasnya arus tuntutan perubahan di masyarakat maka diperlukan langkah strategis untuk reformulasi pemahaman hukum Islam. Reformulasi itu bukan sekadar dalam tataran cabang, tetapi harus dari pangkal paradigma. Kajian dengan perspektif keadilan gender dan HAM, misalnya, tidak bermaksud menawarkan paradigma baru, tetapi sekurangnya menyatakan pendirian bahwa paradigma yang baru itu sangat diperlukan.

Dalam upaya membangun fikih pemberdayaan, perlu penegasan sikap dengan cara memihak kelompok rentan yang sering kali dirugikan, baik oleh negara maupun masyarakat.

Otoritas fikih dalam masyarakat muslim sering kali menjadi mindset yang menggerakkan sikap dan perilaku mereka. Dalam masyarakat yang paternalistik dan egoistik, keberadaan kaum perempuan, difabel dan fakir-miskin sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai, bahkan cenderung diabaikan.

### 3. Dekonstruksi KHI Pasal 22 Dan 25 Yang Tidak Relevan Dengan Undang-Undang Difabel

Risalah Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft KHI (CLD KHI), merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama terhadap KHI yang dinilai sudah waktunya diperbarui seiring dengan perkembangan zaman. Pembaruan yang ditawarkan bukan hanya pada basis material KHI, melainkan juga pada pangkal paradigmanya. Oleh karena itu, risalah ini tidak hanya memuat perubahan materi KHI dalam wujud counter legal draft, tetapi juga menyertakan bangunan metodologi yang menjadi acuan dari kerja pembaruan.<sup>94</sup> Dalam versi CLD KHI, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil.

Kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara setara. Rumusannya didasarkan pada tujuan dasar syari'at Islam, yaitu menegakkan nilai dan prinsip keadilan sosial kemaslahatan bagi ummat Islam yang humanistik. Redaksinya menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak problem sosial yang tidak terjawab oleh KHI. Bahkan dalam KHI terdapat pasal-pasal yang problematis dari perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan, serta tidak memadai untuk ukuran masyarakat Indonesia yang

<sup>94</sup> Siti Musda Mulia, dkk., *Tim Kajian Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim PUG, 2004), vi.

multi agama dan multi kultural. Persoalannya semakin rumit, karena KHI juga mewarisi bangunan paradigma ushul fikih klasik.

Berangkat dari problem material dan paradigmatis di atas, Tim PUG menawarkan KHI baru yang mencerminkan visi dan landasan berikut: pluralisme (*al-ta'addudiyyah*), nasionalitas (muwatanah), penegakan HAM (*iqamat al-huquq al-insaniyyah*), demokratis (*al-dimuqratiyyah*), kemaslahatan (al-maslahah), dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*).<sup>95</sup>

Berdasarkan kajian perbandingan antara KHI dan CLD KHI ditemukan sekurang-kurangnya dua puluh empat (24) isu krusial

Terdapat perbedaan paradigma yang mendasar antara KHI dan CLD KHI. KHI secara metodologis berpegang pada paradigma fikih klasik, meskipun secara prosedural dan sistematis menggunakan model hukum modern. Meskipun sebagian pengkaji menyebut ada – keberanjakan KHI dibandingkan dengan fikih klasik, namun keberanjakannya tidaklah mendasar, karena hanya menyangkut isu peripheral, tidak menyentuh pangkal paradigma. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila KHI ini kemudian digugat keberadaannya karena tidak memadai dalam merespon isu tentang difabel.

Berdasarkan dengan pasal-pasal yang tidak relevan dalam konteks pada saat ini dapat dilihat pada Undang-Undang difabel sebagai berikut :

---

<sup>95</sup> Mulia, *Hukum Islam...*, 25-30.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 5

penyangang Disabilitas yang menyatakan bahwa :

“Penyangang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Hak penyangang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak hidup, kesehatan, mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi, mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial, pendidikan, beragama rasa aman dan keadilan, memperoleh pekerjaan, memperoleh aksesibilitas, berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi; budaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga, berpolitik dan berpartisipasi dalam pemerintahan, mobilitas pribadi, berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Penghormatan atas integritas, perlindungan dari diskriminasi, memperoleh kartu identitas diri, memperoleh akte kelahiran, dan perlindungan khusus. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak penyangang disabilitas.”<sup>96</sup>”

Rumusan pasal 22 yang mengarah pada diskriminasi kaum difabel ini perlu disempurnakan. Redaksi yang berbunyi atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, tidak relevan. Redaksi tersebut tidak perlu masuk dalam rumusan, karena penentuan wali nikah bukan menyangkut persoalan kesehatan fisik, tetapi lebih terkait dengan faktor kedekatan psikologis seseorang sepanjang dibenarkan oleh hukum. Pasal 22 seharusnya berbunyi: Apabila wali nikah yang paling berhak menurut urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

<sup>96</sup> Nomor 19 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Disabilitas. Pengesahan-pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut sungguh memiliki nilai strategis dan sejarah baru dalam pembaharuan sistem hukum nasional khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Pasal 25:

Setiap perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat:

- a. laki-laki,
- b. muslim,
- c. adil,
- d. aqil,
- e. baligh, dan
- f. tidak tuna rungu dan atau tuna netra.

Pasal 25 bagian a dan f semestinya dihilangkan, sehingga syarat saksi adalah: muslim/muslimah, adil, aqil, dan baligh.

Kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional dirumuskan dari suatu tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kebijakan hukum Islam di Indonesia secara umum juga merupakan kebijakan pemerintah. Seperti halnya KHI disusun atas dasar prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua MA dan Menteri Agama yakni melalui surat keputusan bersama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur sebagai hasil konsesus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui lokakarya dan mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.

Landasan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945 dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI disusun sebagai bagian dari sub sistem hukum Islam.<sup>98</sup>

Hubungan Hukum Islam terhadap marginalisasi masalah ideologis yang bersifat keagamaan dan menyangkut masalah fiqh di antaranya adalah perkawinan, ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang perkawinan, disahkan oleh DPR menjadi UU No.1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.<sup>99</sup>

Perspektif UU No 1 tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2, perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Modifikasi proses saling memahami posisi masing-masing, ditandai dengan adanya penyoderan konsep political test oleh pemerintah bagi orsospol dan ormas lain yang ada di Indonesia. Gagasan inilah yang menimbulkan sikap penolakan cukup keras dari kalangan umat Islam maupun pribadi-pribadi yang kritis terhadap pelaksanaan penerapan bagi ketentuan-ketentuan fiqh Islam seperti halnya tentang perkawinan. Inti hukum Islam diantaranya adalah dimensi fiqh dalam hal ini menyangkut perkawinan memiliki unsur-

<sup>98</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet I; Bandung: 1997), 42.

<sup>99</sup> Abdullah Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), 239.

unsur yang signifikan diantaranya adanya masalah rukun dan syarat perkawinan.<sup>100</sup>

Permasalahan tentang rukun dan syarat perkawinan sering dipertentangkan dikalangan imam Madzhab. Sebagai suatu konsekuensinya terjadi silang pendapat yang berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak, begitu pula dengan syarat-syarat perkawinan. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lain menyebutnya sebagai syarat.

Jika dicermati lebih jauh pada bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal-pasal 19 KHI menyatakan,

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>101</sup>

Selanjutnya pasal 20 dinyatakan,

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.
2. wali nikah terdiri dari: a) wali nasab dan b) wali hakim.

Pada pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqih Islam seperti: pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, keempat, kelompok

<sup>100</sup> Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia; Respons Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), 190.

<sup>101</sup> H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 72.

saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:<sup>102</sup>

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak dikeetahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqih. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Mengenai syarat-syarat saksi terdapat pada pasal 25, adalah:<sup>103</sup>

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pada pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Bagian kelima pasal 27 KHI mengatur tentang akad nikah, ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain, pasal 29 juga memberi ruang kepada calon

<sup>102</sup> Akmal Tarigan, *Indonesia....*, 73.

<sup>103</sup> Kompilasi Hukum Islam...., 5.

mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya, dan juga diatur pada ayat 3, jika wali keberatan dengan perwalian calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan<sup>104</sup> Dengan demikian wali merupakan syarat yang harus ada ketika prosesi ijab dan kabul.



---

<sup>104</sup> Akmal Tarigan, *Indonesia....*,74.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22

Kedudukan wali nikah dalam KHI Pasal 22 bahwasanya wali sangat penting keberadaannya dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan. Berkenaan dengan wali yang tuna wicara dan tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah. Sebab wali haruslah orang yang bisa berbicara dan saat melafaldkan ijab dan mendengar kabul yang diucapkan oleh mempelai pria.

2. Kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 bahwasanya saksi nikah sangat penting keberadaannya dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan yang mengharuskan dua orang saksi. Berkenaan dengan saksi yang tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah karena saksi harus mendengar secara langsung prosesi saat ijab qabul.

3. Analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 dan pasal 25

Keempat madzhab memandang bahwasanya wali dan saksi dalam pernikahan harus ada. Mengenai wali nikah mana dalam wali nikah yang terdapat dalam KHI mensyaratkan bahwa wali harus bisa berbicara

mendengar atau tidak tuna rungu padahal dalam pendapat para Imam Madzhab tidak dijumpai tentang syarat ketidakbolehan untuk menjadi wali yang tuna wicara dan tuna rungu. Para Imam Madzhab hanya menyatakan tentang urutan-urutan wali. Berkaitan dengan saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi sebab saksi harus bisa mendengar secara jelas. Menurut Imam Syafi'i, Hanbali dan Hanafi memandang bahwa saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Maliki yang tidak mensyaratkan tentang saksi yang tuna rungu. Inilah kemudian secara jelas bahwa KHI lebih dominan mengikuti pendapat para madzhab yang tiga saja yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Hanafi daripada pendapat Imam Maliki.

#### 4. Solusi bagi wali dan saksi nikah yang tuna rungu

Timbulnya penemuan baru akibat kemajuan ilmu dan teknologi (iptek), berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir yang membawa konsekuensi logis serta melahirkan norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, tetapi seharusnya dicari pemecahannya secara ijtihadi. Sementara Al-Qur'an dan hadith sebagai rujukan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari telah berakhir (final), namun persoalan-persoalan baru senantiasa muncul berkesinambungan. Oleh karena upaya mengkontekstualisasikan hukum Islam merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk memberi solusi.



Sehingga kaum difabel bisa menggunakan dan memanfaatkan alat-alat teknologi yang telah ada.

## **B. Saran /Rekomendasi**

Rumusan pasal 22 dan pasal 25 yang mengarah pada diskriminasi kaum difabel ini perlu disempurnakan. Redaksi yang menyatakan atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, tidak relevan. Seharusnya redaksi pada kedua pasal tersebut perlu dirubah. Redaksi tersebut tidak perlu masuk dalam rumusan, karena penentuan wali nikah bukan menyangkut persoalan kesehatan fisik, tetapi lebih terkait dengan HAM begitu pula dengan saksi.

Pasal 25 tentang saksi yang menyatakan :

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Dirumuskan kembali tanpa mencantumkan dan tidak tuna rungu atau tuli menjadi :

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq dan tidak terganggu ingatan.


Pasal 22 tentang wali yang menyatakan:

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Dirumuskan kembali tanpa mencantumkan dan tidak tuna rungu atau tuli atau tuna wicara (Karena tuna wicara dalam pendapat fuqaha masih bisa dijadikan wali dengan memberikan isyarat) menjadi :

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah atau karena wali nikah itu atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Dengan demikian semangat ruh Undang-undang Disabilitas nomor 19 Tahun 2011 dapat terealisasi dengan baik untuk kesamaan dan kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia di depan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, M.Husain. 1995. *Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Darul Bayariq.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ali, M. Daud. 1986. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Syekh Abul Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. 1420 H. *Al-Iqna' Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*. Darul Hasan: tp.
- Amal, Taufiq Adnan. 1990. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung : Mizan.
- Arkoun, Muhammad. 1990. *al-Islam: al-Akhlaq wa al-Siyasah*. Beirut: Markaz al- Inma' al-Qaumi.
- As-Sindi, Syekh Muhammad Abid. 2006. *Musnad Syafi'i Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. 1983. *Al-Umm Kitab Induk*. Jakarta Selatan: C.V. Faizan.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Baedowi, Ahmad. 2015. *Calak Edu 4 : Esai-Esai Pendidikan 2012-2014*. Jakarta: PT. Pustaka.
- Basri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Darmawan, Deni. 2011. *Teknologi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Depag RI. 2005. *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Dz., Siti Ruhaini dkk. 2001. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Fadli, Aulia. 2010. *Buku Pintar Kesehatan Anak: Kenali gangguan kesehatan anak cegah sejak dalam kandungan sembuhkan hingga tuntas*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Anggrek.
- Faisal Syekh bin Abdul Aziz. 1984. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis- Hadis Hukum Jilid 5*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ghazali, Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Jakarta :Kencana.
- Goodley and Janice McLaughlin, *Families Raising Disabled Children Enabling Care and Social Justice*. 2008.
- Gunadi, Tri. 2011. *Merekapun bukan sukses: Arahkan anak-anak dengan gangguan gangguan integrasi sensoris, hiperaktif, autisme, epilepsi, kesulitan belajar, gangguan bulliying, kleptomania, gangguan kecemasan, berprestasi di bawah kapasitas, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan tunadaksa*. Jakarta: Penebar Plus.
- Hasan, Ali. 1997. *Perbandingan Mazhab Fikih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Kamal. 1987. *Modernisasi Indonesia; Respons Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jakarta: Grafindo Persada.
- . 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 1995. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husaini, Ahmad. 1983. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Bandung : Pustaka.

Husodo, Siswono Yudo. 2009. *Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*. Jakarta: Baris Baru.

al-Hummam, Ibnu. 1970. *Syarh Fath al-Qadir*. Cairo, Musthafa al Babiy al Halabi.

Janice McLaughlin, dkk., 2008. *Families Raising Disabled Children Enabling Care and Social Justice*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.

al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah

Iriyanto, Sulistiowati. 2006. *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum Yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Anggota IKAPI DKI Jaya.

Kurniawan, Hari. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Lim, Francis. 2008. *Filsafat Teknologi: Don Ihde Tentang Manusia dan Alat*. Yogyakarta: KANISIUS.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranada Media Group.

Mas'udi, Masdar F. 1991. *Agama Keadilan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

----- . 2010. *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan.

Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mohamed, Jamila K.A. *Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa*. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publising.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 1994. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press.

Muhajir, Noeng. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Muhammad Abu Abdullah bin Idris asy-Syafi'i. 1983. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Muhyiddin Imam Abu Zakariya bin Syaraf al-Nawawi. 2005. *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Mulia, Siti Musda dkk. 2004. *Tim Kajian Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Tim PUG.
- Mughniyah, Muhammad Jawad 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera
- Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh : Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: ALFABETA.
- Muthahhari, Murtadha. 1997. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Penerj. M. Hashem. Jakarta: Lentera.
- Nahrawi, Ahmad. 1994. *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid*. Kairo: Darul Kutub.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Philips, Abu Ameenah Bilal. 2005. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin. Bandung: Nusamedia.
- Pranoto, Alvini dkk. 2009. *Sains dan Teknologi: Bergabai Ide untuk menjawab Tantangan dan Kebutuhan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Program hadith, *Kutub al-Tis'ah, al-Maktabah al-Shamilah dan Mausu'ah Rowa al-Hadith*.
- Rabbani, Mutmainah Afra. 2015. *Istri yang dirindukan Syurga: Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta : Kunci Iman.
- Rafiq. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, M. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam, cet. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Rusdy, Ibnu. 2011. *Bidayatul Mujtahid dalam Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab : Ja'fari, hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali*. Terj. Maskur. Jakarta: Lentera.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Jilid II*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*. Kairo: Dar al-fatah.
- Semium, Yustinus. 2006. *Kesehatan Mental 2 : Gangguan-gangguan kepribadian, rekasi-rekasi sinthom khusus, gangguan penyesuaian diri anak-anak luar biasa dan gangguan mental yang berat*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Sentanu, Erbe Quatum. 2011. *Ikhlas :Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati The Power Of Positive Feeling*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Shimogaki, Kazuo. 1993. *Kiri Islam: Telaah Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula. Yogyakarta: LkiS.
- Siegel, James T. 2008. *Penyambung Suara Lidah Rakyat*. Jakarta : Kanisius.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solichah, Imroatus. 2014. *Alat Peraga Untuk Pelajar Tunarungu : Penggunaan Bentuk Dua Dimensi Bangun Datar Pada Siswa Tunarungu*. Media Group.
- Sugiyono. 2008. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , . 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. 2003. *Metodologi Ilmu Rijalul Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah.
- Suryanah. 1996. *Keperawatan Anak untuk siswa SPK*. Jakarta, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan.

- Syahrur, Muhammad. 1992. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana.
- . 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh*
- . 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thaba, Abdullah Aziz. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Tim Pengembang Ilmu pendidikan FIP-UP. 2008. *Ilmu dan Aplikasi pendidikan: Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis*. Bandung: IMTIMA.
- Wahid Marzuki & Rumadi. 2001. *Fiqh Madzab Negara*. Yogyakarta: LKIS.
- William, Brian. 2005. *Fakta Paling Top Sains dan Teknologi*. Jakarta: Erlangga.
- Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremintana. 1982. *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris*. Jakarta : Hasta.
- . 1981. *Kamus Umum Belanda – Indonesia*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Yusuf, Amru. th. *Biografi 'Ulama Ahlus Sunnah*. Riyadh Darus-Sa'abu.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. 1994. *Terjemah Fat-Hul Mu'in Jilid 2* (Bandung: Sinar baru Algesindo).
- Zuhri Moh. Dkk. 1992. *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*. Semarang: CV. Asy Syifa'.



al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus : Dar el-Fikr.

----- . 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*. Beirut: Dar al- Fikr.

### **Jurnal Nasional**

Sodik, Mochamad *Pembacaan Progresf Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA)* vol 4 No. 1 Januari 2012.

Rahmi, Dilla *Minat Penyandang Hambatan Pendengaran Terhadap Penggunaan Alat Bantu Dengar (Penelitian deskriptif kuantitatif di Gerkatn Kota Padang)* *Jurnal ilmiah pendidikan khusus Jupekhu* volume 4 nomor 3 September 2015.P

Harahap, Rahayu Repindowaty *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Crpd)* Vol Viii Nomor 1, 2015.

Isya M. dkk., *Aksesibilitas Jembatan Penyeberangan Orang (Jpo) Bagi Penyandang Difabel Di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat*. Teras Jurnal, Vol.5, No.1, Maret 2015.

M, Mujimin, W. *Dinamika Pendidikan (Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel)*, Yogyakarta.: Universitas Negeri. No.1/Th.XIV/Mei 2007.

Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqih", *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, No. 63/VI tahun 1999.

Merli, Mario *Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)* *Jurnal Ketahanan Nasional* vol. 21 No. 2 Agustus 2015.

Syafe'i, Abdul Malik. *Dekonstruksi Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan*. Medina-Te, Jurnal Studi Islam. Volume 14, Nomor 2. Desember 2016.

### **Jurnal International**

Bravo, César Bernal dkk., *Art activities with Kinect to students with cognitive disabilities: Improving all motor skills*. 7th International Conference on Intercultural Education "Education, Health and ICT for a Transcultural World", EDUHEM 2016, 15-17 June 2016, Almeria, Spain.

Clapham, Kathleen dkk., *Using a logic model to evaluate the Kids Together early education inclusion program for children with disabilities and additional needs*. Noah's Shoalhaven, Nowra, 2541, Australia. 0149-7189/© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved

Lyu, Seong Ok, *Which accessible travel products are people with disabilities willing to pay more? A choice experiment* : School of Global Sport Studies, Korea University, 2511 Sejong-ro, Sejong 30019, South Korea. Received 4 May 2016.

Malik, Kulsoom Jawaid dkk., *The complex role of social care services in supporting the development of sustainable identities: Insights from the experiences of British South Asian women with intellectual disabilities*. M. Morimoto et al. / Journal of the Chinese Medical Association xx (2016) 1 e 10.

Mark, Beth dkk., *Nurse Practitioners Promoting Physical Activity: People With Intellectual and Developmental Disabilities*. The Journal for Nurse Practitioners – JNP. Volume 13, issue 1, January 2017, pages e1-e5.

## **Tesis**

Murtiningdyah, Ety. 2005. *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam* Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Arif, Lubis Hendra 2008. *Kajian Akseibilitas Difabel pada Ruang Publik Kota* (Studi pada kasus lapangan Merdeka) Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

## **Artikel**

Fatma Tentama, *Mencari Sisi Penerimaan Diri Difabel*. Artikel Harian Jogja, Rabu Pon, 4 April 2012 Edisi 1367. PENDIDIKAN

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

Kompilasi Hukum Islam

## **Ensiklopedi**

Ensiklopedi Hukum Islam

## **Internet**

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html> diakses pada tanggal 22 oktober 2016.

<http://www.pinkkorset.com>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2016.

<http://catatanilmupengetahuanku.blogspot.co.id/2013/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

<http://www.artikelteknologi.com/2015/05/definisi-teknologi-dan-pengertian-teknologi.html>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2017

<http://manfaat.co.id/manfaat-mempelajari-ilmu-pengetahuan-dan-teknologi>.

Diakses pada tanggal 23 Januari 2017

<http://www.bayaudio.com.my/in/hearing-health/jenis-alat-bantu-pendengaran>.

Diakses pada tanggal 23 Januari 2017

<https://prezi.com/fqbtu1njqrzt/alat-bantu-untuk-penyandang-disabilitas/>.Diakses pada

tanggal 23 Januari 2017

<http://tizara42.blogspot.co.id/2016/01/manfaat-alat-bantu-untuk-dsabilitas.html>.

Diakses pada tanggal 23 Januari 2017

<http://hariannetral.com/2015/03/pengertian-teknologi-dan-perkembangan-teknologi.html>.

Diakses pada tanggal 23 Januari 2017



IAIN JEMBER

## RIWAYAT PENELITI



**Nur Komala**, lahir di Jember pada tanggal 03 Juni 1990. Beralamat di Dusun Sumber Wadung RT/RW: 02/07 Desa Dawuhan Mangli Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Putri pasangan H. Burhannudin dan Kholifah ini merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara.

### **Pendidikan Formal:**

SD : SD Negeri Sumber danti 03 (Sekarang 02) Sukowono - Jember.  
SLTP : SMP Negeri 02 (Go International) Sukowono - Jember  
SLTA : SMA Negeri Tamanan - Bondowoso.

### **Pendidikan non formal:**

- Sejak kecil *ngaji* di Pesantren Miftahul Ulum Sumber Wadung di bawah asuhan KH. Sobri (alm) yang masih sepupu dengan ayah Peneliti.
- *Mondok* di Pondok Pesantren Mahasiswa Nurul Islam (NURIS) 2 Jember.

### **Pengalaman organisasi** antara lain:

- Anggota Ekstra Pramuka (SD dan SMP)
- Anggota PMR MADYA (SMP)
- Ketua PMR WIRA (SMA)
- Pengurus EkstraTeater *Smile* '07 (SMA)
- Anggota Ekstra Seni Lukis (SMA)
- Anggota Ekstra Pertanian (SMA)
- Anggota Ekstra Seni Tari (SMA)
- Anggota Institue Culture Islamic Studies (ICIS) - English Public Speaking - UPB STAIN Jember
- Anggota JHMSJ (Jami'iyatul Hufadz Mahasiswa STAIN) Jember di Unit Pengembangan Bahasa UPB STAIN Jember (Sekarang adalah IAIN Jember)

### **Pengalaman PPL :**

- PPL di Pengadilan Negeri (PN) Jember
- PPL di Pengadilan Agama (PA) Jember
- PPL di Pattani-Thailand Selatan

### **Pengalaman Magang :**

Magang di Kantor (KUA) Ajung – Jember

### **Pengalaman KKL :**

KKL di Kantor Advokat Nashimatur Rahmah, MH., Jember.

### **Pengalaman KKN :**

KKN di Curah Takir Posko 11- Tempurejo-Jember

### **Pengabdian Pada Masyarakat**

Penyuluhan hukum dan Itsbat nikah IAIN Jember Fakultas Syari'ah pada masyarakat di Kec. Wuluhan – Jember bekerjasama dengan Hakim PA Jember

### **Pengalaman mengajar:**

- Kepala Sekolah PAUD AL-HIDAYAH-Krajan-Arjasa-Sukowono-Jember (2008-2010)
- Guru TPQ AL-HIDAYAH-Krajan-Arjasa-Sukowono-Jember (2008-2010)
- Guru TK Miftahul Ulum -Sumber Wadung-Jember (2008-2009)
- Tutor Paket A Buta Aksara Desa Dawuhan Mangli yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan UPTD Kecamatan Sukowono-Jember (2009-2010).
- Guru Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan Madrasah Aliyah (MA) di Sekolah Pirayanawin Klonghin Wittaya School-Bangul Cengal-Khokpo-Pattani-Thailand Selatan (2014).
- Dosen di STAI Aly Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki – Koncer – Darul Aman - Bondowoso sampai sekarang.

### **Pengalaman Riset :**

Mengikuti Riset Kolektif Mahasiswa (RKM) dan berhasil lulus seleksi yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Jember dengan judul: *“Hak Waris Anak Hasil Nikah Sirri dan Zina: Studi persepsi tokoh masyarakat Kelurahan Mangli terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Wasiat Wajibah “*

## **Pengalaman Menulis**

### **Jurnal :**

- Menulis Jurnal Di Fakultas Syariah IAIN Jember pada Jurnal “Al’adalah” Dengan Judul :*Tantangan Dan Peluang Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestrarian Perkawinan Dalam Menekan Tingginya Perceraian Di Kabupaten Jember: Studi Pada BP4 Kabupaten Jember.*
- Menulis Jurnal “*Makna Hermeneutika Pembacaan Surat Yusuf Atau Surat Maryam Dalam Ritual Mitoni Di Desa Sukowono*” Dalam Seminar Nasional Annual Meeting : Asosiasi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAIT) Se-Indonesia

### **Buku :**

Menulis dua buah buku dan lulus seleksi Program Gerakan Lima Ratus Buku (GELARKU) yang diadakan oleh STAIN Jember Press

- Buku Pertama dengan judul: “ *Epistemologi Hukum Islam: Reformulasi perkembangan situasi dan kondisi Kontemporer* “
- Buku Kedua dengan judul: “*Hermeneutika Al-Qur’an*”

## **Pengalaman Lomba dan Prestasi**

- Nominator Hakim Anggota Terbaik perwakilan STAIN Jember (IAIN Jember) dalam Ajang Lomba Peradilan SEMU yang diadakan oleh STAIN Purwokerto di Jawa Tengah Se-PTAI seluruh Indonesia
- Mengikuti lomba Putusan Mahkamah Agung (MA) melalui Portal Mahkamah Agung yang diadakan oleh Universitas Sunan Gunung Djati Bandung se-Perguruan Tinggi (PT) seluruh Indonesia dengan Nomor Perkara 1268 K/Pdt/2013 dengan Jenis Perkara Hukum Perdata mewakili STAIN Jember (IAIN Jember)
- Presenter Terpilih (terwakili) perwakilan dari IAIN Jember dalam Seminar Nasional dan Annual Meeting: Asosiasi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAIT) STAI SPA Yogyakarta di Jawa Tengah Se-Indonesia (2016)
- Mendapat kepercayaan menjadi wisudawan Skripsi terbaik Jurusan Syari’ah (2014)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : NUR KOMALA

NIM : 083 911 5004

Program : Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



TERAI  
MPEL  
No. 28-2/2017  
2ECAEF500274074  
000  
RIBURUPIAH  
NUR KOMALA  
083 911 5004



## Abstract

Nur Komala: Islam Legal Analysis Of The position of Mayor Dan Witness Disabilities Article 22 and Article 25 Compilation of Islamic Law

Pillars and marriage requirements as stipulated in Article 14 there must be a husband and wife nominee, guardian of marriage and two witnesses and the Islamic marriage contract. KHI provisions of Article 22 which states that male guardians were mute and deaf becomes void as a trustee as well as the provisions of article 25 which states KHI witnesses are deaf or hard of hearing obstructed his rights as a witness. Thus guardians and witnesses were mute and deaf or hard of hearing is called with disabilities. The second provision of this article is also not in line with Law Number 19 Year 2011 Article 5, which states that persons with disabilities have the same rights as Indonesian citizens. Provisions of the Islamic Law Compilation Indonesia is the doctrine of the Imam Mazhab

Problem Formulation: 1) What are the position of guardians were mute and deaf in the Compilation of Islamic Law? 2) What are the position of witness the marriage of deaf in the Compilation of Islamic Law? 3) How Islamic legal analysis of the position of guardians are mute and deaf and deaf witnesses to marriage in article 22 and article 25 of the Compilation of Islamic Law? 4) What is the solution for male guardians and deaf witnesses to marriage?

Methods: The research approach is qualitative approach of Law (Statute Approach) and the approach to the concept (Conceptual Approach). Type of research literature (Library Research). Data collection techniques in the documentation and analysis of data using content analysis. Validity of data credibility and triangulation of sources in this case is triangulasi data.

The conclusion that the status of guardians were mute and deaf in Islam KHI invalid because witnesses must be heard and could speak. Position witnesses deaf in KHI invalid because witnesses must be heard. Analysis of Islamic law considers that male guardians were mute and deaf and deaf witnesses to marriage contained in KHI. KHI requires that trustees should be able to speak and hear the opinion of the Imam when schools are not found on the requirements to be a guardian of marriage is mute and deaf. KHI also requires that a witness should be heard. According to Imam Shafi'i, Hanbali and Hanafi except Imam Malik who believe that the witness deaf unauthorized bear witness so that it is clear that in terms of witnesses, KHI is dominant to the opinion of Imam Shafi'i, Hanbali and Hanafi than the opinion of Imam Malik

Keyword : Guardians , Witness, speech impaired and deaf

## A. KONTEKS PENELITIAN

Rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.<sup>1</sup>

Pasal-pasal KHI yang menyinggung persoalan difabel yang berkenaan dengan Hukum Keluarga adalah Pasal 22 tentang Wali nikah dan Pasal 25 tentang Saksi nikah ialah sebagai berikut:<sup>2</sup>

### **Pasal 22 KHI :**

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

### **Pasal 25 KHI :**

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Berdasarkan rumusan pasal 22 KHI tersebut, calon wali nikah yang tuna wicara atau tuna rungu menjadi gugur sebagai wali. Ketentuan tersebut menunjukkan tidak adanya penghargaan KHI terhadap difabel. Apakah tuna

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 5. Masing-masing rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu yaitu, Calon suami disyaratkan bukan mahram dari perempuan yang akan dinikahinya, tidak beristeri lebih dari empat, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), bukan banci, mengetahui siapa calon isterinya, tidak sedang ihram, seorang Muslim. Lihat Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta :Kencana, 2003), 50. Calon isteri disyaratkan bukan mahram bagi suaminya, tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa, seorang muslimah yang terang bahwa ia seorang perempuan (bukan banci), bukan dalam keadaan ihram. Wali nikah disyaratkan baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, tidak sedang ihram dan adil. Sementara saksi disyaratkan haruslah berakal, baligh, seorang muslim, laki-laki, berbilang (lebih dari satu), merdeka, adil, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu, mengerti maksud ijab qabul, tidak pikun, berakal baik dan tidak ditentukan menjadi wali. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), 71-72. Seseorang gugur statusnya untuk menjadi wali nikah, apabila pada dirinya kehilangan syarat-syarat yang harus ada dalam diri seorang wali, lihat Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), 318. Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri *Minhajul Muslim* (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2001), 336. Shighat (ijab dan qabul), disyaratkan keduanya harus terjadi dalam satu majlis, berkesinambungan antara ijab dan qabul, orang berijab tidak menarik ijabnya sebelum qabul diucapkan dan ijab dan qabul harus selesai pada waktu itu juga (tidak boleh ijab hari ini sementara qabulnya besok pagi, atau mengatakan:” saya nikahkan engkau dengan anak saya besok pagi”). Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar el-Fikr, 1985), 49-52.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, 8.

wicara dan tuna rungu begitu “nistanya” sehingga keberadaannya dapat mengganggu sahnya akad pernikahan. Demikian juga dalam pasal 25 KHI, tuna rungu dan tuli terhalangi haknya sebagai saksi dan ketentuan semacam ini masih dipertahankan oleh masyarakat. Tidak adanya jawaban yang memadai dan argumentatif terhadap persoalan tersebut dapat mengeliminasi fikih dari semangat dasarnya, yaitu profetik-humanistik.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 5 penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa :

“Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak hidup, kesehatan, mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi, mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial, pendidikan, beragama rasa aman dan keadilan, memperoleh pekerjaan, memperoleh aksesibilitas, berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi; budaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga, berpolitik dan berpartisipasi dalam pemerintahan, mobilitas pribadi, berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Penghormatan atas integritas, perlindungan dari diskriminasi, memperoleh kartu identitas diri, memperoleh akte kelahiran, dan perlindungan khusus. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>4</sup>”

---

<sup>3</sup> Lihat Jurnal Mochamad Sodik, *Pembacaan Progresf Terhadap Fikih Keluarga* (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA) vol 4 No. 1 Januari 2012, 121. Lihat juga jurnal Dyota Puspasari dan Ilham Nur Alfian Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya yang mengutip pendapat (Koeswara, 1992) dengan judul *Makna Hidup Penyandang Cacat Fisik Postnatal* Karena Kecelakaan Reaksi negatif atau positif yang dimiliki oleh tiap individu itu yang membuat makna hidup berbeda satu sama lain. Individu yang mengalami cacat fisik postnatal karena kecelakaan memiliki makna hidup yang berbeda dibandingkan dengan individu yang mengalami cacat fisik sejak lahir yang telah beradaptasi sejak awal. Setiap situasi dan kejadian pasti menghadirkan suatu tantangan kepada individu untuk mengungkap dan menjadikan makna. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol. 1 No. 03, Agustus 2012.

<sup>4</sup> Nomor 19 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Disabilitas. Pengesahan-pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut sungguh memiliki nilai strategis dan sejarah baru dalam pembaharuan sistem hukum nasional khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Meskipun sesungguhnya bangsa Indonesia terlambat namun dengan ratifikasi konvensi ini maka diharapkan ada kesamaan pandangan dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan konvensi ini yang pada dasarnya sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Hal pokok yang mendasar untuk menjadi perhatian bersama dengan disahkannya RUU ini yaitu memastikan adanya jaminan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi hak-haknya sesuai yang terkandung dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, perlu dilakukan perencanaan dan pertimbangan yang sungguh-sungguh bahwa semua aspek baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka

Berikut adalah pendapat Imam Madzhab<sup>5</sup> tentang syarat saksi nikah dan wali nikah: Syarat Saksi Nikah Menurut Ulama Fuqaha ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

saksi termasuk rukun yang harus dilaksanakan dalam sebuah pernikahan. Adapun syarat-syaratnya ialah: Saksi yang menghadiri akad nikah

---

mendukung implementasi UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

<sup>5</sup> Menurut bahasa Arab, “mazhab” berasal dari shighah masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “dzahaba” yang bermakna pergi. Lihat, Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), 71. Menurut M. Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah (qawa'id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lihat M. Husain Abdullah, *Al-Wadhiih fi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), 197. Lihat juga Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbathnya, Lihat Muhammad Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 86. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengistinbathkan hukum Islam. Disini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup; (1) sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid; (2) ushul fiqh yang menjadi jalan (thariq) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat (fiqh), harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup ushul fiqh yang menjadi metode penggalan (thariqah al-istinbath) untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah, fiqh dan ushul fiqh menurut Imam Syafi'i. Lihat Ahmad Nahrawi, *Al-Imam asy-Syafi'i fi Mazhabayhi al-Qadim wa al-Jadid* (Kairo: Darul Kutub, 1994), 208. Menurut Abu Ameenah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi; (1) interpretasi makna kata dan susunan gramatikal; (2) Riwayat hadith, (keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi atas teks hadith yang berbeda); (3) Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (ijma'), tradisi, istihsan, dan pendapat sahabat; dan (4) Metode-metode qiyas. Lihat juga Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005), 125. Sedang menurut Abdul Wahab Khallaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada tiga persoalan; (1) Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); (2) Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadith dan ra'yu) dan; (3) Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa). Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 92. Adapun Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya ikhtilaf mazhab; (1) Berkaitan dengan sumber hukum; (2) Berkaitan dengan metode ijtihad (teori tahsin wa taqbihi, tema kebahasaan) dan; (3) Adat Istiadat. Lihat Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 73. Mengenai perbedaan sumber hukum, hal itu terjadi karena ulamaberbeda pendapat dalam 3 hal secara garis besar sebagai berikut: Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (mashdar al-ahkam); Kedua: perbedaan dalam cara memahami nash dan; Ketiga: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash. Dalam Jurnal Nanang Abdillah yang berjudul Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. Jurnal Fikroh. Vol. 8 No. 1 Juli 2014.

<sup>6</sup> Diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

haruslah dua orang laki-laki, Muslim, Baligh, Berakal, melihat dan mendengar. Syarat wali nikah menurut ulama fuqaha ialah :<sup>7</sup>

Syarat wali nikah menurut Ulama Fuqaha harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, Islam. *Kedua*, baligh. *Ketiga*, berakal sehat. *Keempat*, laki-laki (jumhur ulama). *Kelima*, adil.

Dengan demikian syarat wali menurut imam madzhab tidak menyatakan atau menyinggung tentang tuna wicara dan tuna rungu Saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) :<sup>8</sup>

Pasal 24-26

Setelah KHI membahas ketentuan wali dalam pernikahan, KHI beranjak pada permasalahan saksi nikah yang mana ia sebagai salah satu dari rukun nikah seperti yang telah diterangkan. Dalam hal ini, pasal 24 KHI menyatakan:<sup>9</sup>

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam meneruskan ketentuan bagi saksi nikah dengan pasal 25 sebagai berikut:

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik karena tesis ini belum pernah ada penelitian yang mengangkat dan memiliki nilai lebih yang berkenaan dengan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu dengan judul “ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI YANG DIFABEL DALAM PASAL 22 DAN PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM” sehingga hal tersebut dipandang perlu untuk dikaji dimana ketentuan kedua pasal tersebut semestinya perlu diperbarui kembali karena mereka yang

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), VII.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 5.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam..., 5.

difabel dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya kekurangan atau keterbatasan yang mereka alami dapat disempurnakan dengan metode lain yang lebih terhormat misalnya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang mereka perlukan.

## **B. FOKUS KAJIAN**

Masalah dalam hal ini adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda yang memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor tersebut berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya yang jika ditempatkan secara berpasangan akan menghasilkan kesukaran dan tanda tanya.<sup>10</sup> Fokus kajian ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 ?
- b. Bagaimana kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 ?
- c. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi nikah yang tuna rungu dalam pasal 22 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam ?
- d. Bagaimana solusi bagi wali dan saksi nikah yang tuna rungu ?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Karena Penelitian ini bersifat penelitian yang menggunkan peraturan atau norma-norma hukum, maka Peneliti menspesifikan pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),<sup>11</sup> dan pendekatan konseptual (*Conseptual*

---

<sup>10</sup> Lexy, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 93.

<sup>11</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah secara mendalam tentang keberadaan sebuah peraturan, menelaah muatannya dari kaca mata Metodologi, sehingga perlu kiranya menelaah juga dasar ontologisnya. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta:

*Approach*) dan pendekatan fiqh.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan karena Penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang sudah ada, serta hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum yang kuat atas masalah yang dihadapi.<sup>13</sup> Sehingga dengan demikian penelitian ini secara garis besar menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifik pada peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian: Jenis penelitian ini adalah *Library Research*
3. Sumber Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu dikenal adalah bahan hukum<sup>14</sup> Dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan pustaka

4. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data<sup>15</sup> yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategi dalam penelitian.<sup>17</sup> Sehingga sangat penting diterapkan dalam penelitian

---

Pranada Media Group, 2015), 142. Bandingkan dengan Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2010), 302.

<sup>12</sup> Pendekatan fiqh yang dimaksud dalam penelitian ini pendekatan yang merupakan pendapat para Imam Madzhab yang empat yaitu Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Imam Malik.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 177.

<sup>14</sup> Marzuki..., *Penelitian*, 41.

<sup>15</sup> Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Penelitian*..., 240.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

## D. DAN RUNGU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 22

### a. Kedudukan wali menurut Imam Madzhab

Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya atau memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang wali dalam suatu akad nikah sangat diperlukan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali dari pihak perempuan.<sup>18</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang status wali nikah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wali merupakan syarat sah nikah. Nikah tanpa wali berarti batal (sebaliknya)

Syarat-syarat wali

- a) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk muslim.
- b) Sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- c) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةَ الَّتِي تُنْكَحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri."<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), 456.

<sup>19</sup> (HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami'* 7298).



## **b. Wali Nikah Menurut KHI**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 disebutkan :

“Ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka untuk dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki muslim yang sudah aqil baliq

Adapun yang dapat menjadi wali nikah adalah wali nasab (diatur dalam Pasal 21) dan wali hakim (diatur dalam Pasal 23). Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.  
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara seayah, dan keturunan laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.  
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan wali nikah dalam KHI Pasal 22 bahwasanya wali sangat penting keberadaannya

dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan. Berkenaan dengan wali yang tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah. Sebab wali haruslah bisa berbicara orang yang bisa mendengar kabul yang diucapkan oleh mempelai pria.

## **E. KEDUDUKAN SAKSI NIKAH YANG TUNA RUNGU DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 25**

### **a. Saksi menurut Imam Madhab**

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil. Sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (dukhol). Kalau akad tanpa dilakukan seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud untuk mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Kedua saksi harus sudah mencapai batas balig. Tidak sah suatu pernikahan dengan kesaksian dua orang yang belum balig.
2. Kedua saksi harus berakal. Maka tidak sah kesaksian seseorang yang gila sampai dia sembuh
3. Kedua orang saksi yaitu laki-laki. Tidak sah pernikahan dengan dua orang wanita
4. Kedua orang saksi beragama Islam. Tidak sah hukumnya jika dalam pernikahan yang akan menjadi saksinya yaitu orang yang non muslim
5. Kedua orang saksi termasuk yang adil dan tidak fasik. Tidak sah akad nikah jika yang menjadi saksi termasuk orang yang fasik

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 83.

6. Dua orang yang menjadi saksi tersebut bukan orang yang menderita keterbelakangan mental karena kesaksiannya yang meragukan
7. Kedua orang saksi bukanlah orang yang tidak mendengar atau tunarungu. Tidak sah pernikahan jika yang menjadi saksi merupakan orang yang tidak bisa mendengar. Lain halnya jika yang berbicara dengan keras dia masih bisa mendengar maka dia akan menjadi saksi dalam akad nikah yang sah
8. Kedua orang saksi bukanlah orang yang tidak bisa melihat atau tuna netra. Kesaksian dalam pernikahan tergantung pada pendengaran dan penglihatan, karena itu tidak cukup hanya dengan pendengaran saja, maka tidak sah jika yang menjadi saksi ialah tunanetra. Namun jika penglihatannya akan terlihat cukup jelas, maka dia boleh dan sah menjadi saksi nikah
9. Kedua saksi bukan orang yang tidak bisa berbicara atau tunawicara. Maka jika yang menjadi saksi itu adalah itu ialah orang yang tidak bisa berbicara walaupun dia bisa menggunakan isyarat yang tidak dapat dimengerti semua orang tetap tidak sah, karena isyarat bukanlah sesuatu yang jelas dalam kesaksian dan masih banyak orang yang bisa menggantikannya. Lain halnya jika dalam muamalah, orang yang tidak bisa berbicara dengan isyarat yang jelas masih bisa diterima
10. Jika orang saksi tersebut memahami bahasa yang digunakan oleh wali nikah dan oleh mempelai laki-laki. Tidak cukup bagi seorang saksi hanya menghafal kalimat ijab qobul yang diucapkan oleh wali nikah dan calon mempelai laki-laki tanpa memahami artinya. Bahasa apapun digunakan dalam ijab qobul harus dipahami oleh kedua orang saksi
11. Kedua orang saksi bukanlah orang yang mempunyai ingatan yang sangat lemah. Orang yang tidak dapat mengingat dan menghafalkan sesuatu tidak sah menjadi saksi.

## b. Kedudukan saksi dalam KHI

Saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) :<sup>21</sup>

Pasal 24-26

Setelah KHI membahas ketentuan wali dalam pernikahan, KHI beranjak pada permasalahan saksi nikah yang mana ia sebagai salah satu dari rukun nikah seperti yang telah diterangkan. Dalam hal ini, pasal 24 KHI menyatakan:

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Ketentuan pasal 24 ini adalah ketetapan yang disepakati madzhab syafi'i menegaskan bahwa sebuah pernikahan bisa sah apabila disaksikan oleh dua orang yang adil.

Ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibn Hibban didalam kitab shahihnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَا هِدْيِ عَدْلٍ  
وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاحُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأِ وَلِيٍّ لَهُ

Kompilasi Hukum Islam meneruskan ketentuan bagi saksi nikah dengan pasal 25 sebagai berikut: <sup>22</sup>

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam....., 5.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam....., 5.

Ketentuan pasal 25 ini juga merupakan pendapat madzhab Syafi'i. Hanya saja, menurut pendapat yang lebih sahih, seorang saksi harus juga tidak tuna netra (tidak buta). Ini dapat dilihat di dalam kitab *al-Iqna'* yang mengatakan:

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدِينَ. السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضُّبْتُ:

“Syarat saksi ialah melihat, mendengar dan tidak fasik”<sup>23</sup>

Secara spesifik kitab tersebut menentukan penglihatan sebagai salah satu syarat. Akan tetapi, ternyata KHI telah meninggalkan ketentuan tidak tuna netra (boleh seorang tuna netra menjadi saksi nikah) karena berpengangan pada pendapat *مَقَابِلَ إِلَّا* dalam madzhab Syafi'i, dan pendapat mayoritas ulama. Alasan pendapat ini adalah sebuah kesaksian orang yang tuna netra bisa sah apabila ia mendengar kata-kata kedua orang yang berakad, dan dapat membedakan suara keduanya yang tidak memiliki keraguan sama sekali, karena tuna netra adalah orang yang cakap sebagai saksi.

Kesaksian didalam pernikahan adalah berdasarkan ucapan (bukan penglihatan seperti tindak pidana). Maka kesaksiannya tetap sah sebagaimana kesaksian di dalam muamalah.

Ketentuan terakhir bagi saksi nikah yang diatur oleh KHI adalah pasal 26 sebagai berikut:<sup>24</sup>

Pasal 26

<sup>23</sup> Lihat Syekh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Iqna' Fil Fiqhi Asy-Syafi'i* (tt: Darul Hasan, 1420), th.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam....., 5.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam pasal ini, kehadiran saksi untuk menyaksikan secara langsung akad nikah dapatlah difahami dan memang sudah ditetapkan di dalam madzhab Syafi'i. Akan tetapi, ketentuan pasal 26 yang menyebutkan "serta mendatangi akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan" perlu untuk dibahas lebih dalam menurut tinjauan fiqh.

Jadi saksi nikah ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah juga menjadi syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi, mengenai rukun dan syarat saksi itu sendiri bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus adanya saksi.

Dalam pasal 17 (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

"sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah."

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 (2) telah menyatakan bahwa :<sup>25</sup>

"Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya".

Dengan demikian dari pemaparan diatas kedudukan saksi nikah dalam KHI Pasal 25 bahwasanya saksi nikah sangat penting keberadaannya dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan yang mengharuskan dua orang saksi. Berkenaan dengan saksi yang tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah. Sebab menurut KHI

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Saksi haruslah bisa mendengar ucapan dari ucapan kabul mempelai pria dan ijab dari wali mempelai wanita.

## **F. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN WALI YANG TUNA WICARA DAN TUNA RUNGU DAN SAKSI YANG TUNA RUNGU DALAM PASAL 22 DAN PASAL 25 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

### **a. Kedudukan wali dalam pandangan Imam Madzhab**

Menurut para Imam yaitu Imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki menyatakan bahwa apabila perempuan yang dewasa dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak dapat menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Begitupun sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.<sup>26</sup> Hanafi menyatakan bahwa wanita yang telah dewasa dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *sekufu* (sepadan) dan apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada *hakim* untuk membatalkan akad nikahnya.<sup>27</sup>

### **b. Kedudukan Saksi Nikah dalam Pandangan Imam Madzhab**

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>28</sup>

*Pertama* adalah Islam *Kedua* ialah Baligh, *Ketiga* adalah Berakal, Orang gila tidak dapat dijadikan saksi. *Keempat* adalah

---

<sup>26</sup> Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera, 2008), 345.

<sup>27</sup> Muhammad Jawad, *Fiqih....*, 345.

<sup>28</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 83.

Mendengar Dan Memahami Ucapan Ijab Qabul Saksi harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, antara wali dan calon pengantin laki-laki. *Kelima* adalah laki-laki. Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah. *Keenam* adalah Bilangan Jumlah Saksi, *Ketujuh* adalah Adil. *Kedelapan* adalah melihat *Jumhur* ulama sepakat bahwasannya saksi sangat penting keberadaannya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi maka hukum pernikahan menjadi tidak sah<sup>29</sup> Bahkan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun pernikahan.<sup>30</sup>

*Saksi* dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>31</sup>

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah *pendapat* yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan<sup>32</sup> sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.
2. Kedua saksi itu mukallaf, yaitu sudah baligh berakal.
3. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
4. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
5. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya ada saksi laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.<sup>33</sup>
6. Kedua saksi itu bersifat adil. Imam Syafi'i mendeskripsikan adil di sini ialah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat

<sup>29</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 25.

<sup>30</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 18.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2006), 83.

<sup>32</sup> al-Hummam, *al-Qadir*..., 250.

<sup>33</sup> al-Hummam, *al-Qadir*..., 199.



dosabesar dan tidak terbiasa (berkenalan) berbuat dosa kecil.<sup>34</sup> Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi pernikahan.<sup>35</sup>

7. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

Makna Mufradat لَا نِكَاحَ: tidak ada pernikahan. Bentuk *nafy* pada kata لَا نِكَاحَ mendapat interpretasi beragam dari para ulama. Ada yang menyebut bahwa *nafy* tersebut hanya menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadith di atas dapat diartikan “Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil”. Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunnahkan<sup>36</sup>

Ada juga ulama yang menginterpretasikan *nafy* pada sah dan tidaknya perbuatan. Dengan demikian, لَا نِكَاحَ berarti tidak sah pernikahan. Dalam konteks hukum, bila *nafy* diinterpretasikan sebagai hakikat syari'at, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan ataupun saksi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. إِلَّا بَوْلِيَّ : tanpa wali. وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ : dan dua saksi yang adil.

## G. KESIMPULAN

<sup>34</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 624.

<sup>35</sup> Rusyd, *Mujtahid*.....384.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 83-84.

### **1. Kedudukan wali nikah yang tuna wicara dan tuna tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22**

Kedudukan wali nikah dalam KHI Pasal 22 bahwasanya wali sangat penting keberadaannya dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan. Berkenaan dengan wali yang tuna wicara dan tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah. Sebab wali haruslah orang yang bisa berbicara dan saat melafaldkan ijab dan mendengar kabul yang diucapkan oleh mempelai pria.

### **2. Kedudukan saksi nikah yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25**

bahwasanya saksi nikah sangat penting keberadaannya dan menjadi syarat mutlak dalam sebuah perkawinan yang mengharuskan dua orang saksi. Berkenaan dengan saksi yang tuna rungu dalam KHI maka kedudukannya menjadi tidak sah karena saksi harus mendengar secara langsung prosesi saat ijab qabul.

### **3. Analisis hukum Islam terhadap kedudukan wali yang tuna wicara dan tuna rungu dan saksi yang tuna rungu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 dan pasal 25**

Keempat madzhab memandang bahwasanya wali dan saksi dalam pernikahan harus ada. Mengenai wali nikah mana dalam wali nikah yang terdapat dalam KHI mensyaratkan bahwa wali harus bisa berbicara mendengar atau tidak tuna rungu padahal dalam pendapat para Imam Madzhab tidak dijumpai tentang syarat ketidakbolehan untuk menjadi wali yang tuna wicara dan tuna rungu. Para Imam Madzhab hanya menyatakan tentang urutan-urutan wali. Berkaitan dengan saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi sebab saksi harus bisa mendengar secara jelas. Menurut Imam Syafi'i, Hanbali dan Hanafi memandang bahwa saksi yang tuna rungu tidak sah menjadi saksi. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Maliki yang tidak mensyaratkan tentang saksi yang tuna rungu. Inilah kemudian secara jelas bahwa KHI lebih dominan mengikuti pendapat para

madzhab yang tiga saja yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Hanafi daripada pendapat Imam Maliki.

#### 4. Solusi bagi wali dan saksi nikah yang tuna rungu

Timbulnya penemuan baru akibat kemajuan ilmu dan teknologi (iptek), berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir yang membawa konsekuensi logis serta melahirkan norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, tetapi seharusnya dicari pemecahannya secara ijtihadi

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Nanang yang berjudul Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. Jurnal Fikroh. Vol. 8 No. 1 Juli 2014.

al-Jaziri, Abdurrahman . 1989. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr.

al-Zuhaili, Wahbah . 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr.

asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 1983. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta :Kencana.

Hasan, M. Ali. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lexy, j. Moloeng, 2010. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranada Media Group.

Mas'ud Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* . Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera, 2008), 345.

Nomor 19 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Disabilitas.

Rafiq Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Rifa'i Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* . Semarang: Toha Putra

Sodik, Mochamad . *Pembacaan Progresf Terhadap Fikih Keluarga* (Kritik Terhadap KHI dan RUU HTPA) vol 4 No. 1 Januari 2012.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana.

Syarifudin. Amir 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet.3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos..

